



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran **PPKn SMP**

Kelompok Kompetensi H

Profesional :

**Analisis Permasalahan Dalam Implementasi
Nilai-nilai PPKN SMP**

Pedagogik :

**Analisis Antar Unsur Dalam Penerapan
Pendekatan Saintifik & Penilaian Serta
Analisis Hasil Data PTK PPKn SMP**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



MODUL GURU PEMBELAJAR

**MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

KELOMPOK KOMPETENSI H

**PROFESIONAL : ANALISIS PERMASALAHAN DALAM IMPELEMENTANSI NILAI-
NILAI PPKn SMP**

**PEDAGOGIK : ANALISIS ANTAR UNSUR DALAM PENERAPAN PENDEKATAN
SAINTIFIK DAN PENILAIAN SERTA ANALISIS HASIL DATA PTK
PPKn SMP**

PENYUSUN :

Drs. Haryono Adipurnomo
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.
Dr. Sri Untari, M.Si.
Siti Tamami, S.Pd
Dr. Sutoyo, S.H.,M.Hum.
Dr. A. Rasyid Al Atok. M.Pd.M.H
Gatot Malady, S.I.P., M.Si.
Magfirotun Nur Insani, S.Pd.
Drs. AMZ Supardono
Nurul Qomariyah. S.Pd
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dwi Utami, S.Pd., M.Pd..
Drs. Sumarno
P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

Penyusun:

Drs. Haryono Adipurnomo
Rahma Tri Wulandari, S.Pd.
Dr. Sri Untari, M.Si.
Siti Tamami, S.Pd
Dr. Sutoyo, S.H.,M.Hum.
Dr. A. Rasyid Al Atok. M.Pd.M.H
Gatot Malady, S.I.P., M.Si.

Magfirotun Nur Insani, S.Pd.
Drs. AMZ Supardono
Nurul Qomariyah. S.Pd
Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dwi Utami, S.Pd., M.Pd..
Drs. Sumarno
P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd

Penyunting:

Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
Dr. Sri Untari, M.Si.
Murthofiatas Zahrok, S. Pd, M.Pd
Dr. Sutoyo, S.H.,M.Hum.
P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd
Drs. Totok Supartono, M.Pd.
Dwi Utami, S.Pd., M.Pd..

Waris Sutji Rahayu, S.Pd. M.Pd
Muthomimah, S.Pd., M.Pd
Dra. Titik Suparti
Nurul Qomariyah. S.Pd
Siti Tamami.S.Pd
Anny Nahri R, S.Pd.
Drs. AMZ Supardono

Copyright © 2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu pengetahuan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial
tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KATA SAMBUTAN

Peran guru professional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi focus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan professional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui Program Guru Pembelajar.

Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (*online*), dan campuran (*blended*) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas dan kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.

Batu, Januari 2016
Kepala PPPPTK PKn dan IPS

Drs. M. Mahdjir, M.A
NIP. 85905241987031001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Pendahuluan	ix
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Peta Kompetensi.....	2
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Saran Penggunaan Modul.....	4
KOMPETENSI PROFESIONAL	
Kegiatan Pembelajaran 1 : Analisis Esensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	6
A. Tujuan.....	6
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	6
C. Uraian Materi	6
D. Aktivitas Pembelajaran.....	15
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	16
F. Rangkuman.....	17
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	18
Kegiatan Pembelajaran 2: Analisis Penerapan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Satu Kesatuan yang Utuh	19
A. Tujuan.....	19
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	19
C. Uraian Materi	19
D. Aktivitas Pembelajaran.....	25
E. Latihan/ Kasus /Tugas.....	27
F. Rangkuman.....	28
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	29
Kegiatan Pembelajaran 3: Analisis Penentuan Nilai Baik dan Buruk Dalam Bertutur Kata, Berperilaku dan Bersikap Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila	30
A. Tujuan.....	30
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	30

C. Uraian Materi	31
D. Aktivitas pembelajaran	34
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	35
F. Rangkuman.....	35
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	36
Kegiatan Pembelajaran 4: Analisis Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	37
A. Tujuan.....	37
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	37
C. Uraian Materi	37
D. Aktivitas Pembelajaran.....	41
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	41
F. Rangkuman.....	42
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	42
Kegiatan Pembelajaran 5: Analisis Penerapan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	43
A. Tujuan.....	43
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	43
C. Uraian Materi	43
D. Aktivitas Pembelajaran.....	53
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	54
F. Rangkuman.....	54
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	55
Kegiatan Pembelajaran 6: Analisis Penerapan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	56
A. Tujuan.....	56
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	56
C. Uraian Materi	56
D. Aktivitas Pembelajaran.....	63
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	64
F. Rangkuman.....	64
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	65
Kegiatan Pembelajaran 7: Analisis Penerapan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	66
A. Tujuan.....	66
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	66

C. Uraian Materi	66
D. Aktivitas Pembelajaran.....	80
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	81
F. Rangkuman.....	82
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	83
Kegiatan Pembelajaran 8: Analisis Sanksi Hukum yang Berlaku dalam Perwujudan Kedamaian dan Keadilan	84
A. Tujuan.....	84
B. Indikator Pencapaian Kopetensi.....	84
C. Uraian Materi	84
D. Aktivitas Pembelajaran.....	87
E. Latihan/Kasus/tugas.....	89
F. Rangkuman.....	89
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	90
Kegiatan Pembelajaran 9: Analisis Perwujudan Persatuan dan Kesatuan dalam Keberagaman di Indonesia	91
A. Tujuan.....	91
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	91
C. Uraian Materi	92
D. Aktivitas Pembelajaran.....	95
E. TUGAS	96
F. RANGKUMAN.....	96
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	97
Kegiatan Pembelajaran 10: Analisis Keberagaman yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia	98
A. Tujuan.....	98
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	98
C. Uraian Materi	98
D. Aktivitas Pembelajaran.....	104
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	104
F. Rangkuman.....	105
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	106
Kegiatan Pembelajaran 11: Analisis Perwujudan Wilayah NKRI.....	107
A. Tujuan.....	107
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	107

C. Uraian Materi	107
D. Aktivitas Pembelajaran.....	112
E. Latihan/Kasus/Tugas	113
F. Rangkuman.....	113
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	114
KOMPETENSI PEDAGOGIK	
Kegiatan Pembelajaran 12: Analisis Antar Unsur Dalam Penerapan Pendekatan Saintifik PPKn SMP.....	116
A. Tujuan.....	116
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	116
C. Uraian Materi	116
D. Aktivitas Pembelajaran.....	122
E. Latihan/Kasus/Tugas	124
F. Rangkuman.....	124
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	124
Kegiatan Pembelajaran 13: Analisis Antar Unsur dalam Penerapan Model Pembelajaran PPKn SMP	125
A. Tujuan.....	125
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	125
C. Uraian Materi Pembelajaran.....	125
D. Aktivitas Pembelajaran.....	128
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	129
F. Rangkuman.....	130
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	130
Kegiatan Pembelajaran 14: Analisis Relevansi Penilaian Hasil Belajar PPKn SMP.....	131
A. Tujuan.....	131
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	131
C. Uraian Materi	131
D. AKTIFITAS PEMBELAJARAN.....	138
E. LATIHAN/ TUGAS/ KASUS.....	139
F. RANGKUMAN.....	143
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	143
Kegiatan Pembelajaran 15: Analisis Relevansi Proses Pembelajaran PPKn SMP.....	145
A. Tujuan.....	145

B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	145
C. Uraian Materi	145
D. Aktivitas Pembelajaran.....	150
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	151
F. Rangkuman.....	151
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	152
Kegiatan Pembelajaran 16: Analisis Relevansi Penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP	153
A. Tujuan.....	153
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	153
C. Uraian Materi	153
Pengembangan Sumber Belajar PPKn SMP	153
D. Aktivitas pembelajaran	157
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	158
F. Rangkuman.....	163
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	163
Kegiatan Pembelajaran 17: Analisis Data Hasil Penelitian Tindakan Kelas	165
A. Tujuan.....	165
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	165
C. Uraian Materi	165
D. Aktivitas Pembelajaran.....	170
E. Latihan/Kasus/Tugas.....	170
F. Rangkuman.....	171
G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:.....	171
Penutup.....	173
Evaluasi.....	174
Daftar Pustaka	186

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Lingkup.....	4
Gambar 2. Diagram Hierarkhis Piramidal Pancasila	22
Gambar 3. Evaluasi Kinerja Legistaltif di berbagai bidang	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Kompetensi	3
Tabel 2. Akitivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Esensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”	16
Tabel 3. Akitivitas pembelajaran materi Analisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh	26
Tabel 4. Akitivitas pembelajaran materi ini adalah pendekatan saintific yang didasari oleh prinsip prinsip andragogi.....	35
Tabel 5. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ..	41
Tabel 6. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis Penerapan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”	53
Tabel 7. Akitivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia	81
Tabel 8. LK.1. Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia	82
Tabel 9. Akitivitas Pembelajaran Analisis Sanksi Hukum Yang Berlaku Dalam Perwujudan Kedamaian dan Keadilan	88
Tabel 10. Akitivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Keberagaman Masyarakat Indonesia”	96
Tabel 11. Akitivitas Pembelajaran Materi Analisis Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Analisis Toleransi Antar Umat Beragama.....	104
Tabel 12. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Analisis perwujudan wilayah NKRI ”	113
Tabel 13. Tingkatan Pertanyaan.....	119
Tabel 14. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis antar unsur dalam Penerapan Pendekatan Saintifik PPKn SMP”	123
Tabel 15. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis antar unsur dalam Penerapan Model Pembelajaran PPKn SMP ”	129
Tabel 16. Nilai Ketuntasan Sikap.....	136
Tabel 17. Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Ketrampilan.....	137

Tabel 18. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis relevansi penilaian hasil belajar PPKn SMP sesuai kompetensi yang ingin dicapai dan tingkatan kemampuan ”	139
Tabel 19. Penilaian Hasil Belajar Raport untuk Mata Pelajaran PPKn kelas 9...	140
Tabel 20. Penilaian Hasil belajar sesuai tingkatan kemampuan kompetensi spiritual dan sosial.	141
Tabel 21. Data hasil penilaian belajar pengetahuan	142
Tabel 22. data hasil proses dan hasil belajar ketrampilan kinerja kelompok pada mata pelajaran PPKn kelas 9 Materi Kepatuhan terhadap hukum	143
Tabel 23. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Relevansi Proses Pembelajaran PKn”.....	151
Tabel 24. Kompetensi Lulusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan	155
Tabel 25. Relevansi Media dengan Kompetensi.....	155
Tabel 26. Relevansi media dengan kemampuan guru	156
Tabel 27. Relevansi Media dengan Metode dan Kegiatan Belajar	157
Tabel 28. Analisis Relevansi Penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP....	158
Tabel 29. Format Analisis Penggunaan Media Pembelajar	159
Tabel 30. Analisis penggunaan media pembelajaran	160
Tabel 31. Aktivitas Pembelajaran Analisis Data Hasil Penelitian Tindakan Kelas.....	170

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Pedoman penyusunan modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru dalam melaksanakan kegiatan PKB. Dasar Hukum penulisan Modul PKB untuk Guru PPKn SMP adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

B. Tujuan

Modul Kompetensi H tentang Analisis Permasalahan Dalam Impelementansi Nilai-Nilai PPKn SMP, merupakan kesatuan utuh dari materi-materi yang ada pada modul kompetensi H. Modul diklat ini sebagai panduan belajar bagi guru PPKn SMP dalam memahami materi PPKn Sekolah Menengah Pertama. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi PPKn SMP sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

Modul ini mengajak Anda, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi pedagogik dan profesional. Materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti Pendekatan Pembelajaran dan Model-model Pembelajaran, RPP, Penilaian, Sumber dan Media, serta PTK. Materi profesional terkait dengan materi PPKn, yaitu mencakup Esensi Pendidikan Kewarganegaraan, Analisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh, Analisis Penentuan nilai baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Analisis pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Analisis Penerapan Pokok-Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Analisis penerapan fungsi Lembaga-lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Analisis penerapan penegakan HAM di Indonesia, Analisis sanksi hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan, Analisis Perwujudan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Indonesia, Analisis Keberagaman yang ber-Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, Analisis Perwujudan Wilayah NKRI.

C. Peta Kompetensi


Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini sebagaimana tertuang dalam Tabel H.1 berikut adalah :

Kegiatan Pembelajaran ke -	Nama Mata Diklat	Kompetensi
1.	Esensi Pendidikan Kewarganegaraan	Menunjukkan Esensi Pendidikan Kewarganegaraan
2.	Analisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh	Menunjukkan Analisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh
3.	Analisis Penentuan nilai baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Menunjukkan Analisis Penentuan nilai baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
4.	Analisis pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menunjukkan Analisis pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5.	Analisis Penerapan Pokok-Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menunjukkan Analisis Penerapan Pokok-Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6.	Analisis penerapan fungsi Lembaga-lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menunjukkan Analisis penerapan fungsi Lembaga-lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7.	Analisis penerapan penegakan HAM di Indonesia	Menunjukkan Analisis penerapan penegakan HAM di Indonesia
8.	Analisis sanksi hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan	Menunjukkan Analisis sanksi hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan
9.	Analisis Perwujudan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Indonesia	Menunjukkan Analisis Perwujudan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Indonesia
10.	Analisis Keberagaman yang ber-Bhinnneka Tunggal Ika dan toleransi antar umat beragama di Indonesia	Menunjukkan Analisis Keberagaman yang ber-Bhinnneka Tunggal Ika dan toleransi antar umat beragama di Indonesia
11.	Analisis Perwujudan Wilayah NKRI	Menunjukkan Analisis Perwujudan Wilayah NKRI
12.	Analisis antar unsur penerapan pendekatan saintifik PPKn SMP	Menunjukkan Analisis antar unsur dalam penerapan pendekatan saintifik PPKn SMP
13.	Analisis antar unsur dalam penerapan model pembelajaran PPKn SMP	Menunjukkan Analisis antar unsur dalam penerapan model pembelajaran PPKn SMP
14.	Analisis relevansi penilaian hasil belajar PPKn SMP	Menunjukkan Analisis relevansi penilaian hasil belajar PPKn SMP
15.	Analisis relevansi proses pembelajaran PPKn SMP	Menunjukkan Analisis relevansi proses pembelajaran PPKn SMP
16.	Analisis relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP	Menunjukkan Analisis relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP
17.	Analisis data hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	Menunjukkan Analisis data hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Tabel 1. Peta Kompetensi

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup modul kompetensi H ini didiskripsikan sebagaimana dalam peta konsep sebagai berikut:



Gambar 1. Ruang Lingkup

E. Saran Penggunaan Modul

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

1. Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional
2. Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran PPKndi SMP
3. Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan
4. Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi
5. Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
6. Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu
7. Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

ANALISIS ESENSI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Oleh: Drs. Hariyono Adipurnomo

A. Tujuan

1. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menganalisis hakekat PPKn secara benar
2. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menganalisis asumsi (normatif dan positif) PPKn secara benar
3. Dengan membaca materi modul peserta diklat dapat menganalisis substansi kebijakan nasional PPKn secara benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menganalisis hakekat PPKn
2. Menganalisis asumsi (normatif dan positif) PPKn
3. Menganalisis substansi kebijakan nasional PPKn.

C. Uraian Materi

1. Analisis Hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifased dengan konteks lintas bidang keilmuan, dengan bidang kajian yang multidimensional sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik. Namun secara filsafat keilmuan ia memiliki ontology pokok ilmu politik khususnya konsep "*political democracy*" untuk aspek "*duties and rights of citizen*" (Chreshore:1886). Dari konsep inilah kemudian berkembang konsep "*Civics*", yang artinya warga negara pada jaman Yunani kuno, yang kemudian diakui secara akademis sebagai embrionya "*civic education*", yang selanjutnya di Indonesia diadaptasi menjadi "pendidikan kewarganegaraan" yang sekarang menjadi muatan kurikulum.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang pendidikan keilmuan yang merupakan pengembangan "*citizenship transmission*". Pada saat ini

sudah berkembang pesat suatu “*body of knowledge*” yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik yang didalamnya terdapat tiga domain “*citizenship education*” yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural” (Winataputra: 2001)

Ketiga domain itu satu sama lain memiliki saling keterkaitan struktural dan fungsional yang diikat oleh konsepsi “*civic virtue and culture*” yang mencakup “*civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, dan civic competence*” (CCE:1998). Oleh karena itu, ontologi Pendidikan Kewarganegaraan saat ini sudah lebih luas dari pada embrionya sehingga kajian keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, program kurikuler Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan aktivitas social-kultural Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan benar-benar bersifat multifaset/multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi.

Di Indonesia, arah pengembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak boleh keluar dari landasan ideologi Pancasila, landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945, dan landasan operasional Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk persekolahan sangat erat kaitannya dengan dua disiplin ilmu yang erat dengan kenegaraan, yakni Ilmu Politik dan Hukum yang terintegrasi dengan humaniora dan dimensi keilmuan lainnya yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*to be smart dan good citizen*). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Oleh karena itu, secara umum pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah adalah pengembangan kualitas warga negara secara utuh, dalam aspek-aspek sebagai berikut.

- a. Kesadaran sebagai warga negara (*civic literacy*), yakni pemahaman peserta didik sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia serta menyesuaikan perilakunya dengan pemahaman dan kesadaran itu;
- b. Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan (*civic engagement*), yakni kemauan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk melibatkan diri dalam komunikasi sosial-kultural sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- c. Kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara (*civic skill and participation*), yakni kemauan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik sebagai warga negara dalam mengambil prakarsa dan/atau turut serta dalam pemecahan masalah sosial-kultur kewarganegaraan di lingkungannya.
- d. Penalaran kewarganegaraan (*civic knowledge*), yakni kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk berpikir secara kritis dan bertanggungjawab tentang ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi konstitusional Indonesia.
- e. Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (*civic participation and civic responsibility*), yakni kesadaran dan kesiapan peserta didik sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi konstitusional. (Dokumen SKGK, Depdiknas, 2004).

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka strategi pengembangan kandungan isi mata pelajaran PPKn yang harus diketahui oleh warganegara adalah:

a. Pengetahuan Kewarganegaraan

Pengetahuan kewarganegaraan dapat diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang secara terus-menerus harus diajukan sebagai sumber belajar PPKn. Lima pertanyaan yang dimaksud adalah: (1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan?; (2) Apa dasar-dasar sistem politik Indonesia?; (3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh Konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia?; (4) Bagaimana hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia?; dan (5) Apa peran

warganegara dalam demokrasi Indonesia? (Winataputra dan Budimansyah, 2012).

Kegunaan pertanyaan-pertanyaan tadi adalah untuk menunjukkan bahwa proses perenungannya tidak pernah berakhir, tempat pemasaran ide-ide, suatu pencarian cara baru dan sebagai cara terbaik untuk merealisasikan cita-cita demokrasi. Sangatlah penting bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai pemerintahan dan masyarakat sipil (*civil society*) yang akan terus menantang orang-orang yang mau berpikir. Misalnya demokrasi adalah suatu dialog, suatu diskusi, suatu proses yang disengaja, di mana seluruh warganegara terlibat di dalamnya.

b. Kecakapan Kewarganegaraan.

Komponen esensial pendidikan untuk warganegara dalam masyarakat demokratis adalah kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*). Jika warganegara mempraktekkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan sebagaimana diuraikan di muka, namun mereka pun perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan (Winataputra dan Budimansyah, 2012).

Kecakapan-kecakapan intelektual kewarganegaraan sekalipun dapat dibedakan namun satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu, misalnya, seseorang harus memahami terlebih dahulu isu itu, sejarahnya, relevansinya di masa kini, juga serangkaian alat intelektual atau pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan isu itu. Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warganegara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis.

Kecakapan intelektual lain adalah kemampuan mendeskripsikan yaitu kemampuan untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dan proses-proses seperti sistem *checks and balances* atau *judicial review* menunjukkan adanya pemahaman. Melihat dengan jelas dan mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan, imigrasi, atau pekerjaan, membantu warga negara

untuk selalu menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lama.

Pendidikan untuk warganegara berusaha mengembangkan kompetensi dalam menjelaskan dan menganalisis. Bila warga negara dapat menjelaskan bagaimana sesuatu seharusnya berjalan, misalnya sistem pemerintahan presidensial, sistem *checks and balances*, dan sistem hukum, maka mereka akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mencari dan mengoreksi fungsi-fungsi yang tidak beres. Warga negara juga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis hal-hal tertentu sebagai komponen-komponen dan konsekuensi cita-cita, proses-proses sosial, ekonomi, atau politik, dan lembaga-lembaga. Kemampuan dalam menganalisis ini akan memungkinkan seseorang untuk membedakan antara fakta dengan opini atau antara cara dengan tujuan. Hal ini juga membantu warga negara dalam mengklarifikasi berbagai macam tanggung jawab seperti misalnya antara tanggung jawab publik dan privat, atau antara tanggung jawab para pejabat – baik yang dipilih atau diangkat – dengan warga negara biasa.

Warga negara dalam masyarakat yang otonom adalah pembuat keputusan. Oleh karena itu, mereka perlu mengembangkan dan terus mengasah kemampuan mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan pendapat. Kemampuan itu sangat penting jika nanti mereka diminta menilai isu-isu yang ada dalam agenda publik, dan mendiskusikan penilaian mereka dengan orang lain dalam masalah privat dan publik. Di samping mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam *civil society*.

Di samping mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan intelektual, pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam *civil society*. Adalah sangat penting untuk membangun kecakapan partisipatoris sejak awal sekolah dan terus berlanjut selama masa sekolah. Murid yang paling muda, dapat belajar dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil dalam rangka mengumpulkan informasi, bertukar pikiran,

dan menyusun rencana-rencana tindakan sesuai dengan taraf kedewasaan mereka. Mereka dapat belajar untuk menyimak dengan penuh perhatian, bertanya secara efektif, dan mengelola konflik melalui mediasi, kompromi, atau menjalin konsensus. Murid-murid yang lebih senior dapat dan seyogyanya mengembangkan kecakapan-kecakapan memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Mereka hendaknya belajar bagaimana meneliti isu-isu publik dengan menggunakan perangkat-perangkat elektronik, perpustakaan, telepon, kontak personal, dan media. Menghadiri pertemuan-pertemuan publik mulai dari tingkat organisasi siswa (OSIS), komite sekolah, dewan pendidikan, dan dengar pendapat dengan anggota legislatif, sebaiknya juga menjadi bagian pengalaman pendidikan siswa tingkat sekolah menengah atas. Observasi ke pengadilan dan mempelajari tata kerja sistem peninjauan ulang hukum (*judicial review*) juga hendaknya merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan *civic education* mereka.

c. Watak Kewarganegaraan

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society. Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses (Winataputra dan Budimansyah, 2012).

Karakter publik dan privat tersebut adalah: (1) Menjadi anggota masyarakat yang independen; (2). Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik; (3).Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu; (4).Berpartisipasi dalam urusan-

urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.(5). Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

d. Kompetensi Kewarganegaraan

Kompetensi kewarganegaraan yang meliputi (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip-prinsip fundamental demokrasi konstitusional. Kompeten merupakan perpaduan antara pengetahuan kewarganegaraan (berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara) dengan kecakapan kewarganegaraan. Dikatakan kompeten apabila seseorang itu (1) mampu melakukan tugas per tugas; (2) mampu mengelola beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaan; (3) tanggap terhadap situasi dan kondisi; (4) mampu menghadapi tanggung jawab dan harapan pencapaian kompetensi; (5) mampu mentransfer kompetensi yang dimiliki dalam setiap situasi yang berbeda (situasi dan kondisi serta tempat yang baru). Untuk menjadi kompeten perlu melakukan 7 (tujuh) kunci yaitu (1) mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisa informasi; (2) menyampaikan ide dan informasi; (3) merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan; (4) bekerja sama dalam tim; (5) menggunakan ide dan teknik matematika; (6) memecahkan masalah; (7) menggunakan teknologi.

e. Komitmen Kewarganegaraan

Perpaduan antara kecakapan dengan watak kewarganegaraan menumbuhkan komitmen. Komitmen menunjuk pada suatu sikap seseorang berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki dan diwujudkan melalui perilaku. Komitmen mengandung makna adanya: (1) keyakinan (kepercayaan); (2) kemauan; (3) kesetiaan (loyalitas) (4) kebanggaan. Komitmen adalah suatu rasa identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas/ kesetiaan atau derajat, dan kepercayaan serta penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai.

f. Keteguhan

Perpaduan antara pengetahuan dengan watak kewarganegaraan menumbuhkan keteguhan. Keteguhan merupakan kekuatan atau ketetapan hati, iman, niat; atau kekukuhan hati dan ketabahan jiwa yg beginilah yg

menunjukkan sifat keperwiraannya; kesetiaannya tidak diragukan lagi. Keteguhan dapat juga diartikan kuat untuk tetap pada pendiriannya, ketika kata hati menuntutnya.

2. Analisis Asumsi Normatif dan Asumsi Positif PPKn

Asumsi normatif dan asumsi positif mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa selama Negara Indonesia berdiri, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak akan berubah karena diterima sebagai inti komitmen nasional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dan NKRI merupakan bentuk final ketatanegaraan RI, sebagaimana komitmen MPR.
- b. Bahwa tatanan kehidupan demokrasi Indonesia pada dasarnya merupakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang bersumber dari dasar negara Pancasila sebagaimana tersurat pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- c. Bahwa pembangunan demokrasi konstitusional Indonesia mengandung misi pembangunan ide, nilai, prinsip dan konsep demokrasi melalui instrumentasi demokrasi dalam berbagai latar kehidupan dan pendidikan demokrasi untuk generasi muda sebagai pewaris bangsa di masa depan.
- d. Bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan wahana psiko-pedagogis pada domain kurikuler, sosio-andragogis pada domain sosial-kultural, dan epistemologis pada domain akademik, dalam pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia.
- e. Bahwa sebagai wahana pendidikan demokrasi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berfungsi mewujudkan kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang koheren dari konsepsi pendidikan tentang demokrasi, pendidikan melalui demokrasi, pendidikan untuk membangun demokrasi.
- f. Bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah memiliki fungsi sebagai pendidikan untuk membangun karakter bangsa, yang secara substansial dirancang secara nasional, dan diwujudkan sebagai praksis pendidikan yang konsisten dan koheren dengan komitmen kebangsaan Indonesia pada tingkat satuan pendidikan.

- g. Bahwa pendidikan untuk kewarganegaraan Indonesia yang demokratis yang menjadi misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tidak bersifat *chauvenistik*, melainkan berwawasan *kosmopolit* guna menghasilkan warganegara Indonesia yang baik dan cerdas, dan sekaligus menjadi warga dunia yang toleran.

3. Analisis Substansi kebijakan Nasional

Bertolak dari ke 7 (tujuh) asumsi tersebut, ada beberapa substansi kebijakan nasional tentang kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

- a. Sebagai sumber ide dan norma inti dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, perlu kajian mendalam terhadap ide, dan nilai yang secara substantif terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dalam konteks historis dan sosio-politis tumbuh dan berkembangnya komitmen nasional kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan bentuk final ketatanegaraan RI.
- b. Sebagai instrumentasi dari ide dan norma inti Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, perlu kajian mendalam secara komprehensif terhadap tatanan kehidupan demokrasi Indonesia sebagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang bersumber dari dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- c. Dalam rangka pembangunan demokrasi konstitusional Indonesia yang mengandung misi pembangunan ide, nilai, prinsip dan konsep demokrasi Pancasila, perlu kajian secara komprehensif terhadap visi dan misi nasional dari instrumentasi demokrasi dalam berbagai latar kehidupan dan aras pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai pewaris bangsa di masa depan.
- d. Diperlukan reposisi dan rekonseptualisasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai wahana: psiko-pedagogis pada domain kurikuler, sosio-andragogis pada domain sosial-kultural, dan epistemologis pada domain akademik, dalam pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia.
- e. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi, perlu difungsikan sebagai wahana pendidikan yang mampu mewujudkan kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola

tindak semua unsur bangsa Indonesia secara koheren dengan konsepsi pendidikan tentang demokrasi, pendidikan melalui demokrasi, pendidikan untuk membangun demokrasi.

f. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, perlu dirancang secara sistemik untuk membangun karakter bangsa, yang secara substansial-nasional dapat diwujudkan sebagai praksis pendidikan yang konsisten dan koheren dengan komitmen kebangsaan Indonesia pada tingkat satuan pendidikan.

g. Perlu dilakukan antisipasi yang komprehensif agar pendidikan untuk kewarganegaraan Indonesia yang demokratis tidak bersifat *chauvenistik*, melainkan berwawasan *kosmopolit* dalam menghasilkan warganegara Indonesia yang baik dan cerdas, dan sekaligus menjadi warga dunia yang toleran.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Esensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” dirancang sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan motivasi kepada peserta diklat agar mengikuti proses pembelajaran dalam diiklat dengan sungguh-sungguh; 2. Menyampaikan kompetensi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran modul ini. 3. Menyampaikan proses dan langkah-langkah pembelajaran dalam modul yang harus diikuti oleh pesertadiklat. 	15 menit

Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian pengantar pokok-pokok materi. 2. Penyampaian permasalahan yang perlu dipecahkan melalui diskusi. 3. Pembentukan kelompok peserta diklat: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyampaian tata kerja diskusi kelompok beserta waktunya b) Peserta diklat dibagi menjadi 4 kelompok (A, B, C, dan D) dengan anggota masing-masing sekitar 5 orang. c) Pemberian tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang harus dijawab atau dipecahkan oleh peserta diklat. Peserta bebas menggunakan sumber belajar, internet. d) Pelaksanaan diskusi kelompok dalam kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam waktu yang telah disepakati bersama antara narasumber dan peserta diklat. e) Penyusunan laporan hasil diskusi kelompok. f) Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergiliran. g) Pemberian tanggapan oleh peserta diklat terhadap hasil diskusi kelompok. h) Pemberian penegasan dan klarifikasi dari narasumber atas proses dan hasil diskusi serta presentasi masing-masing kelompok. 	105menit
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan bersama antara narasumber dan peserta diklat atas hasil pembelajaran. 2. Refleksi dan umpan balik atas proses dan hasil pembelajaran. 3. Merencanakan pembelajaran berikutnya. 	15 menit

Tabel 2. Akitivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Esensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Setelah membaca dengan cermat seluruh anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas.

1. Jelaskan hakekat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan!
2. Jelaskan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah memiliki fungsi sebagai pendidikan untuk membangun karakter bangsa!

3. Jelaskan bahwa PPKn sebagai sarana pembangunan demokrasi! Jelaskan strategi kebijakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan!
4. Jelaskan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah adalah pengembangan kualitas warga negara secara utuh, dalam aspek-aspek sebagai berikut.
5. Jelaskan tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

F. Rangkuman

Setelah semua kegiatan latihan Anda kerjakan, ada baiknya Anda membuat rangkuman dan butir-butir yang telah Anda capai. Anda dapat mencocokkan rangkuman Anda dengan rangkuman berikut ini.

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan benar-benar bersifat multifaset/multidimensional. Sifat multidimensionalitas inilah yang membuat bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat disikapi sebagai: pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi.
2. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan program pengembangan individu, dan secara aksiologis mata pelajaran ini bertujuan untuk pendewasaan peserta didik sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan komponen bangsa Indonesia.
3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk persekolahan sangat erat kaitannya dengan dua disiplin ilmu yang erat dengan kenegaraan, yakni Ilmu Politik dan Hukum yang terintegrasi dengan humaniora dan dimensi keilmuan lainnya yang dikemas secara ilmiah dan pedagogis untuk kepentingan pembelajaran di sekolah.
4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat persekolahan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik (to be smart dan good citizen). Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Jika Anda memperkirakan bahwa pencapaian Anda sudah melebihi 85%, silakan Anda terus mempelajari modul berikutnya yaitu “Analisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh”, namun jika Anda menganggap pencapaian Anda masih kurang dari 85%, sebaiknya Anda ulangi kembali kegiatan belajar dalam modul ini.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

ANALISIS PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SATU KESATUAN YANG UTUH

Oleh: Rahma Tri Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

1. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menunjukkan analisis penerapan nilai-nilai yang menjiwai dan dijiwai sila-sila Pancasila dengan benar
2. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menunjukkan analisis permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dengan benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menganalisis penerapan nilai-nilai yang menjiwai dan dijiwai sila-sila Pancasila
2. Menganalisis permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh.

C. Uraian Materi

1. Analisis Penerapan Makna Nilai-Nilai Menjiwai dan Dijiwai oleh Sila-Sila Pancasila

Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sila I : "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" meliputi dan menjiwai sila II, III, IV, dan V.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sila I menjadi sumber pokok kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai, mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh,

bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Sila II : “*Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab*” diliputi dan dijiwai sila I, meliputi dan menjiwai sila III, IV dan V.

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang mempunyai potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi inilah manusia menduduki martabat yang tinggi dengan akal budinya manusia menjadi berkebudayaan, dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya, berarti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai budaya, terutama norma kesopanan dan kesusilaan. Adab berarti tata kesopanan kesusilaan atau moral. Jadikemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.

c. Sila III : “*Persatuan Indonesia*” diliputi dan dijiwai sila I, dan II, meliputi dan menjiwai sila IV dan V.

Hakekat sila Persatuan Indonesia bahwa bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah Negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan persatuan Indonesia bangsa Indonesia menggapai tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi, sekaligus perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila I dan II. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, sebaliknya membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu tidak terpecah belah oleh sebab apapun.

d. Sila IV : “*Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan*” diliputi dan dijiwai sila I, II, III, meliputi dan menjiwai sila V.

Hakekat sila IV bahwa “kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat”. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

Jadi sila ke IV adalah bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah dengan pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan yang maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Coba anda cari dari sumber bacaan lainnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.

e. **Sila V : “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” diliputi dan dijiwai sila I, II, III, dan IV.**

Hakekat sila ke V adalah setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sila Keadilan sosial adalah tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil-makmur berdasarkan Pancasila

Hubungan antar sila-sila Pancasila dapat disimpulkan bahwa Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber pokok kehidupan bangsa Indonesia. Setelah meyakini hal tersebut manusia akan bisa melaksanakan kewajibannya dan akan tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan dilaksanakannya kemanusiaan yang adil dan beradab maka manusia akan saling menghargai dan menghormati, sehingga persatuan akan terwujud dan jadilah persatuan Indonesia. Setelah semua bersatu akan dipilih sosok pemimpin yang dapat menjalankan pemerintahan secara demokrasi. Sehingga dapat tercipta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah dengan pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan yang maha Esa maupun

kepada rakyat yang diwakilinya. Setelah semua itu ada tercapailah tujuan akhir Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 2. Diagram Hierarkhis Piramidal Pancasila

2. Analisis Permasalahan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Satu Kesatuan Yang Bulat dan Utuh

Permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga rasa persatuan bangsa, baik itu dari usaha pemerintah maupun usaha setiap yang harus dilakukan oleh setiap individu dideskripsikan sebagai berikut.

a. Nilai KeTuhanan (Religiusitas)

Permasalahan berlatar belakang agama sering terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Keberagaman agama sering menimbulkan suatu masalah yang sangat perlu diperhatikan karena berpotensi menimbulkan perpecahan yang mengakibatkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertikaian yang terjadi belakangan ini terkadang di sebabkan oleh masalah kecil seperti masalah batas wilayah, ekonomi, politik serta kurangnya kesadaran antara masing-masing individu yang berlanjut kemasalah agama. Masalah ini sering kali mengatas namakan agama, karena agama memiliki tirai atau pembatas

yang sangat tipis dengan masalah-masalah di atas. Sehingga sedikit saja terjadi masalah tersebut maka agama akan di ikut sertakan.

Permasalahan yang berkaitan dengan agama, biasanya terjadi karena: (1). Masalah hubungan negara dengan agama; (2). Masalah kebebasan beragama/berkeyakinan; (3). Masalah hubungan intern umat beragama; (4). Masalah hubungan antar umat beragama. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, Coba anda diskusikan landasan yuridis pengakuan akan Ketuhanan Yang Maha Esa?

Jaminan kemerdekaan beragama yang secara yuridis konstitusional ini membawa konsekuensi pemerintah sebagai berikut:

- (1) Pemerintah wajib memberi dorongan dan kesempatan terhadap kehidupan keagamaan yang sehat.
- (2) Pemerintah memberi perlindungan dan jaminan bagi usaha-usaha penyebaran agama, baik penyebaran agama dalam arti kualitatif maupun kuantitatif.
- (3) Pemerintah melarang adanya paksaan memeluk/meninggalkan suatu agama.
- (4) Pemerintah melarang kebebasan untuk tidak memilih agama.
- (5) Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan beragama bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan sila-sila yang lain.

Bagaimana tindakan masyarakat agar kehidupan beragama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang dapat mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dapat menyehatkan pertumbuhan demokrasi, sehingga membawa seluruh rakyat Indonesia menuju terwujudnya keadilan dan kemakmuran lahir dan batin? Diskusikan!

b. Kemanusiaan (Humanisme)

Makna yang terkandung dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya.

Permasalahan yang sering muncul, yang berkaitan dengan kemanusiaan di Indonesia antara lain: (1). Masalah hubungan Negara dengan Warga Negara; (2).Salah satu contoh kasus yang ada antara lain tidak digunakannya dana dari hasil pajak rakyat untuk kepentingan pembangunan, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. (3). Masalah hubungan antar warga Negara. Bagaimana tindakan yang perlu dilakukan menjunjung nilai kemanusiaan yang persatuan dan kesatuan? Diskusikan!

c. Persatuan (Nasionalisme)

Sila ke -3 ini mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara dari pada kepentingan golongan, pribadi atau sekelompok orang. Hal yang dimaksudkan adalah sangat mencintai tanah air Indonesia dan bangga mengharumkan nama Indonesia. Sila ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia.

Permasalahan yang sering muncul antara lain: (1).Memudarnya rasa kebangsaan; (2).Ketidakpuasaan daerah terhadap pusat; (3).Menjamurnya parpol-parpol yang berpotensi melunturkan semangat persatuan. Tindakan apakah menurut anda yang perlu dilakukan untuk menghindari konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan? Diskusikan

d. Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)

Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya setiap warga negara perlu menyadari serta memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain

Contoh permasalahan yang berkaitan dengan penyimpangan sila keempat antara lain: (1).Ketidakadilan pada kasus Prita dengan salah satu

rumah sakit swasta di Jakarta; (2).Hukuman yang tidak seimbang antara koruptor, dengan pencuri ayam (tidak adanya keadilan hukuman antara rakyat miskin dengan orang yang berkuasa).

Bagaimana caranya agar praktik demorasi tidak menimbulkan konflik yang dapat merusak rasa persatuan dan kesatuan? Diskusikan!

e. Keadilan Sosial

Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan soial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain

Permasalahan yang sering muncul, yang berkaitan dengan keadilan sosial antara lain: (1).Ketimpangan kesejahteraan rakyat (kesehatan, pendidikan, ekonomi); (2). Pengangguran; (3).Kemiskinan; (4).Kesenjangan antar penduduk, antar wilayah.

Perilaku apa sajakah yang dapat dilakukan agar tercipta kondisi berkeadilan sosial, sehingga dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan? diskusikan

Dengan demikian makna yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila merupakan gambaran terlengkap 5 dari makna keseluruhan Pancasila. Namun nilai yang terkandung dalam Pancasila selain sila ke 5 juga memiliki keterkaitan dengan sila lainnya.Pancasila menjadi pedoman, panduan, dan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tersebut diwujudkan kedalam berbagai norma sehingga dapt dijadikan pedoman bertindak dalam mengambil sebuah keputusan dengan tujuan akhir tetap terciptanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran materi Analisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh dilakukan dengan Langkah langkah sebagai berikut:

Kegiatan	DeskripsiKegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber/instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme 2. Melakukan penajakan melalui tanya jawab sekitar materi diklat 3. menyajikan permasalahan riil yang terjadi di masyarakat 	15menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta peserta membentuk kelompok (@ 4-5 orang) 2. Membantu peserta diklat mendefinisikan dan mengorganisasi-kan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut 3. Instruktur membagikan Lembar kerja dan wacana tentang Pancasila di tengah realita bangsa (terlampir), kelompok berembuk mencermati wacana. 4. Narasumber mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahterkait wacana 5. Membantu peserta diklat dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model dan berbagi tugas dengan teman 6. Tiap kelompok mempresentasikan hasil laporannya 7. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain. 	90 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan 2. Narasumber melakukan tes secara lisan. 3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 4. Memberi tugas untuk menyusun Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Ilmiah 	30 menit

Tabel 3. Aktivitas pembelajaran materi Analisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh

E. Latihan/ Kasus /Tugas

Tugas/latihan 1

- 1) Amati dan inventarisasi tutur kata (ucapan) positif yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat!
- 2) Amati dan inventarisasi sikap positif yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat!
- 3) Amati dan inventarisasi contoh perilaku positif yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan sehari-hari di keluarga, sekolah dan di masyarakat!
- 4) Simpulkan ucapan, sikap dan perilaku baik dengan nilai-nilai etis-praktis Pancasila!

2. Uji kompetensi

Berikan jawaban pada soal-soal berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Ibu/Bapak terhadap materi yang telah dipelajari!

1. Pancasila merupakan suatu sistem nilai dan merupakan suatu kesatuan. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang sesuai adalah
 - a. Setiap sila yang ada memiliki perbedaan satu sama lain dan tidak bisa disama ratakan
 - b. Nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda
 - c. Nilai-nilai dalam pancasila memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda namun tidak saling berlawanan atau bertentangan
 - d. Sila kelima memiliki kedudukan tertinggi karena diliputi, didasari, dijiwai oleh sila ke 1,2,3,4
2. Berikut ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah
 - a. seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan
 - b. bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Sang Pencipta dan mengakui bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan-Nya sehingga harus dieksploitasi demi kepentingan tertentu
 - c. Perbedaan bukannya untuk diperuncing menjadi sebuah konflik, tetapi untuk saling mewujudkan persatuan dalam kehidupan bersama, untuk mewujudkan tujuan menjadi bangsa yang terbaik
 - d. Seluruh manusia didunia ini memiliki keadilan yang sama tanpa membedakan status sosial atau ukuran apapun, yang artinya seluruh rakyat Indonesia memiliki keadilan yang tidak sama didepan hukum
3. Berikut ini merupakan gambaran Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh pada sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yaitu
 - a. Adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang subyektif
 - b. Sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan yang tertuang dalam pasal-pasal yang sah di pengadilan

- c. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya
 - d. Manusia menduduki martabat yang tinggi dengan akal budinya manusia menjadi berkebudayaan, dengan budi nuraninya manusia meyakini nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan
4. Berikut ini yang merupakan permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia berkaitan dengan nilai religiusitas adalah
 - a. Masalah hubungan antar warga Negara
 - b. Masalah hubungan negara dengan agama
 - c. Masalah hubungan Negara dengan Warga Negara
 - d. Menjamurnya parpol-parpol yang berpotensi melunturkan semangat persatuan.
 5. Berikut ini usaha pemerintah maupun individu untuk menjaga rasa persatuan bangsa terhadap permasalahan penerapan nilai-nilai Pancasila adalah
 - a. Pemerintah melarang kebebasan untuk memilih agama
 - b. Pemerintah melarang memeluk/meninggalkan suatu agama.
 - c. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia
 - d. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi dan golongan

F. Rangkuman

1. Pancasila merupakan suatu sistem nilai dan merupakan suatu kesatuan, dimana kesemua sila yang ada merupakan suatu kesatuan yang sistematis.
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda tetapi tidak saling bertolak belakang, akan tetapi saling melengkapi.
3. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan pengamalan dan nilai-nilai dari setiap butir dalam Pancasila sangat penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara, dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.
4. Membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan antara lain dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pergaulan
5. Dalam praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, penerapan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Hal mana tampak dari adanya sejumlah persoalan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut.

6. Sila ke lima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diliputi, didasari, dijiwai oleh sila ke 1,2,3,4. Dengan demikian makna yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila merupakan gambaran terlengkap 5 dari makna keseluruhan Pancasila. Namun nilai yang terkandung dalam Pancasila selain sila ke 5 juga memiliki keterkaitan dengan sila lainnya.
7. Segala permasalahan dapat dihindari apabila setiap anggota masyarakat, terutama para penyelenggara negara dan elit politik dalam melaksanakan gerakan reformasi untuk mewujudkan masa depan yang dicita-citakan oleh negara Indonesia berdasarkan komitmen terhadap pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung nilai-nilai Pancasila yang harus dijadikan pedoman.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh ?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

ANALISIS PENENTUAN NILAI BAIK DAN BURUK DALAM BERTUTUR KATA, BERPERILAKU DAN BERSIKAP SESUAI DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA

Oleh: Dr. Sri Untari.M.Si

A. Tujuan

1. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran hedonisme.
2. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis Penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran utilitarisme.
3. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran
4. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran sosialisme.
5. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran religiosisme.
6. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran humanisme.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian Kompetensi dalam materi ini peserta diklat mampu:

1. menganalisis penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran hedonisme
2. menganalisis penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran utilitarisme.
3. menganalisis penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran vitalisme.
4. menganalisis penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran sosialisme.
5. menganalisis penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran religiosisme.

6. Peserta diklat mampu menganalisis penentuan nilai baik dan buruk berdasarkan aliran humanisme.

C. Uraian Materi

Baik dan buruk merupakan dua istilah yang banyak digunakan untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang. Baik adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan, yang memberikan kepuasan. Baik juga berarti sesuai dengan yang diinginkan, memberikan perasaan senang atau bahagia. Tingkah laku manusia adalah baik, jika tingkah laku tersebut menuju kesempurnaan manusia. Sehingga jika mengetahui sesuatu yang baik, maka dengan sendirinya akan mengetahui yang buruk. Sesuatu yang buruk adalah kebalikan dari yang baik, dan tidak disukai kehadirannya oleh manusia. Buruk berarti tidak sempurna dalam kualitas, dibawah standart, kurang dalam nilai, tidak menyenangkan dan sesuatu yang tercela.

Definisi di atas memberi kejelasan bahwa baik dan buruk sangat relatif karena bergantung pada pandangan dan penilaian masing-masing yang merumuskannya, dengan demikian nilai baik dan buruk tersebut bersifat subyektif karena bergantung kepada individu yang menilainya. Seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, berkembang pula patokan yang digunakan orang dalam menentukan baik dan buruk. Sejumlah pandangan filsafat yang digunakan dalam menilai baik dan buruk yaitu hedonisme, utilitarianisme, vitalisme, sosialisme, religiosisme dan humanisme.

1. Analisis Penentuan baik dan buruk berdasarkan aliran hedonisme.

Aliran hedonisme berpandangan bahwa perbuatan yang baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan dan kepuasan nafsu biologis. Aliran ini tidak mengatakan bahwa semua perbuatan mengandung kelezatan, melainkan ada pula yang mendatangkan kepedihan dan apabila ia disuruh memilih manakah perbuatan yang harus dilakukan maka yang dilakukan adalah mendatangkan kelezatan. Epicurus sebagai orang pertama yang mendasari paham ini mengatakan bahwa kebahagiaan atau kelezatan itu adalah tujuan manusia. Tidak ada kebaikan dalam hidup ini selain kelezatan dan tidak ada keburukan selain penderitaan. Dan akhlak itu tidak lain dan tidak bukan adalah berbuat untuk menghasilkan kelezatan dan kebahagiaan serta keutamaan. Rohanilah yang merencanakan kelezatan dan akal dibimbing rohani memandang akal lebih kekal dari kelezatan badan.

Pada tahap selanjutnya paham hedonisme ini ada yang bercorak individual dan universal. Corak pertama berpendapat bahwa yang dipentingkan terlebih dahulu adalah mencari sebesar-besarnya kelezatan dan kepuasan untuk diri sendiri dengan segenap daya upaya harus diarahkan pada upaya mencari kebahagiaan dan kelezatan yang bercorak individual, selanjutnya corak kedua memandang bahwa perbuatan yang baik itu adalah yang mengutamakan mencari kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sesama manusia bahkan segala makhluk yang berperasaan.

2. Analisis Penentuan baik dan buruk berdasarkan aliran utilitarisme.

Secara harfiah utilis berarti berguna, menurut paham ini bahwa yang baik adalah yang berguna, jika ukuran ini berlaku bagi perorangan disebut individualis dan jika berlaku bagi masyarakat dan negara disebut sosial. Namun demikian paham ini terkadang cenderung ekstrem dan melihat kegunaan hanya dari sudut materialistik, selain itu paham ini juga dapat menggunakan apa saja yang dianggap ada gunanya. Untuk memperjuangkan kepentingan politik misalnya menggunakan fitnah, khianat, bohong, kekerasan dan sebagainya sepanjang semua itu ada gunanya, namun demikian kegunaannya dalam arti bermanfaat yang tidak hanya berhubungan dengan materi melainkan juga dengan yang bersifat rohani bisa diterima. Dan kegunaannya bisa juga diterima jika yang digunakan itu hal-hal yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

3. Analisis Penentuan baik dan buruk berdasarkan aliran vitalitas.

Baik menurut paham ini adalah hal-hal yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah dianggap sebagai yang baik. Paham ini lebih lanjut cenderung pada sikap binatang dan berlaku hukum siapa yang kuat dan menang itulah yang baik. Paham ini pernah dipraktekkan pada zaman feodalisme terhadap kaum yang lemah dan bodoh. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki ia mengembangkan pola hidup feodalisme, kolonialisme, diktator dan tiranik. Kekuatan dan kekuasaan menjadi lambang dan status sosial untuk dihormati. Ucapan, perbuatan dan ketetapan yang dikeluarkannya menjadi pegangan bagi masyarakat. Hal ini bisa berlaku mengingat orang-orang lemah dan bodoh selalu mengharapkan pertolongan dan bantuannya, namun dengan seiring waktu paham ini digeser menjadi pandangan yang bersifat demokratis.

4. Analisis Penentuan baik dan buruk berdasarkan aliran sosialisme.

Baik atau buruk menurut pemikiran sosialisme ditentukan berdasarkan adat-istiadat yang dipegang dan berlaku di masyarakat. Orang yang mengikuti dan berpegang teguh pada adat dipandang baik, dan orang yang menentang dan tidak mengikuti adat dipandang buruk, dan perlu dihukum secara adat.

Didalam masyarakat kita jumpai adat-istiadat yang berkenaan dengan cara berpakaian, makan, minum, bercakap-cakap, bertandang dan sebagainya. Orang yang mengikuti cara-cara yang demikian itulah yang dianggap orang baik dan yang menyalahinya adalah orang yang buruk. Kelompok yang menilai baik dan buruk berdasarkan adat-istiadat ini dalam tinjauan filsafat dikenal dengan istilah aliran sosialisme, munculnya paham ini bertolak dari anggapan karena masyarakat itu terdiri dari manusia, maka ada yang berpendapat bahwa masyarakatlah yang menentukan baik buruknya tindakan manusia yang menjadi anggotanya. Lebih jelas lagi apa yang lazim dianggap baik oleh masyarakat tertentu itulah yang baik, inilah yang diebu ukuran sosialis dalam etika.

5. Analisis Penentuan Baik Dan Buruk Berdasarkan Aliran Religiosisme.

Paham ini yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, biasanya yang diajarkan dalam kitab suci, sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam paham ini keyakinan teologis yakni keimanan kepada Tuhan sangat memegang peranan penting karena tidak mungkin orang mau berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan jika yang bersangkutan tidak beriman kepadanya. Menurut Poedjawijatna aliran ini dianggap yang paling baik adalah dalam praktek, namun terdapat pula keberatan terhadap aliran ini yaitu karena ketidakumuman dari ukuran baik dan buruk yang digunakannya.

Diketahui bahwa di dunia terdapat bermacam-macam agama, dan masing-masing agama menentukan baik buruk menurut ukurannya masing-masing. Agama Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, dan Islam serta Konghuchu, masing-masing agama memiliki pandangan dan tolak ukur tentang baik dan buruk yang satu dan lainnya berbeda. Realita di lapangan ukuran baik buruk sering bertentangan misalnya tentang poligami, talak, dan rujuk, aturan makan dan minum, hubungan suami-istri dan sebagainya.

6. Analisis Penentuan Baik Dan Buruk Berdasarkan Aliran Humanisme.

Pandangan ini melihat bahwa intuisi merupakan kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk dengan sekilas tanpa melihat buah

atau akibatnya, paham ini berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan insting batin yang dapat membedakan baik atau buruk dengan sekilas pandangan. Kekuatan batin ini terkadang beda refleksnya karena pengaruh masa dan lingkungan tetapi dasarnya ia tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Apabila ia melihat sesuatu perbuatan ia mendapat sebuah ilham yang dapat memberi nilai perbuatan itu lalu menetapkan hukum baik dan buruknya. Oleh karena itu kebanyakan perbuatan yang salah kikir dan pengecut.

Kekuatan batin ini adalah kekuatan yang telah ada dalam jiwa manusia tidak terambil dari keadaan di luarnya, menurut paham ini perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani atau kekuatan batin yang ada dalam dirinya. Dan sebaliknya perbuatan buruk adalah perbuatan yang menurut hati nurani atau kekuatan batin dipandang buruk. Poedjawijatna mengatakan bahwa aliran ini yang baik adalah yang sesuai dengan kodarat manusia yaitu kemanusiaannya yang cenderung kepada kebaikan. Penentuan terhadap baik-buruk tindakan yang konkret adalah perbuatan yang sesuai dengan kata hati orang yang bertindak. Dengan demikian ukuran baik buruk suatu perbuatan menurut paham ini adalah tindakan yang sesuai dengan derajat manusia dan tidak menentang atau mengurangi keputusan hati. Kecenderungan manusia kepada kebaikan terbukti dari adanya persamaan konsep-konsep pokok moral pada setiap perbedaan zaman, perbedaan itu terletak pada bentuk, penerapan, atau pengertian yang tidak sempurna terhadap konsep moral.

D. Aktivitas pembelajaran

Aktivitas pembelajaran materi ini adalah pendekatan saintific yang didasari oleh prinsip prinsip andragogi. Adapun aktivitas pembelajaran dilakukan dengan Langkah langkah sebagai berikut:

Kegiatan	DeskripsiKegiatan	waktu
Pendahuluan	1. Narasumber/instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme 2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar materi diklat 3. menyajikan permasalahan riil yang terjadi di masyarakat	15 menit
KegiatanInti	1. Meminta peserta membentuk kelompok (@ 4-5 orang) 2. Membantu peserta diklat mendefinisikan dan	145 menit

	<p>mengorganisasi-kan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut</p> <p>3. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.</p> <p>4. Narasumber mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah</p> <p>5. Membantu peserta diklat dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model dan berbagi tugas dengan teman</p> <p>6. Tiap kelompok mempresentasikan hasil laporannya</p> <p>7. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.</p>	
Penutup	<p>1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan</p> <p>2. Narasumber melakukan tes secara lisan.</p> <p>3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.</p> <p>4. Memberi tugas untuk menyusun Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Ilmiah</p>	20 menit

Tabel 4. Aktivitas pembelajaran materi ini adalah pendekatan saintific yang didasari oleh prinsip prinsip andragogi

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan bersama kelompok Anda (4-5 orang teman diklat) berikut ini: Berdasarkan aliran-aliran penentu nilai baik dan buruk yang telah di bahas di atas, analisislah penentuan nilai baik dan buruk yang digunakan di Indonesia selama ini!

F. Rangkuman

1. Baik adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran atau nilai yang diharapkan, yang memberikan kepuasan, perasaan senang atau bahagia. Bertingkah laku baik berarti tingkah laku tersebut menuju kesempurnaan manusia. Sedangkan buruk berarti tidak sempurna dalam kualitas, dibawah standart, kurang dalam nilai, tidak menyenangkan dan sesuatu yang tercela. Pembagian baik dan buruk terdiri atas baik dan buruk menurut hedonisme, utilitarianisme, vitalisme, sosialisme, religiosisme dan humanisme.
2. Baik menurut aliran hedonisme adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan dan kepuasan. Baik menurut aliran utilitarisme adalah

yang berguna atau mendatangkan manfaat. Baik menurut aliran vitalisme adalah mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Baik dan buruk menurut aliran sosialisme ditentukan adat-istiadat yang berlaku dan dipegang oleh masyarakat. Orang yang mengikuti dan berpegang teguh pada adat dipandang baik dan yang menentang dan tidak mengikuti adat dipandang buruk dan perlu dihukum secara adat. Menurut aliran religioisme, baik adalah perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Sedangkan aliran humanisme, setiap manusia mempunyai intuisi atau insting batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandangan

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **Analisis penentuan nilai baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ?**
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi **Analisis penentuan nilai baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ?**
3. Apa manfaat mempelajari materi **Analisis penentuan nilai baik dan buruk dalam bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila** terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4
ANALISIS PELAKSANAAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

Oleh:Siti Tamami.S.Pd

A. Tujuan

1. Dengan membaca peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945/masa awal kemerdekaan (periode 17 Agustus 1945 – 29 Desember 1949) secara benar.
2. Dengan membaca peserta diklat mampu menjelaskan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (periode 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966) secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta diklat mampu menjelaskan:

1. Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945/masa awal kemerdekaan (periode 17 Agustus 1945 – 29 Desember 1949)
2. Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (periode 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966)

C. Uraian Materi

1. Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945/masa awal kemerdekaan (periode 17 Agustus 1945 – 29 Desember 1949)

Pada awal kemerdekaan Indonesia, KNIP mengusung gagasan pemerintahan parlementer karena khawatir dengan pemberian kekuasaan yang begitu besar pada presiden oleh UUD. Karena itu pada tanggal 7 oktober 1945, KNIP mengeluarkan momerandum yang meminta presiden untuk segera membentuk MPR, menanggapi hal itu, Presiden RI mengeluarkan maklumat Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berisi “bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, serta membentuk Badan Pekerjaan”, dan pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat lagi tentang kebebasan membentuk banyak partai.

Terbentuknya kabinet pertama berdasarkan sistem parlementer dengan Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 14 november 1945. Hal itu berakibat pada ketidakstabilan Indonesia di bidang ekonomi, politik maupun pemerintahan.

Pada tanggal 27 Desember 1949, dibentuklah negara federal yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Dalam Negara RIS tersebut masih terdapat Negara bagian republik Indonesia yang ber ibukota di Yogyakarta. Pada tanggal 17 agustus 1950, terjadi kesepakatan antara Negara RI yogyakarta dengan Negara RIS untuk kembali membentuk Negara kesatuan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar.

UUD 1945 berlaku di Indonesia dalam dua kurun waktu. *Pertama* antara 18 Agustustahun 1945 sampai 27 Desember 1949 yaitu sejak ditetapkan oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) pada tanggal 18 agustus 1945 s/d mulai berlakunya konstitusi RIS pada saat pengakuan kedaulatan dalam bulan Desember 1949. *Kedua*, berlakunya UUD 1945 itu telah dapat mencatat dan menarik pengalaman-pengalaman tentang gerak pelaksanaan dari UUD 1945 itu, termasuk juga penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan UUD 1945 itu.

Dalam kurun waktu 1945-1949, jelas UUD 1945 tidak dilaksanakan dengan baik, karena kita memang sedang dalam pancaroba, dalam usaha membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja kita proklamasikan, sedangkan pihak kolonialis belanda justru ingin menjajah kembali bekas jajahan yang telah merdeka itu. Segala perhatian bangsa dan negara diarahkan untuk memenangkan peran kemerdekaan, sehingga sistem pemerintah dan kelembagaan belum dapat dilaksanakan. Dalam kurun waktu ini sempat diangkat anggota DPR sementara, sedangkan MPR dan DPR belum dapat dibentuk, sehingga diberlakukan ketentuan aturan peralihan pasal 4 yang menyatakan bahwa : “sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan komite nasional”.Namun ada satu penyimpangan konstitusional yang prisipil yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1945 s/d 1949 itu, ialah perubahan sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer.

Berdasarkan usul Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tanggal 11 november 1945 yang kemudian disetujui oleh Presiden dan diumumkan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 november 1945,

sistem kabinet presidensial tersebut diganti dengan sistem kabinet parlementer.

Sejak saat itu kekuasaan pemerintahan (eksekutive) dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet dengan para menteri sebagai anggota kabinet. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, perdana menteri dan para menteri bertanggung jawab kepada KNIP, yang berfungsi sebagai DPR, tidak bertanggung jawab pada presiden seperti yang dikehendaki oleh sistem UUD 1945. Akhirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terpaksa menjadi negara federasi RIS. Berdasarkan pada konstitusi RIS. UUD 1945 berlaku hanya di negara bagian RI yang meliputi bagian pulau Jawa dan Sumatera dengan ibukota Yogyakarta.

Negara federasi RIS ini hanya berlangsung sangat sementara. Berkat kesadaran para pemimpin RIS dengan dipelopori oleh pimpinan-pimpinan yang "Republikan", maka pada tanggal 17 Agustus 1950, negara federasi RIS kembali menjadi NKRI. Tetapi dengan landasan UUDS RI (1950). Menurut UUD ini, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, bukan sistem kabinet presidensial. UUDS 1950, yang menganut sistem parlementer berpijak pada landasan pemikiran demokrasi liberal yang mengutamakan pada kebebasan individu,

2. Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (periode 5 Juli 1959 - 11 Maret 1966)

Pelaksanaan dari UUDS 1950 berakibat berupa kekacauan baik di bidang politik keamanan maupun ekonomi. Konstituante yang berdasarkan UUDS 1950 bertugas menyusun UUD yang tetap, ternyata telah mengalami kemacetan total dan bahkan mempunyai akibat yang sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Maka dengan dasar alasan yang kuat dan dukungan dari sebagian besar rakyat Indonesia dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945.

Pada tanggal 5 Juli 1959 presiden menganggap NKRI dalam bahaya, karena itu presiden mengeluarkan dekrit presiden yang isinya : (1). Menetapkan pembubaran konstituante. (2). Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi seluruh rakyat Indonesia, dan terhitung mulai dari dikeluarkannya dekrit ini, UUD 1950 tidak diberlakukan lagi. (3). Pembentukan MPR sementara yang beranggotakan DPR, perwakilan daerah-daerah dan dewan agung sementara. Sejak dikeluarkannya dekrit presiden tersebut, mulai

berkuasa kekuasaan Orde Lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh paham komunisme. Penyimpangan ideologis tersebut berakibat pada penyimpangan konstitusional seperti Indonesia diarahkan menjadi demokrasi terpimpin dan bersifat otoriter.

Dalam Orde Lama lembaga lembaga negara seperti MPR,DPR,DPA dan BPK belum dibentuk berdasarkan UU seperti yang ditentukan dalam UUD 1945.Karena lembaga tersebut masih dalam bentuk sementara.MPRS telah mengambil keputusan untuk mengangkat seseorang sebagai presiden seumur hidup, hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden 5 Tahun.Hak budget DPR tidak berjalan, pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan.Bahkan dalam tahun 1960 DPR tidak dapat menyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah,maka presiden waktu itu membubarkan DPR. Itulah beberapa kasus penyimpangan terhadap UUD 1945.

Penyimpangan-peyimpangan tersebut telah mengakibatkan tidak berjalanya sistem yang ditetapkan dalam UUD 1945, juga memburuknya keadaan politik dan keamanan serta kemerosotan dibidang ekonomi,yang mencapai puncaknya dengan pemberontakan G.30.S/PKI yang berhasil dihentikan berkat kewaspadaan dan kesigapan ABRI dengan dukungan kekuatan rakyat dan gerakan generasi muda Indonesia dengan menyampaikan TRITURA (Tri tuntutan Rakyat) yang isinya: (1).Bubarkan PKI. (2).Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI.(3).Turunkan harga/perbaiki ekonomi.

Gelombang gerakan rakyat semakin besar, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang memberikan kekuasaan pada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembalikan keamanan Negara.Jadi 5 juli 1959 itu berlaku kembali UUD 1945 sampai sekarang. Jatuhnya legitimasi presiden Soekarno dalam memegang kekuasaan negara yang diganti dengan lahirnya orde baru yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. Narasumber/instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme2. Melakukan peninjauan melalui tanya jawab sekitar wilayah laut dan udara Indonesia3. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan.	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none">1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang)2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan model pembelajaran3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan).4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan.5. Narasumber memberi rencana pelaksanaan pembelajaran untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya.6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut.7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi, mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya.8. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain.	125 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none">1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan2. Narasumber melakukan tes secara lisan.3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan.4. Memberi tugas untuk menyusun Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Ilmiah	30 menit

Tabel 5. Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugaskelompok

1. Jelaskan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Pada Tahun 1945

2. Jelaskan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959

F. Rangkuman

1. UUD 1945 berlaku di Indonesia dalam dua kurun waktu. Yang pertama antara 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember 1949. Yaitu sejak ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 s/d mulai berlakunya konstitusi RIS saat pengakuan kedaulatan dalam bulan Desember 1949.
2. Dalam kurun waktu kedua berlakunya UUD 1945 itu kita telah dapat mencatat dan menarik pengalaman-pengalaman tentang gerak pelaksanaan dari UUD 1945 itu, termasuk juga penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan UUD 1945 itu.

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **Analisis Pelaksanaan Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945?**
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi **Analisis Pelaksanaan Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945?**
3. Apa manfaat mempelajari materi **Analisis Pelaksanaan Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945?**
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5
ANALISIS PENERAPAN POKOK-POKOK PIKIRAN
PEMBUKAAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

Oleh: Siti Tamami.S.Pd

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis penerapan pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta diklat mampu menganalisis :

1. Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Penerapan Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Uraian Materi

1. Analisis Isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada hakikatnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdiri atas 4 (empat) alinea, sebagai berikut.

a. Alinea Pertama

Bunyi Alinea pertama sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Mengandung makna segala bangsa berhak untuk memperoleh kemerdekaan, karena ada dan berlakunya hak kemerdekaan adalah sejalan dengan tuntutan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kata “sesungguhnya” dalam hal ini tidak hanya dalam arti keadaan realitasnya yang memang demikian, namun lebih bersifat imperatif, yaitu mutlak memang harus demikian, jika tidak akan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, kedua unsur tersebut merupakan unsur mutlak bagi terjaminnya nilai-nilai tertinggi kehidupan manusia dan kemanusiaan.

Dengan demikian, berarti bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka dan hak ini sifatnya yang mutlak. Hak untuk merdeka merupakan hak kodrat dan hak moril dari setiap bangsa. Pengingkaran terhadap hak kodrat ini bagaimanapun bentuk dan manifestasinya harus lenyap dari atas bumi, seperti halnya suatu penjajahan oleh negara terhadap negara lain. Pemberian hak kemerdekaan ini ditekankan kepada segala bangsa dalam wujud kebulatannya, bukan kepada individu-individu. Tidaklah berarti, bahwa hak kebebasan individu tidak ada tempat, namun hak kebebasan individu dilekatkan dalam hubungannya dengan bangsa sebagai satu pokok kebulatan. Jadi kebebasan individu ditempatkan dalam hubungannya sebagai species terhadap genusnya. Kata-kata perikeadilan dan perikemanusiaan menjadi ukuran penentunya, yaitu bahwa dalam batas-batas keadilan dan kemanusiaan, manusia sebagai individu diakui kemandiriannya sehingga diakui pula hak-hak kebebasannya.

Pengertian hak kemerdekaan sebagai hak kodrat segala bangsa tidak secara langsung sebagai hak yuridis, tetapi lebih merupakan hak moril dan hak kodrat. Sebagai imbalannya, segala bangsa harus memiliki kewajiban moril dan kewajiban kodrat untuk menghormatinya. Bila ada bangsa yang tidak merdeka maka hal ini bertentangan dengan hakikat kodrat manusia. Dengan demikian, ada wajib kodrat dan wajib moril bagi penjajah khususnya untuk memerdekakan bangsa tersebut.

Setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka dan hak ini sifatnya yang mutlak. Indonesia sudah merdeka sebagai warga negara yang baik hendaknya selalu menampilkan perilaku yang mencerminkan bangsa yang merdeka dan sadar berkonstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan mematuhi dan menjalankan semua ketentuan konstitusi/undang-undang dasar dalam kehidupan sehari-hari, selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan sebagai anugerah, menjaga dan memelihara lingkungan hidup, Tidak merusak bangunan pemerintah atau fasilitas umum (tempat peribadatan, rumah penduduk, sekolah, kantor pemerintahan, dan sebagainya), tidak me-rusak kelestarian alam, misalnya melakukan pembakaran hutan, menangkap ikan di sungai dengan menggunakan setrum atau portas, membunuh binatang-binatang langka, merusak terumbu karang, dan sebagainya.

b. Alinea Kedua

Bunyi alinea kedua adalah

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Merupakan dasar pemikiran sebagai pendorong kuat terhadap perjuangan pergerakan kemerdekaan adalah adanya dasar keyakinan, bahwa hak kemerdekaan adalah hak yang bersifat universal untuk segala bangsa dan merupakan hak kodrat manusia.

Kata penghubung “dan” yang mengawali kalimat alinea kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perjuangan kemerdekaan dengan kenyataan adanya penjajahan terhadap Bangsa Indonesia selama tiga setengah abad. Karena itu perjuangan pergerakan kemerdekaan di samping merupakan dakwaan terhadap adanya penjajahan, juga sekaligus mewujudkan hasrat yang kuat dan bulat untuk dengan kemampuan serta kekuatan sendiri yang pada akhirnya dengan megah dapat berhasil dirumuskan dengan jelas dalam kalimat: “...telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa...”

Hasil perjuangan kemerdekaan itu terjelma dalam wujud suatu Negara Indonesia. Menyusun suatu Negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri dimaksudkan untuk menuju cita-cita bersama yaitu masyarakat yang adil

dan makmur. Untuk terwujudnya cita-cita tersebut Bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu, dan mempunyai kedaulatan.

Kemakmuran dimaksudkan tidak hanya dalam batas ukuran material, tetapi tercakup kemakmuran spiritual dan kemakmuran batin yang tersirat dari pengertian berbahagia. “Bersatu” mengandung pengertian sesuai dengan pernyataan kemerdekaan, di mana pengertian “bangsa” ini dimaksudkan sebagai kebulatan kesatuan. Pengertian Negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengertian Bangsa Indonesia. Karena hal itu merupakan kebulatan kesatuan. “Berdaulat” diartikan dalam hubungannya dengan eksistensi negara sebagai Negara yang merdeka, yang berdiri di atas kemampuan-nya sendiri, kekuatan dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan masa depannya sendiri, dan dalam kedudukannya di antara sesama negara adalah sama derajat dan sama tinggi. Dalam tata pergaulan antarnegara terjalin atas dasar saling menghormati.

Pengertian Negara Indonesia yang “adil” mengandung pengertian, bahwa di dalam lingkungan kekuasaan Negara diwujudkan tegaknya perikeadilan, baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang yang lain. Sedangkan “makmur” diartikan sebagai suatu pemenuhan kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, baik jasmaniah maupun rohaniah. Dalam hal ini pencapaian kemakmuran tidak dapat dipisahkan dengan “adil” atau keadilan. Dengan demikian, cita-cita nasional bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat terwujud dengan baik.

c. Alinea ketiga

Bunyi Alinea ketiga adalah

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Alinea tersebut mengandung makna bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diperoleh bukan hanya hasil dari para pejuang kemerdekaan tetapi ada kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan pertolongan kepada bangsa Indonesia berupa rahmat. Rakyat dan Bangsa Indonesia sangat meyakini bahwa ada

kekuatan Tuhan yang membantu dalam proses terwujudnya kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Adanya kalimat “Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” menunjukkan adanya suatu dasar keyakinan hidup religius yang mendalam bagi Bangsa Indonesia. Tercapainya kemerdekaan Bangsa Indonesia bukanlah semata-mata merupakan hasil usaha manusia belaka, tetapi lebih daripada itu adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Di samping nilai keyakinan hidup religius juga nilai luhur yang tersimpul dalam kalimat “didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”. Hal ini mewujudkan asas moral yang menjunjung hak kodrat dan hak moral untuk segala bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, bebas dari penindasan dan penjajahan.

Pengertian yang terkandung dalam alinea ini mengingatkan kembali kepada Proklamasi 17 Agustus 1945 sehari sebelum Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini ditetapkan, yang bunyinya sebagai berikut :

“Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.

Inti yang terkandung dalam Pembukaan alinea ketiga dan Proklamasi Kemerdekaan, keduanya mengandung isi yang sama walau pun rangkaian konteks kalimatnya berbeda. Hal ini perlu kita sadari oleh karena kalimat dalam alinea ketiga ini erat hubungannya dengan alinea pertama dan kedua, dimana setelah melalui perjuangan untuk mencapai kemerdekaan sampailah pada titik kulminasinya, yaitu kemerdekaan Bangsa Indonesia dan selanjutnya direalisasikan dalam wujud Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun dengan pemerintah.

d. Alinea Keempat

Bunyi alinea keempat adalah

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Setelah dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga dijelaskan tentang alasan dasar serta hubungan langsung dengan kemerdekaan maka dalam alinea keempat ini sebagai kelanjutan berdirinya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dirinci lebih lanjut tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintah Negara Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan dari kalimat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia...”

Pemerintah dalam kalimat “Pemerintah Negara Indonesia” dimaksudkan dalam arti sebagai penyelenggara keseluruhan aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya (*government*), bukan hanya menyangkut salah satu aspek saja daripada kegiatan yaitu aspek pelaksana (*executive*).

Inti isi pokok yang terkandung dalam Pembukaan alinea keempat adalah mencakup empat hal dalam keseluruhan aspek kegiatan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai berikut :

1) Tujuan Negara

a) Tujuan khusus tersimpul dalam anak kalimat berikut.

“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Tujuan khusus kalimat tersebut sebagai realisasinya dalam hubungannya dengan politik dalam negeri yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

b) Tujuan negara yang bersifat umum dalam hal kehidupan sesama

bangsa tersimpul dalam anak kalimat berikut :“...dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”Tujuan negara dalam anak kalimat ini realisasinya dalam hubungannya dengan politik luar negeri, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal inilah dasar bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang disebut sebagai politik yang bebas aktif.

2) Ketentuan Diadakannya Undang-Undang Dasar

Ketentuan mengenai diadakannya Undang-Undang Dasar terdapat pada anak kalimat: “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”

3) Bentuk Negara

Bentuk Negara Indonesia terdapat di dalam anak kalimat: “...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...” kalimat ini dinyatakan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Republik dan kekuasaan berada di tangan rakyat.

4) Dasar Filsafat Negara

Dasar filsafat negara terdapat di dalam anak kalimat:

“...dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kalimat inilah termuat Dasar Filsafat Negara Indonesia, yaitu Pancasila.

2. Analisis Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai hubungan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Sebagaimana termuat dalam Penjelasan resmi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, dijelaskan lebih lanjut bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung Pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut di dalam penjelasan disebutkan tentang adanya 4 (empat) Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

- a. Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan).
- b. Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).
- c. Pokok pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat).
- d. Pokok pikiran keempat: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan).

3. Analisis Penerapan pokok pikiran pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a. Pokok pikiran pertama:

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan). Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Negara yang

melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam “Pembukaan” diterima pengertian Negara persatuan, sebagai negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan dan mengatasi paham perorangan. Negara, menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lain, negara sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

b. Pokok pikiran kedua

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial). Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan suatu kausa-finalis (sebab-tujuan) sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila.

c. Pokok pikiran ketiga

Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat). Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah

yang merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila.

d. Pokok pikiran keempat

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan). Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila.

Setiap alinea dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara yuridis memiliki makna yang sangat dalam dan penting. Demikian juga dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran di atas maka tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila.

Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia maka dalam realisasinya harus menjiwai semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Ketetapan MPR, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.

Pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti diketahui, di samping Undang-Undang Dasar masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Inilah yang disebut konvensi atau kebiasaan

katatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan dalam Undang-Undang Dasar.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis Penerapan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sebagai berikut :

Kegiatan	DeskripsiKegiatan	Alokasi waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber/instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi menuju profesionalisme 2. Melakukan penajakan melalui tanya jawab sekitar wilayah laut dan udara Indonesia 3. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan. 	15 menit
KegiatanInti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang) 2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan model pembelajaran 3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan). 4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan. 5. Narasumber memberi rencana pelaksanaan pembelajaran untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya. 6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah terebut. 7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan, mempersiapkan presentasi 8. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain. 	125 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan 2. Narasumber melakukan tes secara lisan. 3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 4. Memberi tugas untuk menyusun Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Ilmiah 	30 menit

Tabel 6. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis Penerapan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas Mandiri

Untuk lebih meningkatkan pemahaman anda terhadap pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, coba anda tugas di bawah di bawah ini:

1. Menjelaskan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menjelaskan Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

F. Rangkuman

1. Pembukaan Undang-Undang 1945 terdiri atas empat alinea. alinea keempat akan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana termuat dalam Penjelasan resmi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung Pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.
2. Hakekat Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan). Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial). Pokok pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat). Pokok pikiran keempat: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran Ketuhanan).
3. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya. Namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan.

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **Analisis Penerapan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?**
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi **Analisis Penerapan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945?**
3. Apa manfaat mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **Analisis Penerapan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?**
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 6

ANALISIS PENERAPAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Oleh: Gatot Malady. S.I.P., M.Si.

A. Tujuan

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat menganalisis penerapan fungsi Lembaga-lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menganalisis penerapan fungsi MPR;
2. Menganalisis penerapan fungsi DPR;
3. Menganalisis penerapan fungsi DPD;
4. Menganalisis penerapan fungsi Presiden;
5. Menganalisis penerapan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Menganalisis penerapan fungsi Mahkamah Agung;
7. Menganalisis penerapan fungsi Mahkamah Konstitusi; dan
8. Menganalisis penerapan fungsi Komisi Yudisial.

C. Uraian Materi

1. Analisis Pembagian Kekuasaan dalam sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem politik dan pemerintahan di Indonesia memodifikasi teori Trias Politika, dengan sistem *distribution of power* yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga bernama MPR, yang terdiri dari dua badan yaitu DPR dan DPD. Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden dan dibantu menteri-menteri. Sementara itu, lembaga yudikatif sejak amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian

kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

a. Pembagian kekuasaan secara horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara di lakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menyelenggarakan kekuasaannya, presiden dibantu wakil presiden dan para menteri.
2. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
3. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Wewenang lembaga negara lainnya adalah sebagai berikut

- 1). MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- 2). BPK menyelenggarakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- 3). Bank Sentral/ Bank Indonesia menyelenggarakan kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi (Gubernur/wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD kabupaten/kota.

b. Pembagian kekuasaan secara vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.

2. Analisis Penerapan Fungsi-fungsi Lembaga Negara di Indonesia

Hasil amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 memperkuat pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Setidaknya ada 4 hal utama yang memperkuat pelembagaan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. *Pertama*, pelembagaan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung (Pasal 6A Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945). *Kedua*, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, sehingga masa jabatannya tetap (Pasal 7 UUD Negara RI Tahun 1945). *Ketiga*, penguatan posisi parlemen dengan harapan fungsi *checks and balance* dapat berjalan ketika berhadapan dengan lembaga eksekutif. Lembaga legislative terdiri dari DPR dan (Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 22D UUD Negara RI Tahun 1945) serta DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7C UUD Negara RI Tahun 1945). Dan *keempat*, presiden dan wakil presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen secara politik. Hal ini tertulis dalam Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945 "Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.”

Di sisi lain, UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen berdampak pada skema dan format kelembagaan negara kita mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah. Mulai dari MPR sebagai lembaga tertinggi negara sampai ke bentuk pemerintahan desa diharuskan mengalami perubahan mendasar menurut amanat UUD Negara RI Tahun 1945. Ada lembaga negara yang dikurangi kewenangannya dan menurun kedudukannya seperti MPR, ada yang diperkuat kewenangannya seperti DPR, adapula pembentukan lembaga negara baru seperti MK. Selain itu, ada pula lembaga negara yang dihapus dari sistem ketatanegaraan kita, yaitu DPA, yang peran dan tugasnya kurang lebihnya digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

a. Kekuasaan Legislatif

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), ketiganya memiliki tugas, dan wewenang yang berbeda satu sama lainnya, namun dalam lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi utama yakni:

1) Fungsi Legislasi

Fungsi legislatif terletak di bidang perundang-undangan atau membuat peraturan untuk itu lembaga legislatif diberi hak inisiatif, hak mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun pemerintah.

2) Fungsi Pengawasan

Fungsi bidang pengawasan dan kontrol terhadap lembaga eksekutif (pemerintah). Pengawasan dilakukan lembaga legislatif melalui hak – hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya (interpelasi), maupun hak angket.

3) Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran artinya Lembaga legislatif berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui DPR bersama Presiden dengan mempertimbangkan DPD.

b. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut.

- 1) Tugas eksekutif kepala pemerintahan adalah (a) memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10); (b) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 1) ; (c) membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR; (d) mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13).
- 2) Tugas legislatif kepala pemerintahan adalah (a) membentuk Undang-Undang; (b) menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang; (c) menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang- Undang (pasal 5 ayat 2).
- 3) Tugas yudisial atau kehakiman ini sering disebut hak prerogatif atau *prevelege* presiden. Artinya, hak istimewa yang melekat pada presiden selaku kepala negara. Tugas yudisial kepala pemerintahan adalah: (a) memberi grasi atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 1); (b).memberi amnesti atau pengampunan kepada orang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, tanpa dijatuhi hukuman; (c).memberikan abolisi atau penghapusan suatu peristiwa pidana. Dalam memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2); serta, (d). memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat 1).

Presiden juga dapat memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (pasal 15). Selain itu presiden juga berwenang membentuk dewan pertimbangan dengan tugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang (pasal 16).

c. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif menurut UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri dari:

1) Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan: *pertama*, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*) yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945 (*judicial review*); memutus sengketa kewenangan lembaga negara; memutus pembubaran partai politik; memutus

perselisihan tentang pemilihan umum; *kedua*, memberikan putusan pemakzulan (*impeachment*) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran berupa pengkhinatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

2) Mahkamah Agung (MA)

MA memiliki kewenangan menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara; mengadili pada tingkat kasasi; dan MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU.

3) Komisi Yudisial (KY)

KY adalah suatu lembaga baru yang bebas dan mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakan kehormatan dan perilaku hakim.

Selain MA, MK, KY, dan Polri yang sudah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, masih ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU*. Badan-badan yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung. Selain itu, lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya.

Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan KPK tidak tertulis dalam UUD Negara RI Tahun 1945, hanya diatur dalam UU. Meskipun demikian, keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam negara demokrasi mempunyai derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*) dalam sistem ketatanegaraan negara kita.

d. Kekuasaan Lain

Lembaga yang diberi hak dalam kekuasaan Eksaminatif adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), badan ini memiliki tugas dan wewenang yaitu: *pertama*, memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, hasil pemeriksaan itu kemudian diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD. *Kedua*,

memeriksa semua pelaksanaan APBN; dan *ketiga*, memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.


UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hasil pemeriksaan BPK, selain disampaikan ke DPR juga disampaikan kepada DPD dan DPRD. Disampaikan ke DPD dikarenakan DPD juga melakukan pengawasan atas APBN. ke DPRD karena BPK juga memeriksa pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. Hasil Pemeriksaan itu dipelajari oleh DPR, DPD, serta DPRD. Jika ditemukan adanya penyimpangan, DPR, DPD, atau DPRD dapat menindaklanjutinya dalam bentuk penggunaan hak-hak dewan atau disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika BPK menemukan adanya tindak pidana, dapat diserahkan langsung kepada instansi penegak hukum.

D. Aktivitas Pembelajaran

- 1) Memberikan motivasi peserta diklat untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Lembaga-lembaga Negara dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945”.
- 2) Menginformasikan judul modul, lingkup Kegiatan Pembelajaran dan tujuan yang hendak dicapai pada modul ini.
- 3) Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul baik yang dikerjakan secara individual atau kelompok.
- 4) Mempersilahkan peserta diklat (secara individual) membaca cerdas terhadap materi modul
- 5) Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);
- 6) Mempersilahkan kelompok untuk berdiskusi materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.
- 7) Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.
- 8) Penyampaian hasil diskusi;
- 9) Memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok
- 10) Menyimpulkan hasil pembelajaran
- 11) Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- 12) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran
- 13) Merencanakan kegiatan tindak lanjut

E. Latihan/Kasus/Tugas

Bacalah hasil survey berikut dengan baik, kemudian diskusikan bersama kelompok Anda dengan terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang ada.



Gambar 3. Evaluasi Kinerja Legislatif di berbagai bidang

1. Menurut penilaian saya, kinerja DPR dalam fungsi pengawasan.....
2. Menurut penilaian saya, kinerja DPR dalam fungsi Legislasi
3. Menurut penilaian saya, kinerja DPR dalam fungsi penganggaran
4. Menurut penilaian saya, kinerja DPR dalam fungsi aspirasi
5. Menurut Anda, bagaimana kinerja MPR hasil Pemilu 2014 ini?
6. Menurut Anda, bagaimana kinerja Presiden dan Wakil hasil Pemilu 2014 ini?
7. Menurut Anda, bagaimana kinerja DPD Pemilu 2014 ini?
8. Menurut Anda, bagaimana kinerja lembaga KPK, Kejaksaan, Polri?

F. Rangkuman

1. Pembagian kekuasaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.1). Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara.2). Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. 3). Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan

oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan.

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Penerapan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Analisis Penerapan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Apa manfaat mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Penerapan Fungsi Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 7

ANALISIS PENERAPAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh: Magfirotun Nur Insani, S.Pd

A. Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran ini,

1. Peserta diklat Menganalisis penerapan fungsi perlindungan lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia
2. Peserta diklat mampu menganalisis penerapan fungsi lembaga penegakan hak asasi manusia di indonesia sesuai fakta.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menunjukkan analisis penerapan fungsi lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia
2. Menunjukkan analisis penerapan fungsi lembaga penegakan hak asasi manusia di Indonesia

C. Uraian Materi

1. Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia

Di Indonesia pelaksanaan upaya perlindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

- 1) Kementerian Hukum dan Hak asasi manusia (Kemenkumham) RI

Kementerian Hukum dan HAM terdapat direktorat Jenderal Peraturan Perlindungan HAM yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan HAM.

- 2) Kepolisian

UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegak hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lembaga ini merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas kepolisian adalah melakukan pengamanan dan penyelidikan terhadap setiap berkas perkara pelanggaran HAM yang masuk.

Lembaga kepolisian ini sebagai lembaga yang paling awal, dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk menangani dan menindaklanjuti kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari proses penyelidikan kasusnya hingga proses penyidikannya.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik adalah: (a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b). menegakkan hukum; (3). memberikan pengayoman dan pelayanan pada masyarakat; (4). membina ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM

3) Kejaksaan

Kejaksaan ini adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Penuntutan dapat dilaksanakan setelah memperoleh berkas kumpulan fakta, data akurat yang diserahkan oleh kepolisian melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Pelaksanaan kekuasaan negara ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Di samping itu, Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota atau di kota administrative serta daerah hukumnya meliputi wilayah kota, kabupaten atau kota administratif.

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Agung sewaktu-waktu dapat dimintai keterangan oleh KOMNAS HAM, mengenai perkembangan penuntun perkara pelanggaran hak asasi manusia. Jaksa Agung bertugas mengkoordinasi penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia. Apabila dalam penuntutan tidak terdapat bukti atau alasan yang kuat untuk mengajukan perkara pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan, maka Jaksa Agung dapat melakukan penghentian penuntutan perkara. Tugas

utama jaksa adalah melakukan penuntutan suatu perkara pelanggaran HAM yang telah dilaporkan. Kejaksaan diatur dalam UUD No. 16 Tahun 2004.

4) Komnas HAM

Komnas HAM pada awalnya dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 untuk melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi. Tujuan Komnas HAM adalah memberikan perlindungan sekaligus penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berpendidikan dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang yang dipilih oleh MPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan dilantik/diresmikan oleh Presiden.

Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh dua orang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua tersebut merupakan hasil pilihan dari anggota Komnas HAM. Sedangkan, masa jabatan keanggotaan Komnas HAM adalah selama dua tahun. Tetapi, setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Selain itu Komnas HAM mempunyai subkomisi-subkomisi. Subkomisi adalah kelengkapan Komnas HAM yang bertugas melaksanakan fungsi Komnas HAM. Subkomisi tersebut adalah (1) Subkomisi Hak Sipil dan Politik; (2) Subkomisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; (3) Subkomisi Perlindungan Kelompok Khusus.

Berdasarkan pasal 75 UU No. 39 tahun 1999 tujuan dari pembentukan Komnas HAM adalah

- a. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b. Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Coba anda identifikasi fungsi KOMNAS HAM menurut peraturan perundangan yang berlaku!

5) Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tinggi negara Republik Indonesia, yang melaksanakan kekuasaan yudikatif atau kehakiman. Mahkamah Agung berhak memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga-lembaga tinggi lainnya. Misalnya Presiden memberi pertimbangan mengenai pemberian atau penolakan grasi.

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang berhak mengadakan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan atau penetapan dalam tingkat terakhir dari pengadilan di semua lingkungan peradilan. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung melakukan juga pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain.

Mahkamah Agung mengemban tugas yang luhur, yakni menjaga agar dalam seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia peradilan dilakukan dengan tidak membedakan orang demi keadilan yang berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Jadi, para hakim bertanggung jawab kepada hukum, dirinya sendiri, rakyat, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

6) Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah lembaga independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. LBH dalam menjalankan tugasnya bersifat Pengabdian dan Professional yang artinya:

- a. Bersifat pengabdian karena perbuatannya semata-mata mengabdikan diri untuk kepentingan hukum dan HAM
- b. Bersifat Professional karena tindakan dan perbuatannya sesuai dengan bidang keahliannya

LBH membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama dan kelompok. LBH mempunyai peran sebagai antara lain:

- a. relawan membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan hukum
- b. pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaran
- c. pembela dan melindungi HAM

d. penyuluhan penyebar informasi di bidang hukum dan HAM

7) LSM

Merupakan organisasi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) yang berfokus pada pengembangan kehidupan demokratis dan pengembangan HAM. Lembaga swadaya masyarakat merupakan unsur utama perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Masyarakat dapat memperoleh fasilitas utama dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Lembaga inilah yang pertama kali memperoleh informasi data yang akurat tentang usaha-usaha penegakan hak asasi manusia. Lembaga swadaya masyarakat ini pula yang berperan sebagai mitra kerja Komnas HAM. Yang termasuk LSM ini antara lain: YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) sebagai upaya penegakan dan perlindungan HAM pada masyarakat menengah ke bawah. Kontras (Komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan), Elsam (lembaga studi dan advokasi masyarakat), PBHI (Perhimpunan bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan lain-lain. LSM semacam ini kebanyakan lahir sebelum lahirnya Komnas HAM. Dalam pelaksanaannya, LSM merupakan mitra kerja Komnas HAM yang mendampingi korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM.

LSM yang menangani berbagai aspek HAM, sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri pada umumnya terbentuk sebelum didirikannya Komnas HAM. Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakkan HAM, LSM merupakan mitra kerja Komnas HAM. Misalnya, LSM mendampingi para korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Di berbagai daerah-pun kini telah berkembang pesat LSM dengan minat pada aspek HAM dan demokrasi maupun aspek kehidupan yang lain. Misalnya di Yogyakarta terdapat kurang lebih 22 LSM. LSM di daerah Yogyakarta ada yang merupakan cabang dari LSM Pusat juga ada yang berdiri sendiri.

8) Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi

Tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 macam pengabdian perguruan tinggi; yaitu; pengembangan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengabdian pada masyarakat perguruan tinggi yang mempunyai fakultas hukum membentuk biro konsultasi dan Bantuan Hukum. Biro ini antara lain berperan sebagai:

a. kantor, pusat kegiatan untuk memberikan layanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM

- b. Pelaksana program tridharma perguruan tinggi di bidang hukum dan HAM
- c. Menangani masalah-masalah pengabdian kepada masyarakat, seperti perselisihan warisan, uang ganti pembebasan tanah.

9) Komnas Anak

Tugas utama menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ada dua jenis Komnas Anak, yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KNPA lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak sejak 1997. Setelah reformasi, tanggung jawab tersebut diserahkan pada masyarakat. KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain.

Sedangkan Dalam rangka melindungi anak-anak Indonesia dibentuklah komisi nasional perlindungan anak Indonesia. Di bentuk sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Komisi perlindungan anak Indonesia diketuai oleh Seto Mulyadi. Anggota KPAI pusat terdiri dari 9 orang, yaitu 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 5 orang anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
- b. mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Misalnya untuk tugas memberikan masukan kepada Presiden/pemerintah KPAI meminta pemerintah segera membuat undang-undang larangan merokok bagi anak atau setidaknya memasukkan pasal larangan merokok bagi anak dalam UU.

Sedangkan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah :

- a. Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak.
- b. Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak.

- c. Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan.
- d. Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.
- e. Menyebasluaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia.
- f. Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan kemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.
- g. Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional.
- h. Melakukan perlindungan khusus.

10) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres No. 181 Tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional ini bersifat independen dan bertujuan:

- a. menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- c. meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Komisi Nasional ini memiliki kegiatan sebagai berikut:

- a. penyebarluasan pemahaman, pencegahan, penanggulangan, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b. pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen PBB mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.
- c. pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah.
- d. penyebarluasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat.

e. pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan

Sedangkan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah :

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia
- b. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

11) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah lembaga yang melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. Komisi ini dibentuk berdasarkan UU RI nomor 27 tahun 2004. Menurut pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM Berat yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM akan ditangani oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk berdasar UU No. 27 tahun 2004 dengan tujuan:

- a) Memberikan alternative penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan (non litigasi) HAM ketika pengadilan HAM mengalami kebuntuan
- b) Sarana mediasi pelaku dan korban pelanggaran HAM berat di luar jalur sidang.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. Sedangkan tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yaitu :

- a. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- b. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- c. Memberikan rekomendasi kepada presiden dalam hal permohonan amnesti
- d. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/ atau rehabilitasi; dan

- e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat dengan tembusan kepada mahkamah agung.

Mengapa rekonsiliasi penting bagi kehidupan bangsa? Diskusikan!

Berbagai kegiatan yang dapat dimasukkan dalam upaya perlindungan HAM antara lain:

- a. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM;
- b. Mempelajari peraturan perundang – undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya, karena peraturan hukum yang umum pada dasarnya juga telah memuat jaminan perlindungan HAM;
- c. Mempelajari tentang peran lembaga–lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), LSM, dan seterusnya;
- d. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM, agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai dan sejahtera kepada lingkungan masing– masing;
- e. Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, pergaulan, maupun masyarakat;
- f. Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di keluarga, kelas, sekolah, OSIS, masyarakat, dan kehidupan bernegara;
- g. Berbagai kegiatan untuk mendorong agar negara mencegah berbagai tindakan anti pluralisme (kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama);
- h. Berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil;
- i. Berbagai kegiatan yang mendorong agar negara mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

2. Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November tahun 2000 Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) mengesahkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan kemudian diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan hak asasi manusia di Indonesia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat.

Istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana, karena memang pada hakekatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana. UU No. 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki terjadinya pelanggaran HAM berat, sampai pengaturan tentang majelis hakim yang komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa.

Komnas HAM didirikan berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993 dengan tujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan HAM. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan sejumlah kegiatan yang pada intinya meliputi tiga hal, yaitu : penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat Indonesia dan Internasional, pengkajian berbagai instrumen HAM PBB dalam rangka aksesi/ratifikasi, pemantauan dan penyelidikan pelaksanaan HAM.

Peranan Komnas HAM dalam penegakkan HAM antara lain sebagai berikut:

- a. sebagai salah satu lembaga penggerak dalam menjalankan perlindungan HAM
- b. sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kajian tentang HAM
- c. sebagai salah satu lembaga yang turut serta secara aktif menegakkan HAM
- d. sebagai salah satu lembaga yang bergerak sebagai media (perantara) bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan HAM

Komnas HAM bertujuan:

- a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi :

a) Fungsi pengkajian dan penelitian. Untuk melaksanakan fungsi ini, Komnas HAM berwenang antara lain:

1. melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi.
2. melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

b) Fungsi penyuluhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi ini, Komnas HAM berwenang:

1. menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
2. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.
3. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lain baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

c) Fungsi pemantauan

Fungsi ini mencakup kewenangan antara lain:

1. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
2. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
3. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai atau didengar keterangannya.

4. pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengarkesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
5. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
7. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
8. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

d) Fungsi mediasi.

Dalam melaksanakan fungsi mediasi Komnas HAM berwenang untuk melakukan : (1). perdamaian kedua belah pihak.(2). penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. (3). pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. (4). penyampaian rekomendasi atas sesuatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. (5). penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Bagi setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Pengaduan hanya akan dilayani apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

Sedangkan pengadilan memiliki tanggung jawab mendasar terhadap kepentingan pencari keadilan, sejauh mana tindakan atau putusan yang dikeluarkan pengadilan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, berkaitan dengan lembaga pengadilan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menempatkan aparaturnya pada posisi netral dan tidak dibebani dengan komitmen politik
- b. Dibutuhkan kontrol internal dan eksternal terhadap lembaga pengadilan
- c. Mendorong tanggung jawab dan akuntabilitas pengadilan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih manusiawi, bermartabat dan berkeadilan

Adapun tugas dan wewenang pengadilan HAM adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat
- b) Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara RI oleh WNI
- c) Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun

Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang berada dalam ruang lingkup atau lingkungan peradilan umum yang diberi wewenang memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat. Pengertian memeriksa dan memutus mempunyai makna yang luas, didalamnya termasuk mengenai penyelesaian perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Selain itu pengadilan hak asasi manusia juga berwenang mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan diluar batas teritorial Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Sedangkan kewenangan untuk melakukan penangkapan di tingkat penyidikan dalam pengadilan HAM ini adalah Jaksa Agung, terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran HAM berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selama proses penyidikan dan penuntutan, penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, sedangkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berwenang melakukan penahanan adalah hakim dengan mengeluarkan penetapan.

Kewenangan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komnasham dan dapat membentuk tim *ad hoc* yang keanggotaannya terdiri dari unsur Komnasham dan unsur masyarakat. Pemberian kewenangan kepada komisi ini membentuk tim *ad hoc* dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga ini merupakan lembaga yang independen. Jadi dalam hal ini baik Komnasham maupun tim

ad hoc yang dibentuk tersebut memerankan fungsi Kepolisian untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan penjabaran diatas, menyangkut penegakan hukum HAM di Indonesia, secara kelembagaan ada dua institusi yang mempunyai peran yang sangat penting, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Kedua institusi ini dikatakan sangat penting terutama jika dikaitkan dengan masalah pelanggaran berat HAM.

Pada umumnya, upaya penegakan HAM dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu pencegahan dan penindakan. Upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM disebut dengan pencegahan, dilakukan melalui berbagai cara persuasif. Adapun upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku disebut penindakan.

1. Penegakan melalui pencegahan

Penegakan HAM melalui pencegahan, antara lain, dilakukan dalam bentuk upaya-upaya berikut.

- a. Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM.
- b. Penciptaan lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Lembaga ini bisa merupakan lembaga negara yang bersifat independen (misalnya, Komnas HAM) maupun lembaga-lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat (berbagai organisasi nonpemerintah/LSM yang bergerak dalam bidang pemantauan HAM).
- c. Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini, media massa cetak maupun elektronik serta organisasi nonpemerintah/LSM yang bergerak dalam penyadaran masyarakat memiliki peran yang amat besar.
- d. Penciptaan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap, termasuk di dalamnya ratifikasi berbagai instrumen HAM internasional.

2. Pendekatan melalui penindakan

Penegakan HAM melalui penindakan dilakukan dalam bentuk upaya-upaya berikut.

- a. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan proses ini.
- b. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM. Dalam hal ini, lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang advokasi masyarakat memainkan peran penting.
- c. Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM. Investigasi ini merupakan tugas Komnas HAM. Namun, pada umumnya LSM HAM maupun media massa juga melakukannya secara independen.
- d. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM.
- e. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM. Dalam hal ini Komnas HAM, lembaga-lembaga bantuan hukum, dan LSM HAM memiliki peran penting.

Beberapa contoh kegiatan yang dapat dimasukkan menghargai upaya penegakan HAM, antara lain :

- a. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM;
- b. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi;
- c. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM;
- d. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM;
- e. Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam bermasyarakat.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran untuk materi ini dilakukan dengan kegiatan berikut:

Kegiatan	DeskripsiKegiatan	waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber/instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi serta memberi motivasi 2. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar wilayah laut dan udara Indonesia 3. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi 	15menit
KegiatanInti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta peserta membentuk kelompok pasangan (@ 2 orang) 2. Tiap kelompok pasangan menuliskan permasalahan yang dihadapi lapangan terkait dengan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia 3. Tiap pasangan diminta memilih pasangan lain, sehingga terbentuk kelompok kecil terdiri dari 4 orang (dua pasangan). 4. Masing-masing anggota kelompok berembuk terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan. 5. Narasumber memberi rencana pelaksanaan pembelajaran untuk di analisis, dikaji kelebihan dan kekurangannya. 6. Memberi kesempatan pada kelompok untuk mencari sumber, mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut. 7. Tiap kelompok kecil berdiskusi memecahkan permasalahan yang dihadapi 8. Tiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil kerja kelompoknya. 9. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain. 	90 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan 2. Narasumber melakukan tes secara lisan. 3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 4. Memberi tugas untuk menyusun Langkah-langkah Pembelajaran dengan Pendekatan Ilmiah 	30 menit

Tabel 7. Aktivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

E. Latihan/Kasus/Tugas

LK.1. Secara individu, berikan Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

No	Lembaga Hak Asasi Manusia	Fungsi, Tugas dan Peran	Contoh Kasus	Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Hak Asasi Manusia
	Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia			
	Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia :			

Tabel 8.LK.1. Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

F. Rangkuman

1. HAM merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan yang tidak pernah di tinggalkan ketika umat manusia beralih memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern. Betapa HAM telah mendapat tempat khusus di tengah-tengah perkembangan kehidupan manusia mulai abad 18 sampai sekarang.
2. Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM karena masyarakat telah menyerahkan sebagian hak-haknya kepada negara untuk dijadikan hukum (Teori Kontrak Sosial). Negara memiliki hak membuat hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran HAM. Negara, pemerintah atau organisasi berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia.
3. Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya penegakan hak asasi manusia ini akan memberikan hasil yang maksimal manakala didukung oleh semua pihak. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat.
4. Peran masyarakat terhadap upaya penegakan HAM, misalnya muncul berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), untuk itu mari kita semua membangun iklim negara Indonesia yang demokratis, yang menghormati HAM yang didasari oleh kepentingan nasional kita dalam rangka mencapai Indonesia yang kita cita-citakan.

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **Analisis Penerapan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia?**
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi **Analisis Penerapan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia?**
3. Apa manfaat mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **Analisis Penerapan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia?**
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 8

ANALISIS SANKSI HUKUM YANG BERLAKU DALAM PERWUJUDAN KEDAMAIAN DAN KEADILAN

Oleh: Dr. Sutoyo.M.H

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta dapat mampu menganalisis sanksi hukum dengan benar.
2. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta dapat mampu menganalisis sanksi-sanksi dalam hukum perdata dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta dapat mampu menganalisis sanksi-sanksi dalam hukum pidana dengan benar.
2. Peserta dapat mampu menganalisis sanksi-sanksi dalam hukum perdata dengan benar.

C. Uraian Materi

1. Analisis Sanksi-Sanksi Hukum Pidana

Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-undang Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti Undang-undang. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya.

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

Hukuman-Hukuman Pokok

1. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini:

2. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol
3. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terdakwa dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.
4. Hukuman denda, Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
5. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP.

Hukuman Tambahan Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain: (1). Pencabutan hak-hak tertentu. (2). Penyitaan barang-barang tertentu. (3). Pengumuman keputusan hakim.

2. Analisis Sanksi-Sanksi Hukum Perdata

Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Dalam pengolongannya Hukum perdata dapat digolongkan menjadi beberapa kategori diantaranya adalah: (1) Hukum keluarga. (2) Hukum harta kekayaan. (3). Hukum benda. (4). Hukum Perikatan. (5). Hukum

Waris.KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu didalamnya dan mengatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan permasalahan privat adalah: (1) Buku kesatu tentang Orang Van Personenrecht,

Buku pertama mengatur tentang orang sebagai subyek hukum, hukum perkawinan dan hukum keluarga, termasuk waris.(2) Buku kedua tentang Kebendaan/ *Zaakenrecht* .Buku kedua mengatur mengenai benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki (dimiliki) oleh seseorang. Sedangkan maksud dari hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan kepada pihak ketiga. (3). Buku ketiga tentang Perikatan/ *Verbintenessenrecht*. Buku mengatur tentang perikatan (*verbintenis*). Maksud penggunaan kata “Perikatan” di sini lebih luas dari pada kata perjanjian. Perikatan ada yang bersumber dari perjanjian namun ada pula yang bersumber dari suatu perbuatan hukum baik perbuatan hukum yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) maupun yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwarneming*). Buku ketiga tentang perikatan ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan.

Buku ketiga bersifat tambahan (*aanvulend recht*), atau sering juga disebut sifat terbuka, sehingga terhadap beberapa ketentuan, apabila disepekatikan secara bersama oleh para pihak maka mereka dapat mengatur secara berbeda dibandingkan apa yang diatur didalam BW. Sampai saat ini tidak terdapat suatu kesepakatan bersama mengenai aturan mana saja yang dapat disimpangi dan aturan mana yang tidak dapat disimpangi. Namun demikian, secara logis yang dapat disimpangi adalah aturan-aturan yang mengatur secara khusus (misal : waktu pengalihan barang dalam jual-beli, eksekusi terlebih dahulu harga penjamin ketimbang harta si berhutang). Sedangkan aturan umum tidak dapat disimpangi (misal : syarat sahnya perjanjian, syarat pembatalan perjanjian). (4).uku keempat Tentang pembuktian dan daluwarsa *Verjaring en Bewijs*.Buku keempat mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa. Hukum tentang pembuktian tidak saja diatur dalam hukum acara (*Herzine Indonesisch Reglement/ HIR*) namun juga diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Didalam buku keempat ini diatur mengenai prinsip umum tentang

pembuktian dan juga mengenai alat-alat bukti. Adanya 5 macam alat bukti yaitu : (1) Surat-surat; (2). Kesaksian; (3). Persangkaan; (d).Pengakuan; (5).Sumpah

Daluwarsa (lewat waktu) berkaitan dengan adanya jangka waktu tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang mendapatkan suatu hak milik (acquisitive verjaring) atau juga karena lewat waktu menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (inquisitive verjaring). Selain itu diatur juga hal-hal mengenai “pelepasan hak” atau “rechtsverwerking” yaitu hilangnya hak bukan karena lewatnya waktu tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan suatu hak.

Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Pelanggaran terhadap aturan hukum perdata baru dapat diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan (disebut: penggugat) Pelanggaran terhadap hukum perdata diambil diambil tindakan oleh pengadilan setelah adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu tersebut menjadi penggugat dalam perkara tersebut.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran sebagai berikut:

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> a. Narasumber atau instruktur mengkondisikan peserta diklat untuk siap menerima materi sajian serta memberi motivasi para peserta diklat b. Melakukan penjajakan melalui tanya jawab sekitar Analisis sanksi hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan c. Menampilkan contoh-contoh kasus hukum pidana dan perdata yang ada dalam lembaga peradilan di Indonesia d. Menyampaikan tujuan dan garis besar materi pelatihan yang akan dicapai. 	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membagi peserta diklat menjadi 2 kelompok 2. Tiap kelompok menjawab serta membahas permasalahan yang telah diberikan instruktur atau nara sumber sebelumnya yang di tulis didalam modul 3. Tiap kelompok merumuskan hasil diskusi yang 	90 menit

	<p>didapatkan dari masing-masing anggota kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Tiapa kelompok mencari informasi, data, sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dimajukan. 5. Tiap kelompok berdiskusi, curah pendapat untuk menemukan jawaban dari pertanyaan. 6. Bila sudah selesai tiap kelompok harus mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah mereka hasilkan 7. Kelompok lain mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah di bacakan oleh kelompok penyaji 8. Masing-masing kelompok berembuk mencari pertanyaan yang akan di tanyakan kepada kelompok penyaji 9. Setelah mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain, kelompok penyaji mencari jawaban dalam kelompok dan membacakan hasil jawaban dari kelompok kepada kelompok penanya. 10. Kelompok lain boleh memberikan masukan serta sanggahan terhadap jawaban kelompok penyaji. 11. Semua kelompok bergiliran untuk melakukan hasil diskusi dari kelompok masing-masing 12. Narasumber mengamati, mencermati hasil presentasi peserta diklat bila diperlukan diberi kesempatan kelompok lain memberi komentar terhadap hasil presentasi kelompok lain. 13. Presentasi Hasil Kerja kelompok hasil kajian penerapan penegakan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara 14. Nara sumber mengklarifikasi bila terjadi kesalahan konsep, prosedur, langkah-langkah dari hasil kerja 	
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber bersama peserta diklat membuat simpulan 2. Narasumber melakukan tes secara tertulis 3. Narasumber melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. 4. Memberi tugas tindak lanjut mengidentifikasi permasalahan Analisis sanksi hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan. berdasarkan Kompetensi Dasar mapel ybs. 	15 menit

Tabel 9. Aktivitas Pembelajaran Analisis Sanksi Hukum Yang Berlaku Dalam Perwujudan Kedamaian dan Keadilan

E. Latihan/Kasus/tugas

Peserta diklat dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok akan mendapatkan pokok kajian atau pembahasan yang berbeda-beda dari materi analisis sanksi Hukum dalam perwujudan kedamaian dan keadilan:

1. Kelompok pertama diberikan tugas untuk mengkaji dan menganalisis sanksi hukum pidana yang berlaku di Indonesia
 - a. Penerapan sanksi hukum pidana di Indonesia
 - b. Efektifitas hukum pidana di Indonesia
 - c. Penyimpangan hukum pidana di Indonesia
 - d. Harapan terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia
 - e. Contoh (pengalaman, pengetahuan, cerita) tentang kasus hukum pidana (masing-masing anggota kelompok 1 kasus)
2. Kelompok kedua di berikan tugas untuk mengkaji dan menganalisis sanksi hukum perdata yang berlaku di Indonesia
 - a. Penerapan sanksi hukum perdata di Indonesia
 - b. Efektifitas hukum perdata di Indonesia
 - c. Penyimpangan hukum perdata di Indonesia
 - d. Harapan terhadap penerapan hukum perdata di Indonesia
 - e. Contoh (pengalaman, pengetahuan, cerita) tentang kasus hukum perdata (masing-masing anggota kelompok 1 kasus)

F. Rangkuman

1. Hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

Hukuman-Hukuman Pokok

- 1) Hukuman mati. Tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini-
- 2) Hukuman penjara. Hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan

pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol

- 3) Hukuman kurungan. Hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda..
 - 4) Hukuman denda. Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan.Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.
 - 5) Hukuman tutupan. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP
2. Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Pelanggaran terhadap aturan hukum perdata baru dapat diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan (disebut: penggugat) Pelanggaran terhadap hukum perdata diambil diambil tindakan oleh pengadilan setelah adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu tersebut menjadi penggugat dalam perkara tersebut

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Sanksi Hukum Yang Berlaku Dalam Perwujudan Kedamaian Dan Keadilan?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Analisis Sanksi Hukum Yang Berlaku Dalam Perwujudan Kedamaian Dan Keadilan?
3. Apa manfaat mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Sanksi Hukum Yang Berlaku Dalam Perwujudan Kedamaian Dan Keadilan?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 9

ANALISIS PERWUJUDAN PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM KEBERAGAMAN DI INDONESIA

Oleh: Dr. Rasyid Al-Atok, M.H., M.Pd.

A. Tujuan

1. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perwujudan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman di lingkungan sekolah dan cara mengatasinya;
2. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perwujudan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman di lingkungan pergaulan dan cara mengatasinya;
3. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perwujudan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman di lingkungan masyarakat dan cara mengatasinya;
4. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perwujudan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman di lingkungan Bangsa dan Negara dan cara mengatasinya.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perwujudan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman di lingkungan sekolah dan cara mengatasinya.
2. Peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perwujudan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman di lingkungan masyarakat dan cara mengatasinya.
3. Peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perwujudan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman di lingkungan pergaulan dan cara mengatasinya.

4. Peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perwujudan kesatuan dan persatuan dalam keberagaman di lingkungan bangsa dan negara dan cara mengatasinya.

C. Uraian Materi

a. Keberagaman Masyarakat Indonesia

Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial-budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan keragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Keberagaman budaya atau “cultural diversity” yang ada di Indonesia adalah fakta dan keniscayaan yang tak dapat dihindari. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta tinggal tersebar di berbagai pulau besar dan kecil dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan.

Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia dengan nuansa keagamaan. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keaneragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi, sehingga dengan keanekaragaman kebudayaannya itu, Indonesia mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya.

Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Interaksi antar kebudayaan dijalin tidak hanya meliputi antar kelompok sukubangsa yang berbeda, namun juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Labuhnya kapal-kapal Portugis di Banten pada abad pertengahan misalnya telah membuka diri Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada saat itu. Hubungan antar pedagang gujarat dan pesisir

jawa juga memberikan arti yang penting dalam membangun interaksi antar peradaban yang ada di Indonesia. Singgungan-singgungan peradaban ini pada dasarnya telah membangun daya elastisitas bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan perbedaan. Di sisi lain bangsa Indonesia juga mampu menelisik dan mengembangkan budaya lokal ditengah-tengah singgungan antar peradaban itu.

b. Makna Persatuan dan Kesatuan

Persatuan dan kesatuan sendiri berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan dan kesatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.”

Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, maknanya terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan mengandung makna keadaan yang merupakan satu keutuhan.

Persatuan & kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia baik dalam rangka merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaan. Persatuan mengandung arti “*bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.*” Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia.

Persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama karena persatuan & kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong.

Masuknya kebudayaan dari luar terjadi melalui proses akulturasi (percampuran kebudayaan). Kebudayaan dari luar itu adalah kebudayaan Hindu, Islam, Kristen, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang beraneka ragam. Semua unsur kebudayaan yang datang dari luar diseleksi oleh bangsa Indonesia. Kemudian, sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya

persatuan bangsa Indonesia. Jadi, persatuan-kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah, dan lain-lain.

c. Prinsip-prinsip dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan dalam Berbagai Lingkungan Kehidupan

Semangat persatuan dan kesatuan haruslah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan kehidupan, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan tersebut, diantaranya adalah:

1) Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan kita harus berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita banyak mempunyai perbedaan namun kita tetap satu. Persatuan dan kesatuan tidak boleh menghilangkan perbedaan yang menjadi ciri karakteristik masing-masing. Artinya kita harus tetap “bersatu dalam perbedaan, dan berbeda dalam persatuan”.

2) Prinsip Nasionalisme Indonesia

Nasionalisme atau rasa kebangsaan harus lebih kita utamakan daripada rasa kesukuan atau golongan. Kesadaran sebagai satu bangsa, dan kehendak untuk hidup bersama di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah faktor terpenting bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam berbilang lingkungan kehidupan.

3) Prinsip Wawasan Nusantara

Prinsip wawasan nusantara ini mengandung arti bahwa masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah yang berada di berbagai pulau yang tersebar di seluruh nusantara harus ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan yang demikian, maka manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

d. Beberapa Kendala

Banyak faktor yang menjadi kendala bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia di berbagai lingkungan kehidupan. Kendala itu bisa bersifat internal dan eksternal. Kendala internal bersumber dari dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia sendiri, seperti watak atau keribadian, kebiasaan, keyakinan, wawasan atau pendidikan. Kendala eksternal bersumber dari hal-hal yang berasal dari luar diri manusia dan masyarakat Indonesia, seperti pengaruh pemikiran dan budaya transnasional, situasi dan politik internasional, dan lain- sebagainya.

Meskipun banyak kendala yang dihadapi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di berbagai lingkungan kehidupan, namun banyak pula cara atau upaya untuk bisa menghadapinya. Masyarakat dan bangsa Indonesia adalah masyarakat dan bangsa yang mempunyai "local genius" dan kearifan lokal yang khas untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan mereka. Masing-masing suku bangsa atau kelompok masyarakat selalu mempunyai kearifan lokal tersendiri sebagai kiat untuk mengatasi konflik yang terjadi di antara mereka.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat "Keberagaman Masyarakat Indonesia" dirancang sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan motivasi kepada peserta diklat agar mengikuti proses pembelajaran dalam diiklat2. Menyampaikan kompetensi dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran modul ini.3. Menyampaikan proses dan langkah-langkah pembelajaran dalam modul yang harus diikuti oleh pesertadiklat.	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none">a. Penyampaian pengantar pokok-pokok materi.b. Penyampaian permasalahan yang perlu dipecahkan melalui diskusi.<ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan kelompok peserta diklat:2. Penyampaian tata kerja diskusi kelompok dan waktunya'3. Peserta diklat dibagi menjadi 4 kelompok (A, B, C, dan D) dengan anggota masing-masing sekitar 5 orang.4. Pemberian tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap	105 menit

	<p>permasalahan yang harus dijawab atau dipecahkan oleh peserta diklat.</p> <p>5. Pelaksanaan diskusi kelompok dalam kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing sesuai alokasi waktu</p> <p>6. Penyusunan laporan hasil diskusi kelompok.</p> <p>7. Presentasi hasil diskusi kelompok secara bergiliran.</p> <p>8. Pemberian tanggapan oleh peserta diklat terhadap hasil diskusi kelompok.</p> <p>9. Pemberian penegasan dan klarifikasi dari narasumber atas proses dan hasil diskusi serta presentasi kelompok.</p>	
Kegiatan Penutup	<p>1. Kesimpulan bersama antara narasumber dan peserta diklat atas hasil pembelajaran.</p> <p>2. Refleksi dan umpan balik atas proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>3. Merencanakan pembelajaran berikutnya</p>	20 menit

Tabel 10. Akitivitas pembelajaran diklat dalam kegiatan pembelajaran dengan mata diklat “Keberagaman Masyarakat Indonesia”

E. TUGAS

Carilah informasi dari berbagai sumber dan diskusikan beberapa permasalahan di bawah dalam kelompok masing-masing. Identifikasi dan analisis faktor-faktor yang menjadikendala bagi terwujudnyapersatuan dan kesatuan :Kelompok 1: di lingkungan sekolah. Kelompok 2: di lingkungan pergaulan. Kelompok 3: di lingkungan masyarakat. Kelompok 4: di lingkungan bangsa dan negara.

F. RANGKUMAN

1. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang harus diterima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur dengan segala dampak positif dan negatifnya.
2. Untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa indonesia, maka semangat persatuan dan kesatuan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan kehidupan, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, masyarakat, maupun bangsa dan negara.
3. Banyak faktor yang menjadi kendala bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia di berbagai lingkungan kehidupan, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diatasi berdasarkan kearifan lokal masyarakat Indonesia sendiri.

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Perwujudan Persatuan Dan Kesatuan Dalam Keberagaman Di Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Analisis Perwujudan Persatuan Dan Kesatuan Dalam Keberagaman Di Indonesia?
3. Apa manfaat mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Perwujudan Persatuan Dan Kesatuan Dalam Keberagaman Di Indonesia?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 10
ANALISIS KEBERAGAMAAN YANG BER-BHINNEKA
TUNGGAL IKA DAN TOLERANSI ANTAR UMAT
BERAGAMA DI INDONESIA
Oleh: Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si.

A. Tujuan

1. Dengan mencermatimateri modul peserta diklat mampu mendiskripsikan dan menganalisis Keberagamaan yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Analisis Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia
2. Dengan tugas kelompok peserta diklat dapat memberi contoh Keberagamaan yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Analisis Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia
3. Dengan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis contoh Keberagamaan yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Analisis Toleransi AntarUmat Beragama di Indonesia

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta Diklat Mampu mendiskripsikan dan menganalisis Keberagamaan yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Analisis Toleransi AntarUmat Beragama di Indonesia
2. Peserta Diklat Mampu memberi contoh Keberagamaan yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Analisis Toleransi AntarUmat Beragama di Indonesia
3. Peserta Diklat Mampu menganalisis contoh Keberagamaan yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Analisis Toleransi AntarUmat Beragama di Indonesia

C. Uraian Materi

1. Analisis Keberagamaan yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Secara konstitusional, tertuang dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka

Tunggal Ika'. Semboyan ini tertulis di dalam lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Istilah "Bhinneka Tunggal Ika" dipetik dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 pupuh 139. Istilah Bhinneka Tunggal Ika semula menunjukkan semangat toleransi keagamaan, kemudian menjadi semboyan bangsa Indonesia. Sebagai semboyan bangsa konteks permasalahannya bukan hanya menyangkut toleransi beragama tetapi jauh lebih luas seperti yang umum disebut dengan istilah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Lambang negara Indonesia lengkap dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang Negara.

Dianalisis secara etimologi Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sansekerta itu terdiri dari kata Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Kata Bhinneka berasal dari kata Bhinna dan Ika. Bhinna artinya berbeda-beda dan Ika artinya itu. Jadi, kata Bhinneka berarti yang berbeda beda itu. Analisa lain menunjukkan bahwa kata bhinneka terdiri dari unsur kata bhinn-a-eka. Unsur a artinya tidak, dan eka artinya satu. Jadi, kata bhinneka juga dapat berarti yang tidak satu. Kata "Tunggal" artinya satu, dan Ika artinya itu. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa semboyan "Bhinneka Tunggal Ika berarti yang berbeda-beda itu dalam yang satu itu atau beranekaragam namun satu jua. (Pursika, 2009)

Kebhinnekaan atau yang berbeda-beda itu menunjuk pada realitas objektif masyarakat Indonesia dengan keanekaragaman tinggi. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Makna kesatuan (tunggal ika) dalam Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan rasionalitas yang lebih menekankan kesamaan daripada perbedaan. Kesatuan adalah upaya untuk menciptakan wadah yang mampu menyatukan perbedaan atau keanekaragaman. (Pursika, 2009)

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk, namun tetap menjunjung tinggi kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan, antara keanekaan dan keekaan, antara keanekaragaman dan kesatuan, antara hal banyak dan hal satu, atau antara pluralisme dan monisme. Bhinneka Tunggal Ika adalah cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan

yang menjadi ciri kesatuan (Rizal Mustansyir, 1995: 52). Keseimbangan itu sendiri merupakan konsep filsafati yang selalu terletak pada ketegangan di antara dua titik ekstrim, yaitu keanekaan mutlak di satu pihak dan kesatuan mutlak di pihak lain. Setiap kali segi keanekaan yang menonjolkan perbedaan itu memuncak akan membawa kemungkinan munculnya konflik, maka kesatuanlah yang akan meredakan atas dasar kesadaran nasional. Demikian pula sebaliknya, manakala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu tampil secara berlebihan, maka keanekaan selalu mengingatkan bahwa perbedaan adalah kodrat sekaligus berkah yang tak terelakkan.

Cita-cita keberagaman dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keberagaman yang ber-bhinneka tunggal ika. Keberagaman yang ber-bhinneka tunggal ika adalah kehidupan keberagaman yang berkebudayaan, artinya setiap pemeluk agama di Indonesia dapat dengan leluasa menjalankan agama yang diyakininya, dan saling menghormati antar pemeluk agama yang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal ini menekankan pengakuan negara atas Tuhan Yang Maha Esa sebagai *Causa Prima*, tanpa terikat oleh definisi menurut salah satu agama (Noorsena, 2011). Negara berdasarkan atas kesadaran adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak identik dengan salah satu agama. Jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 ayat (2) yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal ini menegaskan bahwa konsep keberagaman yang dianut negara bukan konsep keberagaman tunggal tetapi beragam agama.

Keberagaman yang ber-bhinneka tunggal ika memandang perbedaan dalam agama merupakan realitas, karena itu perbedaan agama tidak perlu lagi untuk dibeda-bedakan. Membeda-bedakan agama justru dapat menimbulkan bahaya disintegrasi. Perbedaan agama dalam kebhinnekaan perlu disinergikan atau dikelola dengan cara mendayagunakan aneka perbedaan menjadi modal sosial untuk membangun kebersamaan. Karena kesatuan dicirikan oleh adanya kesamaan, maka untuk mewujudkan cita-cita kesatuan di tengah-tengah kebhinnekaan diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk melihat kesamaan pada sesuatu yang berbeda itu. Secara individu, setiap manusia adalah berbeda, baik dilihat dari segi fisiknya maupun mentalnya.

Setiap manusia merupakan subjek yang otonom. Namun demikian, setiap manusia memiliki kesamaan, yaitu sama-sama manusia (sesama manusia). Demikian juga dalam konteks keberagaman, terdapat beragam agama, dan aliran kepercayaan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi semuanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa.

2. Analisis Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 tahun 2006, dalam pasal 1 menjelaskan yang dimaksud kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Umar Hasyim (1979:23), toleransi mengandung segi-segi: (1) mengakui hak setiap orang yaitu sikap mental yang mengakui hak setiap orang didalam menentukan sikap dan nasibnya sendiri; (2) menghormati keyakinan orang lain, karena soal keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing; (3) setuju dalam perbedaan, perbedaan tidak hams ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia dan perbedaan tidak hams menimbulkan kekerasan; (4) saling pengertian; (5) kesadaran dan kejujuran serta (6) jiwa falsafah Pancasila menjamin adanya ketertiban dan kerukunan hidup beragama.

Toleransi beragama bertolak dari keyakinan dan hati nurani manusia. Oleh karena itu keyakinan beragama tidak dapat dipaksakan. Kebebasan memeluk keyakinan beragama merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia. Oleh karena itu pengertian toleransi beragama adalah keyakinan adanya kebebasan setiap warga negara untuk memeluk suatu agama yang diyakininya dan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya. (Rudini. 1994:65)

Dalam kehidupan toleransi beragama di Indonesia bisa dibedakan atas 3 toleransi yaitu toleransi intern umat beragama, toleransi antar umat beragama dan toleransi antara umat beragama dengan pemerintah. Kehidupan toleransi beragama dalam masyarakat perlu dikembangkan supaya tercipta suasana yang tenang, damai sehingga kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut agama masing-masing dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu perlu dikembangkan sikap saling mengerti, saling menerima, saling hormat

menghormati, saling harga menghargai dan toleransi menghendaki adanya kejujuran dan kebesaran jiwa.

Agama sebagai realitas sosial didalamnya tidak hanya tergantung aspek ajaran yang bersifat normatif doktrinal melainkan juga terdapat variabel pemeluknya, tafsir ajaran, lembaga keagamaan, tempat suci, serta bangunan ideologi yang dibangun dan dibela para pemeluknya. Dengan demikian, jika terjadi konflik antar agama maka terdapat berbagai variabel yang terlibat yang satu ikut memperkuat yang lain, meskipun adajuga aspek ajaran yang menjadi kekuatan pencegah yaitu doktrin agama untuk saling menghormati sesama manusia dan misi setiap agama untuk menegakkan kedamaian. Sebagai locus classicus dan pluralisme, Indonesia tidak saja menjadi tempat berkembang suburnya berbagai macam keanekaragaman sosial budaya tetapi juga sangat rentan terhadap munculnya konflik sosial.

Terjadinya konflik agama secara nyata menjadi cermin betapa wacana kerukunan di Indonesia masih belum berjalan ideal. Kerukunan antar umat beragama selama ini terkesan masih sekedar menjadi cita-cita, belum berjalan ideal karena belum menjadi kesadaran seluruh umat beragama. Disamping itu, konflik beragama juga disebabkan mengkristalnya ketidakpuasan masyarakat akibat diberlakukannya kebijakan politik pemerintah masa lalu yang diskriminatif. Jadi timbulnya friksi yang dapat merusak kerukunan antar umat beragama bisa terjadi karena kesalahpahaman yang bersumberkan dari kurangnya pemahaman agama yang dipeluknya, disamping bisa terjadi akibat faktor diluar kehidupan beragama.

Sikap tidak toleransi diantara individu-individu dan kelompok-kelompok masih sering muncul dalam kaitannya motivasi, rasial, ideologis, politik dan keagamaan. Dalam kenyataannya, sikap tidak toleransi tidak semata-mata oleh faktor intern, melainkan juga sering disebabkan karena faktor eksternal, misalnya karena kebijakan politik pemerintah atau politik global kekuatan dunia.

Menurut Salim (2000:4) terjadinya konflik sosial yang berlindung dibawah bendera agama atau mengatasnamakan kepentingan agama bukan merupakan justifikasi dari doktrin agama, karena semua agama mengajarkan kepada umatnya sikap toleransi dan menghormati sesamanya. Bahkan semakin soleh seseorang dalam penghayatan agama dan kepercayaannya akan semakin toleran dan menghargai eksistensi agama lain. Munculnya konflik yang mengancam pluralisme beragama bisa dipicu oleh motif tertentu seperti politik,

ekonomi, sosial dan kekuasaan. Kurangnya kejelasan hubungan antar pengahayatan agama sebagai doktrin disatu pihak dengan sikap keagamaan yang terwujud dalam perilaku bisa memunculkan konflik. Reaksi dari pembahan sosial yang cepat karena orientasi materialisme yang eksklusif dan orientasi hasil yang dikembangkan selama ini juga merupakan potensi tumbuhnya konflik antar agama.

Pelaksanaan toleransi beragama dapat dimulai dan komunitas yang terkecil yaitu keluarga. Toleransi dalam keluarga berbentuk toleransi antar sesama penganut agama kemudian meningkat dalam lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat. Menurut Projo Kusumo (1986:8) upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan: (1) menanamkan pengertian akan nilai dari kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama; (2) mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup bersama; (3) menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama.

Peningkatan pemahaman atas agama masing-masing wajib dilakukan setiap pemeluk agama. Tugas ini selain kewajiban setiap pribadi pemeluk agama juga merupakan tanggung jawab para tokoh atau pemimpin agama masing-masing. Sementara itu, peningkatan toleransi beragama di negara yang majemuk ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama semua agama serta pemerintah. Pemerintah harus dapat menjembatani dan memfasilitasi agar dialog antar umat beragama ini bisa berlangsung dengan baik, lancar, konsisten dan berkelanjutan.

Dalam kehidupan toleransi beragama, pemerintah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan. Menurut Imron (2000:4) untuk mengatasi konflik antar umat beragama, pemerintah dapat melakukan berbagai terobosan, yaitu: (1) pemerintah hendaknya memberikan prioritas terhadap sosialisasi pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kerukunan antar umat beragama sampai pada tingkat yang paling bawah; (2) pemerintah harus segera mensosialisasikan pentingnya kesadaran dan penghormatan terhadap realitas kemajemukan (pluralisme) dalam masyarakat; (3) berbagai kebijakan politik , pemerintah hendaknya benar-benar didasarkan pada asas keadilan demi melindungi seluruh lapisan masyarakat.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas Pembelajaran Materi Analisis Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Analisis Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia sebagai berikut.

Kegiatan	Deskripsi Aktivitas Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. Bangunlah motivasi belajar anda untuk mengikuti proses pembelajaran dan kebermaknaan mempelajari materi modul “Analisis Keberagaman yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Analisis Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia”.2. Menyampaikan skenario kerja diklat dan gambaran tugas serta tagihan hasil kerja sebagai indikator capaian kompetensi peserta dalam penguasaan materi modul.	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none">1. Tahapan konsentrasi. Bacalah dengan cerdas dan cermat (secara individual) agar anda mampu memahami materi modul Anda!2. Tahapan dialog<ol style="list-style-type: none">a. Peserta membagi diri ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan keperluan);b. Kelompok mendiskusikan materi latihan/kasus/tugas sebagaimana yang telah dipersiapkan di dalam modul.c. Presentasi kelompok, pertanyaan, saran dan komentar.d. Penyampaian hasil diskusi;e. Instruktur/nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok.3. Tahap kristalisasi Penyusunan rekomendasi serta komitmen peserta terhadap materi Analisis Keberagaman yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Analisis Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia.	150 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta di bawah fasilitasi narasumber menyimpulkan hasil pembelajaran;2. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.3. Mencermati umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	15 menit

Tabel 11. Aktivitas Pembelajaran Materi Analisis Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Analisis Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia

E. Latihan/Kasus/Tugas

Diskusikan bersama Kelompok Anda (4-5) orang teman diklat, tugas berikut:

1. Carilah kasus di berbagai sumber media cetak ataupun media elektronik yang menggambarkan dan menjelaskan konflik yang tidak mencerminkan Keberagaman yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika dan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia.
2. Selanjutnya analisis kasus tersebut dan kemukakan informasi yang dapat dipetik dan nilai-nilai yang mana yang bisa digunakan sebagai sumber belajar PPKn

F. Rangkuman

1. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia. Secara konstitusional, tertuang dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
2. Dianalisis secara etimologi Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta itu terdiri dari kata Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Kata Bhinneka berasal dari kata Bhinna dan Ika. Bhinna artinya berbeda-beda dan Ika artinya itu. Jadi, kata Bhinneka berarti yang berbeda beda itu. Analisa lain menunjukkan bahwa kata bhinneka terdiri dari unsur kata bhinn-a-eka. Unsur a artinya tidak, dan eka artinya satu.
3. Cita-cita keberagaman dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah keberagaman yang ber-bhinneka tunggal ika. Keberagaman yang ber-bhinneka tunggal ika adalah kehidupan keberagaman yang berkebudayaan, artinya setiap pemeluk agama di Indonesia dapat dengan leluasa menjalankan agama yang diyakininya, dan saling menghormati antar pemeluk agama yang lain.
4. Keberagaman yang ber-bhinneka tunggal ika memandang perbedaan dalam agama merupakan realitas, karena itu perbedaan agama tidak perlu lagi untukdibeda-bedakan, semuanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa.
5. Toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **Analisis Keberagaman Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika Dan Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia?**
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi **Analisis Keberagaman Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika Dan Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia?**
3. Apa manfaat mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi **Analisis Keberagaman Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika Dan Toleransi Antar Umat Beragama Di Indonesia?**
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 11

ANALISIS PERWUJUDAN WILAYAH NKRI

Oleh: Drs. Sumarno

A. Tujuan

Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu:

1. Menganalisis tentang perwujudan wilayah darat NKRI;
2. Menganalisis perwujudan wilayah udara NKRI
3. Menganalisis perwujudan wilayah laut NKRI

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menganalisis perwujudan wilayah darat NKRI
2. Peserta diklat mampu menganalisis perwujudan wilayah udara NKRI
3. Peserta diklat mampu menganalisis perwujudan wilayah udara NKRI

C. Uraian Materi

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pasal 25 A mengamanatkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

- a) Pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b) pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c) desentralisasi pemerintahan daerah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d) kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Batas Wilayah Darat NKRI, berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebut batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:(1). darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;(2).laut berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua

Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan (3).di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum

1. Analisis Perwujudan Wilayah Darat NKRI

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia serta berada di antara dua samudra yaitu Pasifik dan Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan dikenal sebagai kawasan Nusantara. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU-11°08'LS dan dari 95°BB - 141°45'BT.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia mencapai 1.922.570 km² sedangkan luas perairannya mencapai 3.257.483 km². Indonesia terdiri dari lima pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Wilayah Daratan adalah wilayah atau daerah yang berupa daratan. Untuk menentukan batas daratan dengan Negara lain pada umumnya ditentukan dengan suatu perjanjian. Batas-batas itu dapat berupa seperti berikut:

- a) Batas alamiah, yaitu batas suatu Negara dengan Negara lain yang secara alamiah, misalnya dalam bentuk pegunungan, sungai, dan hutan.
- b) Batas buatan, yaitu batas suatu Negara dengan Negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk pagar tembok, kawat berduri, dan pos penjagaan.
- c) Batas secara geografis, yaitu batas wilayah suatu Negara dengan Negara lain yang dapat ditentukan berdasarkan letak geografis yang melalui garis lintang dan garis bujur.

Daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap (permanen) tidak tertutupi oleh air laut. Istilah darat digunakan secara lebih umum, sedangkan "daratan" digunakan dengan batasan geografis. Permukaan bumi yang tertutupi oleh air lainnya, seperti sungai, rawa, atau danau, merupakan bagian dari daratan, tetapi secara umum tidak disebut sebagai darat. Daratan merupakan tempat hidup (habitat) bagi kebanyakan tumbuhan dan bagi banyak hewan yang bergantung secara langsung maupun tidak langsung darinya. Pembagian wilayah daratan dan perairan merupakan suatu hal yang fundamental bagi manusia dan

dapat menjadi suatu kepentingan budaya yang kuat. Demarkasi antara daratan dan perairan berbeda-beda didasarkan pada yurisdiksi setempat.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda.

2. Analisis Perwujudan wilayah laut NKRI

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Garis pantainya sekitar 81.000 km. Wilayah lautnya meliputi 5,8 juta km² atau sekitar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia terdiri atas 3,1 juta km² luas laut kedaulatan dan 2,7 juta km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Wilayah laut Indonesia mengalami perkembangan yang cukup panjang. Wilayah laut Indonesia pertama kali ditentukan dengan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (TZMKO) tahun 1939. Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia. Lebar laut hanya 3 mil laut. Artinya, antarpulau di Indonesia terdapat laut internasional yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Hal ini dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan *Deklarasi Djoeanda*. Pemerintah mengumumkan bahwa lebar laut Indonesia adalah 12 mil. Selanjutnya, dengan Undang-Undang No. 4/Prp Tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Indonesia dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau terluar Indonesia.

Pada tahun 1982 Konvensi Hukum Laut PBB memberikan dasar hukum bagi negara-negara kepulauan untuk menentukan batasan lautan sampai zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Dengan dasar ini suatu negara memiliki wewenang untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di zona tersebut. Berbagai sumber daya alam seperti perikanan, gas bumi, minyak bumi, dan

bahan tambang lainnya dapat dimanfaatkan oleh negara yang bersangkutan. Berikut ini adalah gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB.

Wilayah laut Indonesia sangat luas. Wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif.

1. Zona Laut Teritorial

Zona laut teritorial adalah jalur laut yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke laut lepas. *Garis dasar* adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau. Sebuah negara mempunyai kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial. Akan tetapi, negara tersebut harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Batas teritorial Indonesia telah diumumkan sejak Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957.

2. Zona Landas Kontinen

Landas kontinen adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 150 meter. Landas kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Penentuan landas kontinen Indonesia dilakukan dengan melakukan perjanjian dengan negara-negara tetangga. Pada tahun 1973 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Indonesia terletak di antara dua landas kontinen, yaitu Benua Asia dan Australia. Pada zona ini suatu negara mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Negara tersebut juga harus menyediakan jalur pelayaran yang terjamin keselamatan dan keamanannya.

3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980. Di zona ini negara Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam yang ada. Eksplorasi adalah penyelidikan tentang sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Eksploitasi adalah pengusahaan atau mendayagunakan sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Konservasi adalah upaya pemeliharaan atau

perlindungan sumber daya alam supaya tidak mengalami kerusakan. Di zona ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel atau pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai prinsip hukum laut internasional.

3. Analisis Perwujudan Wilayah Udara NKRI

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh atas wilayah udara, sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, Pasal 1 disebutkan bahwa "*every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory*". Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyebutkan negara Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Indonesia. Ruang udara mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, salah satunya dilihat dari aspek integritas wilayah dan keamanan nasional, yang harus di dayagunakan sebaik-baiknya. Sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, ruang udara berfungsi strategis sebagai aset nasional yang sangat berharga. termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Udara merupakan salah satu sumber daya alam dan unsur lingkungan. Udara selain mengandung sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan untuk kemakmuran rakyat, udara juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Karakteristik sumber daya alam di udara terdiri dari: sumber daya energi (surya dan angin), sumber daya gas, sumber daya ruang. Kekhasan wilayah udara Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di antara Benua Asia-Australia, serta di dua Samudera Pasifik-Hindia menyebabkan wilayah udara Indonesia menjadi penggerak sirkulasi udara global dan pembentukan iklim dunia yang merupakan keunggulan strategis wilayah udara Indonesia. Tiga aspek yang harus diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang udara beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya, yakni: 1. Aspek keamanan dan keselamatan, 2. Aspek pertahanan negara, dan 3. Aspek lingkungan hidup.

Pertahanan dan keamanan negara adalah segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kegiatan di wilayah udara Indonesia, terlihat dari kegiatan penerbangan melalui angkutan udara. Hampir tidak ada daerah

yang tidak bisa dimasuki maskapai penerbangan. Pertumbuhan penumpang angkutan udara di Indonesia dari tahun 2009 s.d. 2012 sebesar 18,31%, di tahun 2013, penerbangan Indonesia telah mengangkut lebih dari 85 juta penumpang ke berbagai daerah. Wilayah udara Indonesia yang luas, dengan banyaknya kegiatan penerbangan berpotensi mengundang kerawanan terjadi kecelakaan udara dan ancaman pelanggaran wilayah udara Indonesia. Ancaman pelanggaran wilayah udara nasional, selain mengganggu keamanan nasional yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan, juga berpengaruh terhadap kedaulatan wilayah apabila ditinjau dari aspek pertahanan negara. Dalam pendahuluan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, ancaman, yang dihadapi Indonesia dapat berupa ancaman militer maupun ancaman non militer, sehingga kekuatan pertahanan diperlukan untuk menghadapi kedua jenis ancaman tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan Tri-Matra, yakni keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Analisis perwujudan wilayah NKRI ” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Wilayah MKRI ”.	15 menit

Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. 4) Setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan 5) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 6) presentasi hasil diskusi. 7) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok	145 menit
Kegiatan Penutup	1) Narasumber bersama-sama peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran dan merencanakan kegiatan tindak lanjut	30Menit

Tabel 12. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Analisis perwujudan wilayah NKRI ”

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Sebutkan batas wilayah sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2008
2. Jelaskan perwujudan wilayah darat NKRI

F. Rangkuman

1. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Garis pantainya sekitar 81.000 km. Wilayah lautnya meliputi 5,8 juta km² atau sekitar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia terdiri atas 3,1 juta km² luas laut kedaulatan dan 2,7 juta km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
2. Wilayah laut Indonesia sangat luas. Wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif
3. Perwujudan Wilayah Udara NKRI merupakan salah satu sumber daya alam dan unsur lingkungan seakligus sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan

bagi pembangunan untuk kemakmuran rakyat, juga untuk kepentingan kepentingan politik. Karakteristik sumber daya alam di udara terdiri dari: sumber daya energi (surya dan angin), sumber daya gas, sumber daya ruang.

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Perwujudan Wilayah NKRI?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Analisis Perwujudan Wilayah NKRI?
3. Apa manfaat mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Perwujudan Wilayah NKRI?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN

**MATA PELAJARAN PPKn
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

KELOMPOK KOMPETENSI H

PEDAGOGIK:

**ANALISIS ANTAR UNSUR DALAM PENERAPAN PENDEKATAN
SAINTIFIK DAN PENILAIAN SERTA ANALISIS HASIL DATA PTK**

PPKn SMP

**DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

KEGIATAN PEMBELAJARAN 12

ANALISIS ANTAR UNSUR DALAM PENERAPAN

PENDEKATAN SAINTIFIK PPKN SMP

Oleh: Drs. AMZ. Supardono

A. Tujuan

Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu:

1. Menganalisis unsur kemampuan dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran saintifik dengan benar.
2. Menganalisis unsur materi dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran saintifik secara benar
3. Menganalisis unsur sumber belajar dan media pembelajaran dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran saintifik secara benar
4. Menganalisis unsur penilaian dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran saintifik secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menganalisis unsur kemampuan dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran saintifik secara benar
2. Peserta diklat mampu menganalisis unsur materi dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran saintifik secara benar
3. Peserta diklat mampu menganalisis unsur sumber belajar dan media pembelajaran dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran saintifik secara benar
4. Peserta diklat mampu menganalisis unsur penilaian dalam penerapan langkah-langkah pembelajaran saintifik secara benar

C. Uraian Materi

1. **Analisis antar unsur dalam Penerapan kegiatan mengamati pendekatan saintifik dalam Pembelajaran PPKn.**

Penerapan mengamati dalam deskripsi kegiatan pembelajaran PPKn SMP dapat mengamati terhadap “perilaku para pengguna jalan raya”, perilaku mengamati terhadap aturan hokum yang berlaku, membaca buku

sumber tentang ketaatan mentaati aturan hukum, mendengarkan dan mengamati video pembelajaran

Kegiatan mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*), yang sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan mengamati peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.

Coba anda diskusikan bagaimana langkah-langkah kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan, agar peserta didik menemukan fakta, data yang diperlukan

Secara lebih luas, alat atau instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi, dapat berupa daftar cek (*checklist*), skala rentang (*rating scale*), catatan anekdotal (*anecdotal record*), catatan berkala, dan alat mekanikal (*mechanical device*). Daftar cek dapat berupa suatu daftar yang berisikan nama-nama subjek, objek, atau faktor- faktor yang akan diobservasi. Skala rentang, berupa alat untuk mencatat gejala atau fenomena menurut tingkatannya.

2. Analisis antar unsur Penerapan kegiatan menanya dalam pendekatan saintifik dalam Pembelajaran PPKn.

Pada kurikulum 2013 kegiatan menanya diharapkan muncul dari peserta didik. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara: mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik). Menanya dapat juga tidak diungkapkan, tetapi dapat saja ada di dalam pikiran peserta didik. Untuk memancing peserta didik mengungkapkannya guru harus memberi kesempatan mereka untuk mengungkapkan pertanyaan. Kegiatan bertanya oleh guru dalam pembelajaran juga sangat penting, sehingga tetap harus dilakukan.

Pendekatan saintifik kegiatan bertanya sangat penting karena berfungsi untuk

- 1) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan perhatian peserta didik tentang suatu tema atau topik pembelajaran.

- 2) Mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, serta mengembangkan pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri.
- 3) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik sekaligus menyampaikan anjakan untuk mencari solusinya.
- 4) Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap, keterampilan, dan pemahamannya atas substansi pembelajaran yang diberikan.
- 5) Membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi jawaban secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
- 6) Mendorong partisipasi peserta didik dalam berdiskusi, berargumen, mengembangkan kemampuan berpikir, dan menarik simpulan.
- 7) Membangun sikap keterbukaan untuk saling memberi dan menerima pendapat atau gagasan, memperkaya kosa kata, serta mengembangkan toleransi sosial dalam hidup berkelompok.
- 8) Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat, serta sigap dalam merespon persoalan yang tiba-tiba muncul.
- 9) Melatih kesantunan dalam berbicara dan membangkitkan kemampuan berempati satu sama lain.

Kriteria pertanyaan yang baik adalah: singkat dan jelas, menginspirasi jawaban, memiliki fokus, bersifat probing atau divergen, bersifat validatif atau penguatan, memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang, merangsang peningkatan tuntutan kemampuan kognitif, merangsang proses interaksi

Tingkatan Pertanyaan yang baik dan benar menginspirasi peserta didik untuk memberikan jawaban yang baik dan benar pula. Guru harus memahami kualitas pertanyaan, sehingga menggambarkan tingkatan kognitif seperti apa yang akan disentuh, mulai dari yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi. Bobot pertanyaan yang menggambarkan tingkatan kognitif yang lebih rendah hingga yang lebih tinggi disajikan berikut ini.

Tingkat an	Subtingkatan	Kata-kata kunci pertanyaan	
Kognitif yang lebih rendah	Pengetahuan (<i>knowledge</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apa... ▪ Siapa... ▪ Kapan... ▪ Di mana... ▪ Sebutkan... ▪ Jodohkan... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pasangkan... ▪ Persamaan kata... ▪ Golongkan... ▪ Berilah nama... ▪ Dll.
	Pemahaman (<i>comprehension</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terangkanlah ... ▪ Bedakanlah... ▪ Terjemahkanlah... ▪ Simpulkan... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bandingkan... ▪ Ubahlah... ▪ Berikanlah interpretasi...
	Penerapan (<i>application</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gunakanlah.. ▪ Tunjukkanlah ... ▪ Buatlah... ▪ Demonstrasikanlah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carilah hubungan... ▪ Tulislah contoh... ▪ Siapkan... ▪ Klasifikasikanlah...
Kognitif yang lebih tinggi	Analisis (<i>analysis</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisislah... ▪ Kemukakan bukti-bukti... ▪ Mengapa... ▪ Identifikasikan... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunjukkanlah sebabnya... ▪ Berilah alasan-alasan...
	Sintesis (<i>synthesis</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ramalkanlah ... ▪ Bentuk... ▪ Ciptakanlah ... ▪ Susunlah... ▪ Rancanglah... ▪ Tulislah... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagaimana kita dapat memecahkan... ▪ Apa yang terjadi seandainya... ▪ Bagaimana kita dapat memperbaiki ▪ Kembangkan...
	Evaluasi (<i>evaluation</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berilah pendapat... ▪ Alternatif mana yang lebih baik... ▪ Setujukah anda... ▪ Kritik... 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berilah alasan... ▪ Nilailah... ▪ Bandingkan... ▪ Bedakanlah...

Tabel 13. Tingkatan Pertanyaan

3. Analisis antar unsur Penerapan kegiatan mengumpulkan informasi pendekatan saintifik dalam Pembelajaran PPKn.

Kegiatan pembelajaran dalam mengumpulkan informasi/ eksperimen antara lain: (1). Melakukan eksperimen.(2). Membaca sumber lain selain buku teks. (3).Mengamati objek/ kejadian/aktivitas. (4). Wawancara dengan narasumber.

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau autentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari.

Coba anda analisis agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar apa sajakah yang perlu dilakukan Guru?

4. Analisis antar unsur Penerapan kegiatan mengasosiasi pendekatan saintifik dalam Pembelajaran PPKn.

Kegiatan mengasosiasi/ mengolah informasi terdapat kegiatan menalar. Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.

Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah, meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.Istilah menalar di sini merupakan padanan dari *associating*; bukan merupakan terjemahan dari *reasoning*, meski istilah ini juga bermakna menalar atau penalaran.Karena itu, istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif.Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemamuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi penggalan memori.

Bagaimana aplikasinya dalam proses pembelajaran? Coba anda diskusikan bagaimana cara untuk pengembangan aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan daya menalar peserta didik !

5. Analisis antar unsur Penerapan kegiatan mengkomunikasikan pendekatan saintifik dalam Pembelajaran PPKn.

Penerapan mengomunikasikan menyangkut ilmu dan praktik menyampaikan atau mentransmisikan informasi atau aneka jenis pesan. Selama proses pembelajaran, guru secara konsisten mengomunikasikan atau mentransmisikan pengetahuan, informasi, atau aneka baru kepada peserta didiknya. Kegiatan mengomunikasikan merupakan proses yang kompleks. Proses transmisi atau penyampaian pesan yang salah menyebabkan komunikasi tidak berjalan efektif.

Pada konteks pembelajaran dengan pendekatan saintifik, mengomunikasikan mengandung beberapa makna, antara lain: (1) mengkomunikasikan informasi, ide, pemikiran, atau pendapat; (2) berbagi informasi; (3) memperagakan sesuatu; (4) menampilkan hasil karya; dan (5) membangun jejaring.

Mengomunikasikan juga mengandung makna: (1) melatih keberanian; (2) melatih keterampilan berkomunikasi; (3) memasarkan ide; (4) mengembangkan sikap saling memberi-menerima informasi; (5) menghayati atau memaknai fenomena; (6) menghargai pendapat/karya sendiri dan orang lain; dan (7) berinteraksi antarsejawat atau dengan pihak lain.

Seperti dijelaskan di atas, salah satu esensi mengomunikasikan adalah membangun jejaring. Selama proses pembelajaran, kegiatan mengomunikasikan ini antara lain dapat dilakukan melalui model pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih dari sekadar teknik pembelajaran di kelas-kelas sekolah. Kolaborasi esensinya merupakan filsafat interaksi dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai kerja sama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja sedemikian rupa untuk memudahkan usaha kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Pada pembelajaran kolaboratif kewenangan dan fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif. Peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman sehingga memungkinkan peserta didik menghadapi aneka perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama.

Ada empat sifat kelas atau pembelajaran kolaboratif. Dua sifat berkenaan dengan perubahan hubungan antara guru dan peserta didik. Sifat ketiga berkaitan dengan pendekatan baru dari penyampaian guru selama proses pembelajaran. Sifat keempat menyatakan isi kelas atau pembelajaran kolaboratif. Dengan pembelajaran kolaboratif, peserta didik memiliki ruang gerak untuk menilai dan membina ilmu pengetahuan, pengalaman personal, bahasa komunikasi, strategi dan konsep pembelajaran sesuai dengan teori, serta menautkan kondisi sosiobudaya dengan situasi pembelajaran. Di sini, peran guru lebih banyak sebagai pembimbing dan manajer belajar ketimbang memberi instruksi dan mengawasi secara rigid. Pada pembelajaran atau kelas kolaboratif, guru berbagi tugas dan kewenangan dengan peserta didik, khususnya untuk hal-hal tertentu. Cara ini memungkinkan peserta didik menimba pengalaman mereka sendiri, berbagi strategi dan informasi, menghormati antarsesa, mendorong tumbuhnya ide-ide cerdas, terlibat dalam pemikiran kreatif dan kritis serta memupuk dan menggalakkan mereka mengambil peran secara terbuka dan bermakna.

Coba buatlah rancangan Pembelajaran Kolaboratif, jika Guru ingin mengajarkan tentang konsep, penggolongan sifat, fakta, atau mengulangi informasi tentang objek. Untuk keperluan pembelajaran ini dia menggunakan media sortir kartu (*card sort*). Bagaimana prosedur yang dapat dilakukan?

Pemanfaatan internet sangat dianjurkan dalam pembelajaran atau kelas kolaboratif. Karena memang, internet merupakan salah satu jejaring pembelajaran dengan akses dan ketersediaan informasi yang luas dan mudah. Saat ini internet telah menyediakan diri sebagai referensi yang murah dan mudah bagi peserta didik atau siapa saja yang hendak mengubah wajah dunia. Penggunaan internet dirasakan makin mendesak sejalan dengan perkembangan pengetahuan terjadi secara eksponensial. Masa depan adalah milik peserta didik yang memiliki akses hampir ke seluruh informasi tanpa batas dan mereka yang mampu memanfaatkan informasi diterima secepat mungkin.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis antar unsur dalam Penerapan Pendekatan Saintifik PPKn SMP” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi analisis antar unsur dalam penerapan pendekatan saintifik. 	15 menit
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (5 kelompok masing-masing 6 orang</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang analisis antar unsur dalam penerapan pendekatan saintifik dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 9) Kelas dibagi menjadi 5 kelompok (dapat dinamakan pahlawan, atau lainnya) masing-masing beranggotakan 6 orang. 10) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 11) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 12) Peserta diklat mengerjakan tugas tentang permasalahan analisis antar unsur dalam penerapan pendekatan saintifik. yang telah disepakati bersama/ 13) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 14) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 15) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok . 	240 menit
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 4) Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 5) melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 6) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 7) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	

Tabel 14. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis antar unsur dalam Penerapan Pendekatan Saintifik PPKn SMP”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Buatlah tabel yang menggambarkan penerapan unsur-unsur pendekatan saintifik, langkah kegiatan dan instrument yang dipergunakan.

F. Rangkuman

1. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Dimana unsur kemampuan, materi, sumber belajar dan penilaian harus diperhatikan dalam penerapan pendekatan saintifik.
2. Pelaksanaan pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran melalui: a. Mengamati; b. Menanya; c. Mengumpulkan informasi/mencoba; d. Menalar/mengasosiasi; dan e. Mengomunikasikan.

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Antar Unsur Dalam Penerapan Pendekatan Saintifik PPKN SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Antar Unsur Dalam Penerapan Pendekatan Saintifik PPKN SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Antar Unsur Dalam Penerapan Pendekatan Saintifik PPKN SMP?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 13

ANALISIS ANTAR UNSUR DALAM PENERAPAN

MODEL PEMBELAJARAN PPKN SMP

Oleh: Drs. AMZ. Supardono

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis antar unsur kemampuan, materi, sumber belajar, dan penilaian dalam penerapan model pembelajaran dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis antar unsur kemampuan, materi, sumber belajar, dan penilaian dalam penerapan beberapa alternatif model pembelajaran secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menganalisis antar unsur kemampuan, materi, sumber belajar, dan penilaian dalam penerapan model pembelajaran secara benar
2. Peserta diklat mampu menganalisis antar unsur kemampuan, materi, sumber belajar, dan penilaian dalam penerapan beberapa alternatif model pembelajaran secara benar

C. Uraian Materi Pembelajaran

1. Analisis antar unsur kemampuan, materi, sumber belajar, dan penilaiandalam penerapan model pembelajaran

Proses belajar-mengajar atau proses pembelajaran merupakan kegiatan pelaksanaan kurikulum yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya mengantarkan para siswa menuju perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut perlu ada keterpaduan yang sistematis antara komponen-komponen pembelajaran, yaitu unsur kemampuan, materi, sumber belajar, dan penilaian dalam penerapan model pembelajaran dan unsur kemampuan, materi, sumber belajar, dan penilaian dalam penerapan beberapa alternatif model

pembelajaran, dimana hal tersebut menjadi sangat penting terkait darimana dan bagaimana anak didik memperoleh pengetahuannya.

a. Unsur kemampuan

Kemampuan guru ataupun peserta didik merupakan hal yang perlu diperhatikan. Robbins (dalam Damar Saputro 2010:22) menyatakan bahwa kemampuan terdiri dari dua faktor, yaitu (1) Kemampuan intelektual (*Intellectual ability*) merupakan kemampuan melakukan aktivitas secara mental. (2) Kemampuan fisik (*Physical ability*) merupakan kemampuan melakukan aktivitas berdasarkan stamina kekuatan dan karakteristik fisik.

b. Sumber Belajar

Menurut *Association Educational Comunication and Tehnology* AECT (As'ari, 2007) sumber belajar yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar menurut *AECT (Suratno, 2008)* meliputi semua sumber yang dapat digunakan oleh pelajar baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informasi, untuk memberikan fasilitas belajar. Sumber itu meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik dan tata tempat. Secara umum sumber belajar dapat dikategorikan kedalam 6enam) jenis, yaitu:

1. *Pesan*: informasi yang akan disampaikan oleh komponen lain; dapat berbentuk ide, fakta, makna dan data.
2. *Orang*: orang yang bertindak sebagai penyimpan dan menyalurkan pesan antara lain: guru, instruktur, siswa, ahli, nara sumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karier dan sebagainya.
3. *Bahan*: barang-barang yang berisikan pesan untuk disampaikan dengan menggunakan peralatan; kadang-kadang bahan itu sendiri sudah merupakan bentuk penyajian contohnya: buku, transparansi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya.
4. *Alat/perlengkapan*: barang-barang yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat pada bahan misalnya: perangkat keras, komputer, radio, televisi, VCD/DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng dan sebagainya.

5. *Pendekatan/ metode/ teknik*: prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam menggunakan bahan, alat, tata tempat, dan orang untuk menyampaikan pesan; misalnya: disikusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk shaw dan sejenisnya.
6. *Lingkungan/latar*: lingkungan dimana pesan diterima oleh pelajar; misalnya: ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, kantor dan sebagainya

c. Penilaian Hasil Belajar (Permndiknas No. 103 Tahun 2014)

Beberapa istilah yang terdapat dalam pedoman ini sebagai berikut.

1. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan
2. informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran.
3. Pendekatan Penilaian adalah proses atau jalan yang ditempuh dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Bentuk Penilaian adalah cara yang dilakukan dalam menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya: penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, dan penilaian tertulis.
4. Instrumen Penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya: tes dan skala sikap
5. Ketuntasan Belajar adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi
6. sikap, pengetahuan, dan keterampilan meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar.
7. Penilaian Autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya.
8. Penilaian Diri adalah teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif.
9. Penilaian Tugas adalah penilaian atas proses dan hasil pengerjaan tugas yang dilakukan secara mandiri dan/atau kelompok.

10. Penilaian Projek adalah penilaian terhadap suatu tugas berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, sampai pelaporan.
11. Penilaian berdasarkan Pengamatan adalah penilaian terhadap kegiatan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran.
12. Ulangan Harian adalah penilaian yang dilakukan setiap menyelesaikan satu muatan pembelajaran.
13. Ulangan Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan untuk semua muatan pembelajaran yang diselesaikan dalam paruh pertama semester.
14. Ulangan Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan untuk semua muatan pembelajaran yang diselesaikan dalam satu semester.
15. Nilai modus adalah nilai terbanyak capaian pembelajaran pada ranah sikap.
16. Nilai rerata adalah nilai rerata capaian pembelajaran pada ranah pengetahuan.
17. Nilai optimum adalah nilai tertinggi capaian pembelajaran pada ranah keterampilan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis antar unsur dalam Penerapan Model Pembelajaran PPKn SMP ” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi analisis antar unsur dalam Penerapan Model Pembelajaran 	15 menit
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang analisis antar unsur dalam Penerapan Model 	240 menit

	<p>Pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual..</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 4. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 5. Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan 6. konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama 7. melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 8. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 9. Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok . 	
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	

Tabel 15. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis antar unsur dalam Penerapan Model Pembelajaran PPKn SMP ”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok sebagai berikut :

1. Analisislah antar unsur kemampuan, materi, sumber belajar, penilaian dalam penerapan model pembelajaran dengan benar.
2. Apa hubungan unsur kemampuan, materi, sumber dan penilaian dalam penerapan model pembelajaran.
3. Mengapa anda perlu menganalisis unsur-unsur kemampuan, materi, sumber dan penilaian dalam penerapan model pembelajaran.
4. Bagaimana caranya agar dengan unsur-unsur kemampuan, materi, sumber , penilaian, serta pemilihan model pembelajaran dapat

mencapai tujuan pada KI 1 kompetensi sikap spiritual, KI 2 Kompetensi sikap sosial . KI 3 Kompetensi pengetahuan dan dan KI 4 kompetensi ketrampilan

F. Rangkuman

1. Pengertian kemampuan (*abilty*) adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya.
2. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan seseorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi agar dapat mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Dan secara umum sumber belajar dapat dikategorikan kedalam 6 (enam) jenis, yaitu: *Pesan, Orang, Bahan:Alat/ perlengkapan, Pendekatan/ metode/ teknik dan Lingkungan/latar*
3. Penilaian pembelajaran dilakukan dengan penilaian sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan
4. Model Pembelajaran PPKn antara lain DL, PBL dan PjBL

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Antar Unsur Dalam Penerapan Model Pembelajaran PPKN SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari Analisis Antar Unsur Dalam Penerapan Model Pembelajaran PPKN SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi Analisis Antar Unsur Dalam Penerapan Model Pembelajaran PPKN SMP?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 14

ANALISIS RELEVANSI PENILAIAN HASIL BELAJAR PPKN

SMP

Oleh: Nurul Qomariyah, S.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca, Lampiran II permen 58 tahun 2014 tentang silabus mata pelajaran PKN SMP, lampiran Permen 104 tentang penilaian dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis relevansi penilaian hasil belajar dengan kompetensi yang ingin dicapai secara benar
2. Dengan membaca Permen 81 A Implementasi Kurikulum 2013, Lampiran Permen 104 tentang penilaian dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis relevansi penilaian hasil belajar dengan kemampuan secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menyimpulkan penilaian hasil belajar sesuai kompetensi yang ingin dicapai
2. Peserta diklat mampu mengaitkan relevansi penilaian hasil belajar sesuai kompetensi yang ingin dicapai
3. Peserta diklat mampu merasionalkan penilaian hasil belajar sesuai tingkatan kemampuan
4. Peserta diklat mampu menganalisis relevansi hasil belajar sesuai tingkatan kemampuan

C. Uraian Materi

1.Relevansi penilaian hasil belajar dengan kompetensi yang ingin dicapai:

- a). Penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Nomer 104 th 2015 tentang penilaian dinyatakan bahwa Pendidikan berdasarkan standar (*standard-based education*), kurikulum berdasarkan kompetensi (*competency-based curriculum*), dan pendekatan belajar tuntas (*mastery learning*) penilaian proses dan hasil belajar merupakan parameter tingkat pencapaian kompetensi minimal. Untuk itu, berbagai pendekatan, strategi, metode,

teknik, dan model pembelajaran perlu dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik agar mudah dalam belajar dan mencapai keberhasilan belajar secara optimal.

Tujuan penilaian pendidik secara individual atau kelompok dalam merencanakan penilaian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, mengembangkan dan melaksanakan penilaian sesuai dengan ruang lingkup penilaian, teknik, dan instrumen sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran, dengan mengacu pada silabus PKN SMP. Serta untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik.

- b) Penilaian sesuai Peraturan Menteri Nomer 81 A tentang implementasi Kurikulum 2013, pelaksanaan penilaian dan hasil belajar : Penilaian portofolio dapat dilakukan untuk menilai *kompetensi dasar* tentang berinteraksi dengan teman dan menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan. Kedua *kompetensi dasar* ini merupakan praktik kewarganegaraan yang dapat dilaksanakan pada setiap materi pembelajaran.

Teknik bentuk penilaian deskripsi sikap memuat uraian secara naratif pencapaian kompetensi sikap sesuai dengan kompetensi inti dan *kompetensi dasar* setiap mata pelajaran. Deskripsi sikap pada setiap mata pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta didik, dan sikap yang masih perlu ditingkatkan. Contoh uraian deskripsi sikap dalam mata pelajaran antara lain : (1) Menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, perlu ditingkatkan sikap percaya diri (2) Menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, dan percaya diri

- c) Strategi dasar penilaian PKN KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik *kompetensi dasar* yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Sejalan dengan ini maka

guru didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran tuntas (mastery learning) serta tidak berorientasi pada pencapaian target kurikulum semata

2. Analisis relevansi penilaian hasil belajar sesuai kompetensi yang ingin dicapai

- a) Kompetensi Dasar yang ada pada silabus mata pelajaran PKn menjadi acuan dasar dalam pembuatan indikator pencapaian kompetensi dalam Rencana pelaksanaan pembelajaran sekaligus penanda dalam pencapaian hasil belajar pembelajaran juga sebagai alat ukur dalam pencapaian kompetensi dasar tersebut.
- b) Penilaian hasil belajar merupakan hasil dari pencapaian kompetensi pada proses pembelajaran baik didalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.
- c) Dapat disimpulkan ketika penilaian hasil belajarnya kurang baik maka proses pembelajarannya juga kurang baik, apakah dikarenakan pembuatan perancangannya pembelajaran, atau pelaksanaan pembelajarannya.

Bagaimana dengan penilaian hasil belajar yang anda laksanakan? Apakah sudah memenuhi kompetensi dasar sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi dasar pengetahuan, dan kompetensi dasar keterampilan yang ingin dicapai sesuai acuan dasar dari silabus? Mari kita refleksi diri kita sendiri untuk perbaikan yang optimal dan profesional.

Mungkinkah dikarenakan kekeliruan dalam menjabarkan Kompetensi dasar kedalam indikator pencapaian kompetensi pada rencana pelaksanaan pembelajaran? Coba anda pelajari dalam pembuatan indikator pencapaian kompetensi harus sesuai dengan tingkatan kemampuan.

3. Analisis Penilaian Hasil Belajar sesuai tingkat kemampuan:

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan, setiap kompetensi mempunyai tingkatan kemampuan.

- a) Tingkatan kemampuan kompetensi sikap spiritual dan sosial mencakup:
 1. Menerima nilai. 2. Menanggapi nilai. 3. Menghargai nilai. 4. Menghayati nilai. 5. Mengamalkan nilai (Krathwohl dkk., 1964)
- b) Tingkatan Kemampuan Pengetahuan berpikir, mencakup: 1. Mengingat: mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari dari guru, buku, sumber

lainnya sebagaimana aslinya, tanpa melakukan perubahan. 2. Memahami: Sudah ada proses pengolahan dari bentuk aslinya tetapi arti dari kata, istilah, tulisan, grafik, tabel, gambar, foto tidak berubah. 3. Menerapkan: Menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang sudah dipelajari untuk sesuatu yang baru/belum dipelajari. 4. Menganalisis: Menggunakan keterampilan yang telah dipelajarinya terhadap suatu informasi yang belum diketahuinya dalam mengelompokkan informasi, menentukan keterhubungan antara satu kelompok/ informasi dengan kelompok/ informasi lainnya, antara fakta dengan konsep, antara argumentasi dengan kesimpulan, benang merah pemikiran antara satu karya dengan karya lainnya. 5. Mengevaluasi: Menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria. 6. Mencipta: Membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya (sumber: Olahan Anderson, dkk. 2001).

c) Tingkatan Kemampuan Keterampilan Abstrak mencakup:

1. Mengamati;
2. Menanya;
3. Mengumpulkan informasi/mencoba;
4. Menalar/mengasosiasi;
5. Mengomunikasikan (Sumber: Olahan Dyers)

Terkait Indikator pencapaian kompetensi dan proses penilaian agar diukur capaian hasil belajar didalam Lampiran III permen 58 tentang implementasi Kurikulum 2013: (a) Pelaksanaan Penilaian ; proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih. (b) Teknik dan bentuk penilaian :Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Instrumen yang digunakan berupa pedoman observasi menggunakan daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik. (b) Penilaian Pengetahuan tahapan ini perlu dipahami guru

dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam menyusun kisi-kisi penilaian.

4. Analisis relevansi penilaian hasil belajar sesuai tingkatan kemampuan kompetensi sikap spritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan.

- a) Indikator pencapaian kompetensi dijabarkan dari kompetensi dasar, setiap kompetensi dasar baik sikap spritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan mempunyai tingkatan kemampuan yang harus dicapai.
- b) Indikator pencapaian kompetensi yang sudah sesuai dengan tingkatan kemampuan kompetensi dasar spritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan dijadikan penanda dan alat ukur dalam membuat instrumen penilaian, apakah itu penilai sikap spritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan.
- c) Ketika ada kekeliruan pada penjabaran indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar belum sesuai dengan tingkatan kemampuan, padahal menjadi alat ukur instrumen penilaiannya, maka alat ukur instrumen penilaian tersebut diragukan atau tidak dapat menjadi penanda ketercapaian kompetensi dasar yang mengacu pada silabus.
- d) Apalagi jika pembuatan rubrik penilaiannya tidak mengacu kepada indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar sesuai tingkatan kemampuan, maka penilaian hasil belajarnya tidak valid

5. Analisis relevansi penilaian hasil belajar sesuai proses pembelajaran

- a. Marilah anda analisis apakah dalam proses pembelajaran kita sudah melaksanakan secara profesional sehingga harapannya hasil belajarnya dapat maksimal
- b. Jika penilaian hasil belajarnya kurang baik ada beberapa kemungkinan diantaranya proses pelaksanaan pembelajaran kurang menyenangkan, atau sarana pendukungnya kurang dan ada kemungkinan penanda indikator pencapaian kompetensinya tidak sesuai.
- c. jika penilaian hasil belajarnya sangat baik bisa jadi dalam merencanakan pelaksanaan pembelajarannya benar-benar sesuai dengan kompetensi dasar dan tingkatan kemampuan yang diinginkan, atau pendidknya dalam membawakan pelaksanaan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah; pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya

- d. Jika penilaiannya hasilnya kurang baik ada kemungkinan dalam membuat instrumen penilaiannya tidak sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, instrumennya kurang mencakup kompetensi sikap spritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan.

6. Analisis Relevansi Penilaian hasil belajar sesuai Ketuntasan Belajar

Ketuntasan Belajar adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi yaitu ketuntasan belajar KD yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat penguasaan minimal atau di atasnya, sedangkan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan.

Ketuntasan Belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester. Ketuntasan Belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran. Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), Kurang (K). Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan predikat Baik (B)

Nilai Ketuntasan Sikap (Predikat)
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Tabel 16. Nilai Ketuntasan Sikap

Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 – 1,00 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D.

Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan	
Rentang Angka	Huruf
3,85 – 4,00	A
3,51 – 3,84	A-
3,18 – 3,50	B+
2,85 – 3,17	B
2,51 – 2,84	B-
2,18 – 2,50	C+
1,85 – 2,17	C
1,51 – 1,84	C-
1,18 – 1,50	D+
1,00 – 1,17	D

Tabel 17. Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan

Ketuntasan Belajar untuk pengetahuan ditetapkan dengan skor rerata 2,67 untuk keterampilan ditetapkan dengan capaian optimum 2,67. Untuk mata pelajaran yang belum tuntas pada semester berjalan, dituntaskan melalui pembelajaran remedi sebelum memasuki semester berikutnya.

Pada Kriteria Kenaikan kelas: dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 mata pelajaran atau lebih, pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap belum tuntas/belum baik.

Untuk menetapkan kenaikan kelas, dicari rerata dari nilai pengetahuan dan keterampilan dan modus dari nilai sikap setiap mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2.

7. Analisis relevansi penilaian hasil belajar sesuai Ketuntasan Belajar

- a. Capaian ketuntasan belajar tiap kompetensi dasar ditentukan oleh keberhasilan peserta didik dalam mengumpulkan bukti hasil penilaian baik kompetensi sikap spritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan dalam kurun waktu penyelesaian kompetensi dasar yang ditentukan.
- b. Capaian tuntas dan tidaknya peserta didik ditentukan dari hasil nilai yang diperoleh dan dibandingkan dengan kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan masing-masing pendidik melalui rapat dewan pendidik.
- c. Capaian penilaian hasil belajar dikatakan tidak tuntas jika gradenya dibawah kriteria ketuntasan minimal dan disebut tuntas jika diatas grade ketuntasan belajar minimal

- d. Jika peserta didik perolehan hasil belajarnya dibawah kriteria ketuntasan minimal maka peserta tersebut haru diberikan remidi sebanyak 2 kali, dan jika sudah diatas kriteria diberikan pengayaan agar lebih memperdalam kompetensi dasar yang dipelajari.
- e. Peserta didik disebut tuntas belajarnya jika tuntas belajarnya dari masing-masing indikator , dari tiap kompetensi dasar mata pelajaran, dari tiap mata pelajaran pada masing-masing kompetensi dasar sikap spritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan.
- f. Ketuntasan belajar untuk naik kelas ditentukan ketuntasan belajar pada semester gasal dan semster genap pada tiap mata pelajaran.

D. AKTIFITAS PEMBELAJARAN

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis relevansi penilaian hasil belajar PPKn SMP sesuai kompetensi yang ingin dicapai dan tingkatan kemampuan ” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi analisis antar unsur dalam Penerapan Model Pembelajaran 	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta diklat dikelompokkan menjadi 6 kelompok, masing-masing 5 peserta 2. Instruktur membimbing peserta diklat menyusun pertanyaan tentang penilaian hasil belajar, kompetensi dasar yang ingin dicapai, tingkatan kemampuan dalam tiap kompetensi, indikator pencapaian kompetensi 3. Peserta diklat menjawab pertanyaan dengan membaca Permen 81A implementasi Kurikulum 2013, Lampiran II dan III Permen 58 tahun 2014.Lampiran permen 104 tahun 2015 4. Peserta diklat menghubungkan berbagai informasi untuk mengambil kesimpulan tentang analisis relevansi penilaian hasil belajar sesuai kompetensi yang ingin dicapai dan analisis relevansi penilaian hasil belajar sesuai tingkatan kemampuan. 5. Peserta diklat secara kelompok menyajikan hasil diskusi di depan kelas. 	100 menit

	6. Peserta diklat menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	
Kegiatan penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Mengerjakan soal latihan/tugas/kasus 5. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	20 menit

Tabel 18. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis relevansi penilaian hasil belajar PPKn SMP sesuai kompetensi yang ingin dicapai dan tingkatan kemampuan ”

E. LATIHAN/ TUGAS/ KASUS

1. Amatilah penilaian hasil belajar raport untuk mata pelajaran PPKn kelas 9

Dari penilaian hasil belajar PPKn diatas, Apakah sudah menggambarkan pencapaian kompetensi spritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan? Bandingkan dan tuliskan yang belum dan sudah sesuai kompetensi dasarnya dengan silabus dari deskripsi rapot tersebut? Jika ada yang belum sesuai, Betulkan deskripsi rapot tersebut.

DAFTAR NILAI SISWA SMP NEGERI 4 MALANG SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2015/2016

NILAI SIKAP

NILAI

PENGETAHUAN

NILAI KETRAMPILAN

BACK TO DATA

Mapel PPKn

17:28:54

KELAS 9A

BATAS KETUNTASAN KI-3 DAN KI-4

67 atau

2,67

NO	INDUK	NAMA	L/P	PENGETAHUAN (KI-3)		KETRAMPILAN (KI-4)		SIKAP (KI-1 DAN KI-2)		
				NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	DESKRIPSI
1	8245	AKBAR PUTRA WAHYU DIANTO	L	3,52	A-	3,30	B+	3,85	SB	Sikap secara umum SANGAT BAIK. Menunjukkan sikap SANGAT BAIK pada menghargai dan menghayati agama yang dianutnya, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, sopan-santun,
2	8254	AMALIAH NUR FIRDAUS	P	3,61	A-	3,74	A-	3,64	SB	Sikap secara umum SANGAT BAIK. Menunjukkan sikap SANGAT BAIK pada menghargai dan menghayati agama yang dianutnya, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, sopan-santun, percaya diri,
3	8258	ANASTASIA SYAHIDAH FIRDAUS	P	3,48	B+	3,61	A-	3,69	SB	Sikap secara umum SANGAT BAIK. Menunjukkan sikap SANGAT BAIK pada menghargai dan menghayati agama yang dianutnya, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, kerjasama/gotong royong, sopan-santun,
4	8265	ARIEL GUSTIONO	L	3,60	A-	3,55	A-	3,24	B	Sikap secara umum BAIK. Menunjukkan sikap yang BAIK dalam menghargai dan menghayati agama yang dianutnya, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama/gotong royong, sopan-santun, percaya diri,
5	8276	BRIAN TEO PUTRA	L	3,46	B+	3,60	A-	3,48	SB	Sikap secara umum SANGAT BAIK. Menunjukkan sikap SANGAT BAIK pada menghargai dan menghayati agama yang dianutnya, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, kerjasama/gotong royong, sopan-santun, percaya diri,

Tabel 19. Penilaian Hasil Belajar Raport untuk Mata Pelajaran PPKn kelas 9

2. Cermatilah Kompetensi Dasar sikap spritual dan Sosial dibawah ini:

1.1 Menghayati perilaku beriman dan bertaqwa kepada TuhanYME dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan pergaulan antarbangsa

2.3 Menghargai hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai wahana perwujudan keadilan dan kedamaian

Apakah indikator pencapaian kompetensi spritual dan sosial sudah memenuhi tingkatan kemampuan Kompetensi dasar Sikap Spiritual dan Sosial?Adakah indikator pencapaian kompetensi yang dibuat turun gradenya dari menghargai? Jika ada betulkan!

1.1.1 Membuktikan nilai sikap beriman dan bertaqwa dalam pembelajaran kepatuhan terhadap hukum

2.3.1 Meminati nilai sikap jujur dalam pembelajaran kepatuhan terhadap hukum

2.3.2 Mengikuti nilai sikap tanggung jawab dalam pembelajaran kepatuhan terhadap hukum

2.3.3 Membangun nilai sikap percaya diri dalam pembelajaran kepatuhan terhadap hukum

Penilaian Hasil belajar sesuai tingkatan kemampuan kompetensi spritual dan sosial.

No	Nama	Nilai 1.1.1	Nilai 2.3.1	Nilai 2.3.2	Nilai 2.3.3	Modus
1	Nurul Qomariyah	4	3	3	2	3
2	Sumarno	3	2	2	2	2
3	Supardono	2	2	2	3	2
4	Elita	4	2	3	3	3

Tabel 20. Penilaian Hasil belajar sesuai tingkatan kemampuan kompetensi spritual dan sosial.

Dari data ini indikator pencapaian kompetensi yang mana yang perlu ditingkatkan? Bagaimana usaha anda dalam meningkatkan kemampuannya.

1. Analisislah data hasil proses dan hasil belajar pengetahuan pada mata pelajaran PPKn kelas 9 Materi Kepatuhan terhadap hukum

a) Data hasil penilaian belajar pengetahuan

MATA PELAJARAN : PPKn KELAS IX C ANALISIS PER KD

NO	INDUK	NAMA	KEPATUHAN TERHADAP HUKUM										KESIMPULAN	
			PENGETAHUAN					RERATA	KETRAMPILAN	SIKAP		PENCAPAIAN KEMAMPUAN		
			3.3.1	3.3.3	3.3.2	3.3.4	3.3.5		4.3	1.1	2.3	SUDAH	BELUM	
			TG1	TG2	ULANGAN HARIAN KE 3			KINERJA	SPRITUAL	SOAIAL	DIKUASAI			
1	8470	NURUL	3,00	2,00	3,20	2,00	2,00	2,44	2,00	SB	B			
2	8484	MUTHOMMAH	4,00	3,60	2,50	3,20	3,20	3,30	3,00	B	C			
3	8508	YUDARINI	3,60	3,20	2,80	3,60	3,20	3,28	4,00	C	C			
4	8518	HENI	2,00	2,00	2,50	3,00	3,20	2,54	3,00	SB	B			
5	8527	TAMAMI	3,60	4,00	2,00	3,20	3,60	3,28	3,00	B	C			

Tabel 21. Data hasil penilaian belajar pengetahuan

KI 3- Bentuk Penugasan individu

3.3.1 Ubahlah pengertian hukum dari para ahli hukum dengan bahasa sendiri!

3.3.3 Bagaimana Tujuan hukum yang dibuat ahli hukum?

KI 3- Bentuk Ulangan Harian/ Uji Kompetensi

3.3.2 Bagaimana prosedur memperoleh keadilan pada kasus pidana pencurian dan perdata hutang?

3.3.4. Mengapa hukum penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara?

3.3.5 Menurutmu perilaku apa saja yang termasuk mematuhi hukum dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara

Pertanyaan :

Indikator mana yang sudah dikuasai dan mana yang belum berdasarkan kriteria Ketuntasan belajar pengetahuan rerata 2,67 dan ketrampilan Optimum 2,67 dan sikap Baik (B), Berapa peserta didik yang tidak tuntas ? Bagaimana gambaran proses pencapaian KD pengetahuan dalam bentuk tagihan tugas dan ulangan harian? Berikan alasan ketidak tercapaiannya? Bagaimana seharusnya menentukan proses berbaikannya?

2. Analisislah data hasil proses dan hasil belajar ketrampilan kinerja kelompok pada mata pelajaran PPKn kelas 9 Materi Kepatuhan terhadap hukum

HASIL PENILAIAN KINERJA PERORANGAN PADA (KELOMPOK 3)

NO	Nama	TINGKATAN KEMAMPUAN KETRAMPILAN KINERJA					OPTIMUM
		MENCATAT PENGAMATAN	BERTANYA KONSEP FAKTA	MENCARI INFO DARI	MENALAR/MENYIMPULKAN	MENKOMUNIKASIKAN PRESENTASI	
1	NURUL	2	2	2	2	2	2
2	MUTHOMIMAH	3	2	1	3	3	3
3	YUDARINI	4	2	2	3	3	4
4	HENI	3	2	1	3	3	3
5	TAMAMI	2	2	2	3	3	3

Tabel 22. data hasil proses dan hasil belajar ketrampilan kinerja kelompok pada mata pelajaran PPKn kelas 9 Materi Kepatuhan terhadap hukum

Pertanyaan :

Dari data Hasil belajar diatas tingkat kemampuan ketrampilan kinerja yang mana yang menjadi kasus? Menurut anda mengapa belum bisa maksimal?

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya?

F. RANGKUMAN

1. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran.
2. Indikator pencapaian kompetensi sebagai penanda sekaligus alat ukur dalam penilaian hasil belajar, dikembangkan dari kompetensi dasar yang mengacu pada silabus dan dibuat sesuai tingkatan kemampuan dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
3. Hasil penilaian belajar merupakan gambaran pencapaian kompetensi dan tingkatan kemampuan kompetensi sikap spritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan.

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Relevansi Penilaian Hasil Belajar PPKN SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari Analisis Relevansi Penilaian Hasil Belajar PPKN SMP?

3. Apa manfaat mempelajari materi Analisis Relevansi Penilaian Hasil Belajar PPKN SMP?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 15
ANALISIS RELEVANSI PROSES PEMBELAJARAN PPKN
SMP

Oleh: Drs. Supardono

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis Implementasi Kurikulum 2013 Dalam pembelajaran PKn
2. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis proses pembelajaran langsung sesuai dengan kurikulum 2013
3. Dengan membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis proses pembelajaran tidak langsung sesuai dengan kurikulum 2013

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menanalisis Implementasi Kurikulum 2013 Dalam pembelajaran PKn dengan benar.
2. Peserta diklat mampu menganalisis proses pembelajaran langsung dan tidak langsung menurut kurikulum 2013

C. Uraian Materi

1. Analisis Implementasi kurikulum dalam pembelajaran PKn

Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis, bertanggung jawab. Dalam kurikulum 2013 implementasi kurikulum dalam pembelajaran PKn dengan mengacu pada ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), meliputi:

- a. Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa
- b. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia
- d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan yang melandasi dan mewarnai keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Dalam kurikulum 2013 tidak terlepas dari pembelajaran langsung dan tidak langsung begitujuga dalam proses pembelajaran bidang studi PKn.

2. Analisis Pembelajaran langsung (*direct instructional*) dan pembelajaran tak langsung (*indirect instructional*)

a. Pembelajaran langsung

Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan menggunakan Pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP.

Dalam pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, yang disebut dengan dampak pembelajaran (*instructional effect*).

Sintaks model pembelajaran langsung terdiri dari 5 fase (langkah), yaitu:

1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa
2. Mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan
3. Membimbing pelatihan
4. Mengecek pemahaman dan umpan balik
5. Memberi kesempatan pelatihan lanjutan dan penerapan

Kelebihan model pembelajaran langsung:

1. Dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa.
2. Dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil.

3. Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan.
4. Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur.
5. Merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah.
6. Dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa.
7. Memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan pribadi mengenai mata pelajaran (melalui presentasi yang antusias) yang dapat merangsang ketertarikan dan antusiasme siswa.

Keterbatasan Model Pembelajaran Langsung:

1. Model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut, guru masih harus mengajarkannya kepada siswa.
2. Dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa.
3. Karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka.
4. Karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat.
5. Terdapat beberapa bukti penelitian bahwa tingkat struktur dan kendali guru yang tinggi dalam kegiatan pembelajaran, yang menjadi karakteristik model pembelajaran langsung, dapat berdampak negatif terhadap kemampuan penyelesaian masalah, kemandirian, dan keingintahuan siswa.

6. Model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk pula dan model pembelajaran langsung membatasi kesempatan guru untuk menampilkan banyak perilaku komunikasi positif

b. Pembelajaran tidak langsung

Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran langsung yang dikondisikan menghasilkan dampak pengiring (*nurturant effect*).

Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2.

Hal ini berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengembangan nilai dan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku, dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler baik yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat (luar sekolah) dalam rangka mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan nilai dan sikap

Pelaksanaan pendekatan saintifik/pendekatan berbasis proses keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran melalui:

1. **Mengamati**; Pada pengalaman belajar MENGAMATI ini, kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa misalnya membaca, mendengar, menyimak, melihat (dengan atau tanpa alat). Kompetensi yang ingin dikembangkan melalui pengalaman belajar MENGAMATI adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan kemampuan mencari informasi.
2. **Menanya**. Kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa untuk pengalaman belajar MENANYA adalah mengajukan pertanyaan tentang informasi apa yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk memperoleh informasi tambahan tentang apa yang sedang mereka amati. Pertanyaan yang siswa ajukan semestinya dapat dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat faktual saja hingga mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya hipotetik (dugaan).

Kompetensi yang dikembangkan dari pengalaman belajar **MENANYA** adalah pengembangan kreativitas, rasa ingin tahu (*curiosity*), kemampuan merumuskan pertanyaan untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan pembentukan karakter pebelajar sepanjang hayat (*life long learner*).

3. **Mengumpulkan informasi.** Kegiatan belajar sebagai bentuk dari pengalaman belajar **MENGUMPULKAN INFORMASI** adalah melakukan eksperimen, membaca beragam sumber informasi lainnya selain yang terdapat pada buku teks, mengamati objek, mengamati kejadian, melakukan aktivitas tertentu, hingga berwawancara dengan seorang narasumber. Kompetensi yang ingin dikembangkan dari langkah pembelajaran(pengalaman belajar) **MENGUMPULKAN INFORMASI** ini adalah, siswa akan mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan mengumpulkan informasi dengan beragam cara, mengembangkan kebiasaan belajar, hingga menjadi seorang pebelajar sepanjang hayat (*life long learner*).
4. **Mengasosiasi** atau **mengolah informasi.** Bentuk kegiatan belajar yang dapat diberikan guru untuk menyediakan pengalaman belajar (langkah pembelajaran) **MENGASOSIASIKAN** atau **MENGOLAH INFORMASI** ini antara lain pengolahan informasi mulai dari beragam informasi yang memperdalam dan memperluas informasi hingga informasi yang saling mendukung, bahkan yang berbeda atau bertentangan. Melalui pengalaman belajar **MENGASOSIASIKAN** atau **MENGOLAH INFORMASI** ini diharapkan siswa akan mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat kepada aturan, bekerja keras, mampu menerapkan suatu prosedur dalam berpikir secara deduktif atau induktif untuk menarik suatu kesimpulan.
5. **Mengkomunikasikan.** Untuk memberikan pengalaman belajar **MENGKOMUNIKASIKAN** maka siswa diajak untuk melakukan kegiatan belajar berupa menyampaikan hasil pengamatan yang telah dilakukannya, kesimpulan yang diperolehnya berdasarkan hasil analisis, dilakukan baik secara lisan, tertulis, atau cara-cara dan media lainnya. Ini dimaksudkan agar siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya dalam hal pengembangan sikap jujur,

teliti, toleransi, berpikir secara sistematis, mengutarakan pendapat dengan cara yang singkat dan jelas, hingga berkemampuan berbahasa secara baik dan benar.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Relevansi Proses Pembelajaran PKn” sebagai berikut :

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Relevansi Proses Pembelajaran PKn”.	20 menit
Kegiatan Inti	Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut : 1. Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang Relevansi Proses Pembelajaran PKn” dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2. Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3. Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 4. Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta didik hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur. 5. Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan pembelajaran langsung yang telah disepakati bersama/ 6. Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi. 7. Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. 8. Instruktur/Nara sumber memberikan	130menit

	klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .	
Kegiatan Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	30 menit

Tabel 23. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “ Relevansi Proses Pembelajaran PKn”

E. Latihan/Kasus/Tugas

Tugas dan Langkah Kerja untuk kelompok A, B, C dst. sebagai berikut :

1. Jelaskan pengertian pembelajaran langsung .
2. Sebutkan 5 sintaks model pembelajaran langsung
3. Jelaskan fase pertama dalam pembelajaran langsung .
4. Jelaskan Kelebihan model pembelajaran langsung ?

F. Rangkuman

1. Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis, bertanggung jawab.
2. sintaks model pembelajaran langsung terdiri dari 5 fase (langkah), yaitu:
 1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa
 2. Mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan
 3. Membimbing pelatihan
 4. Mencek pemahaman dan umpan balik
 5. Memberi kesempatan pelatihan lanjutan dan penerapan

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Relevansi Proses Pembelajaran PPKN SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari modul tentang Analisis Relevansi Proses Pembelajaran PPKN SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi Analisis Analisis Relevansi Proses Pembelajaran PPKN SMP?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 16
ANALISIS RELEVANSI PENGGUNAAN MEDIA
PEMBELAJARAN PPKn SMP

Oleh: Dr. Sri Untari, M.Si, M.Pd.

A. Tujuan

1. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP dengan kompetensi yang ingin dicapai secara benar
2. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP kemampuan secara benar
3. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP proses pembelajaran secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP dengan kompetensi yang ingin dicapai secara benar
2. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP kemampuan secara benar
3. Melalui membaca dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis relevansi penggunaan media pembelajaran PPKn SMP proses pembelajaran secara benar

C. Uraian Materi

Pengembangan Sumber Belajar PPKn SMP

Memilih media yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tidaklah mudah, selain memerlukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek juga di butuhkan prinsip – prinsip tertentu agar pemilihan media bisa lebih tepat

1. Relevansi penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP dengan Kompetensi Yang ingin dicapai

Penggunaan media pembelajaran PPKn SMP selayaknya relevan dengan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 disebutkan bahwa Tujuan PPKn sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) huruf ditegaskan bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni:

- 1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarga-negaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*);
- 2) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*);
- 3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut sehingga peserta didik mampu:

- 1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- 2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- 4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan

harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budayaal.

Berdasarkan tujuan PPKn sebagaimana tersebut di atas selanjutnya dijabarkan dalam kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Adapun kompetensi dalam Mata pelajaran PPKn SMP sebagai berikut:.

SMP/MTs/SMPLB/Paket B	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.

Tabel 24. Kompetensi Lulusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Relevansi antara media pembelajar dengan kompetensi yang hendak dicapai siswa menyentuh persoalan gagasan apakah kompetensi itu untuk memberikan pengetahuan, mengembangkan sikap atau akan meningkatkan keterampilan siswa.

Alternatif dari kompetensi akan menentukan media pembelajaran yang dipergunakan oleh guru PPKn kalau kompetensinya untuk memberikan pengetahuan siswa, maka medianya dapat berupa buku ajar, manusia, yang akan berbeda jika kompetensinya berupa sikap ataupun keterampilan, untuk melihat kemungkinan pemilihan media dapat digambarkan sebagai berikut

Media	Kompetensi		
	Pengetahuan	Sikap	keterampilan
Buku pelajaran	tinggi	sedang	rendah
Gambar / bagan	sedang	tinggi	rendah
Film /video	tinggi	Sedang	Tinggi
Sumber manusia	tinggi	tinggi	Tinggi

Tabel 25. Relevansi Media dengan Kompetensi

Berdasarkan kadar tinggi rendahnya media pembelajaran untuk digunakan dalam pemilihan media pembelajaran, akan memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelasnya

2. Relevansi Penggunaan Media Pembelajaran PPKN SMP Dengan Kemampuan

Guru yang telah mendapatkan pengetahuan dan latihan memilih, menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran akan lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Sebaliknya akan mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar jika belum mengetahui bagaimana pemilihan, penggunaan dan pengembangan media pembelajaran.

Disamping kemampuan guru harus diperhatikan kemampuan siswa dan kondisi siswa, merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media, sebab media pembelajaran, mungkin cocok untuk tujuan tertentu, akan tetapi tingkat kerumitannya jauh dengan kemampuan siswa. Jika demikian maka media tersebut tidak bisa dipilih. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan kondisi siswa, misalnya jenjang pendidikan (SD, SLTP atau SMU), besar-kecilnya kelompok siswa, serta perkembangan psikologis yang melekat pada mereka.

Relevansi media pembelajaran dengan kemampuan guru dapat gambarkan sebagai berikut:

Kemampuan guru PPKn	Media Pembelajaran
menguasai teknologi	OHP, enternetCD interaktif, media player film , televisi, vidio tape, VCDdsb
menguasai peralatan elektronika	Media audio dan visual, serta gabungan keduanya,Media grafis, seperti gambar, bagan, sketsa
menguasai isi lab/museum	kerja praktik, permainan, kunjungan karyawiyata, dramatisasi, simulasi,
tidak menguasai teknologi	buku, surat kabar, majalah, bulletin, jurnal, dan sebagainya;
tidak menguasai peralatan elektronika	Buku teks, tentang sejarah perumusan UUD 1945;
tidak menguasai isi lab/museum	Benda-benda
Mau dan mampu membuat media	Media pembelajaran yang bervariasi

Tabel 26. Relevansi media dengan kemampuan guru

Relevansi penggunaan media pembelajaran memang harus sesuai dengan kemampuan baik siswa maupun guru, sebab saat ini kemampuan siswa akan elektronika, digital sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuan gurunya.

3. Relevansi penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP dengan Proses Pembelajaran

Relevansi penggunaan media pembelajaran dengan proses pembelajaran sangat penting diperhatikan. Bentuk pilihan media pembelajaran akan menentukan kegiatan belajar siswa dan kegiatan mengajar guru. Kegiatan belajar siswa ditentukan oleh pilihan metode dan media pembelajaran yang dipilih dan dipergunakan guru. Jika seorang guru PPKn memilih metode ceramah maka alternative medianyanya berupa : papan tulis, buku cetak. Kegiatan siswa tentu lebih banyak mendengarkan dan mencatat. Untuk lebih jelasnya digambar sebagai berikut:

Metode	Aktivitas belajar siswa	Media yang dipergunakan
Ceramah bervariasi	Mendengarkan, bertanya , mencatat	Papan tulis, buku cetak
Diskusi kelompok	Memecahkan masalah,	Manusia, lembar kerja
Simulasi	Mengkreasi peristiwa masa lalu,	Video, film, video
Penugasan	Menganalisis, mencari data, mengumpulkan informasi, membuat laporan, dan memperesentasikan kinerjanya	Pengalaman langsung, manusia, tv, video, internet

Tabel 27. Relevansi Media dengan Metode dan Kegiatan Belajar

Berdasar tabel di atas menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dipilih perlu disesuaikan atau harus relevan dengan kegiatan belajar mengajarnya, sehingga media pembelajaran yang dipilih guru tepat dan dapat memperlancar proses belajar mengajarnya

D. Aktivitas pembelajaran

Adapun skenario atau alur aktivitas pembelajaran sebagai berikut:

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran; 2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat. 3. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi analisis antar unsur dalam Penerapan Model Pembelajaran 	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta diklat dikelompokkan menjadi 6 kelompok, masing-masing 5 peserta 2. Instruktur membimbing peserta diklat menyusun pertanyaan tentang media belajar, kompetensi dasar yang ingin dicapai, tingkatan kemampuan dalam tiap kompetensi, indikator pencapaian kompetensi 3. Peserta diklat diberikan tugas merancang desain media pembelajaran sesuai relevan dengan kompetensi, metode yang dipilih, kemampuan guru 4. Peserta diklat menghubungkan berbagai informasi untuk mengambil kesimpulan tentang analisis relevansi media belajar sesuai kompetensi yang ingin dicapai dan analisis relevansi media belajar sesuai tingkatan kemampuan guru, analisis relevansi media dengan metode dan kegiatan pembelajarn 5. Peserta diklat secara kelompok menyajikan hasil diskusi di depan kelas. 6. Peserta diklat menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 	100 menit
Kegiatan penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran 2. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. 3. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Mengerjakan soal latihan/tugas/kasus 5. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran. 	20 menit

Tabel 28. Analisis Relevansi Penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP

E. Latihan/Kasus/Tugas

Untuk memperdalam pemahaman anda tentang materi ini . coba kerjakan tugas berikut

1. Coba analisis kebutuhan dalam penggunaan media pembelajaran PPKn SMP
2. Pilihlah salah satu kompetensi dasar dan materi pelajaran dikelas mana saja buatlah analisis penggunaan media pembelajar

Mata pelajaran :

Materi pelajaran :

Kelas/semester :

Metode	Aktivitas belajar siswa	Media yang dipergunakan

Tabel 29. Format Analisis Penggunaan Media Pembelajar

Analisis penggunaan media pembelajaran dalam materi berikut

Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi	Media Pembelajaran
VII – VIII	<ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. • Menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. • Menunjukkan sikap toleransi dalam makna keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. • Menjelaskan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. • Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. • Proses perumusan dan pengesahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara • Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI • Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 	

	prinsip dan spirit kewarganegaraan		
--	------------------------------------	--	--

Tabel 30. Analisis penggunaan media pembelajaran

Latihan/Tugas

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih jawaban yang paling benar

1. Media pembelajaran dipilih karena dianggap dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan alat dan waktu serta sumber daya seminimal mungkin, merupakan perimbangan prinsip...
 - A. efektif
 - B. efisien
 - C. relevan
 - D. produktivitas
 - E. keberlanjutan

2. Prinsip produktivitas dalam pemilihan media pembelajar dapat dipahami saat ...
 - A. interaksi guru dan siswa berjalan secara lancar dan baik
 - B. pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat
 - C. media pembelajaran dipilih dapat meningkatkan fungsi dan manfaat media sesuai karakteristik mata pelajaran
 - D. media pembelajaran dapat menghasilkan dan mencapai target, tujuan pembelajaran serta mencapai kompetensi siswa
 - E. media pembelajaran dapat menjadikan peningkatan kualitas pembelajaran

3. Relevansi eksternal berarti dalam pemilihan media pembelajaran perlu memperhitungkan kemampuan media untuk dapat...
 - A. disesuaikan dengan kondisi masyarakat
 - B. digunakan untuk sebagai sarana memotivasi siswa dalam pembelajaran
 - C. disesuaikan dengan kemajuan teknologi
 - D. diubah sesuai dengan tujuan pembelajaran
 - E. dimodifikasi sesuai dengan strategi pembelajaran

4. Prinsip relevansi secara internal dimaksudkan pemilihan media harus sesuai dengan...
 - A. tuntutan teknologi
 - B. tuntutan kurikulum
 - C. kemampuan siswa
 - D. kemampuan guru
 - E. kesesuaian evaluasi

5. Pemilihan media pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa meningkatkan prestasi belajarnya, hal ini dinamakan pertimbangan ...
 - A. tujuan pembelajaran
 - B. kemampuan siswa
 - C. ketersediaan
 - D. ketepatangunaan
 - E. mutu teknis

6. Media yang cocok adalah yang dapat digunakan sebagai alat pengajaran hal ini merupakan pemilihan media dengan mempertimbangkan ...
 - A. tujuan pembelajaran
 - B. kemampuan siswa
 - C. ketersediaan
 - D. ketepatangunaan
 - E. mutu teknis

7. Peserta didik sedang melakukan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang diajukan, maka media pembelajaran yang relevan dengan proses belajarnya yang tepat adalah...
 - A. grafik
 - B. gambar
 - C. lembar kerja
 - D. film
 - E. buku ajar

8. Berikut ini yang menunjukkan adanya relevansi antara media pembelajaran dengan kemampuan adalah....
- A. media pembelajaran yang dipilih dapat dipergunakan guru secara optimal karena guru juga mengetahui kemampuan siswanya
 - B. media pembelajaran sudah dilakukan analisis terhadap penggunaannya berdasarkan kemampuan dan karakteristik siswa
 - C. media pembelajaran dipilih karena dipandang sesuai dengan tuntutan kurikulum dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilannya
 - D. media pembelajaran dipilih sesuai antara efektivitas proses pembelajaran terhadap kualitas penilaian kompetensi siswanya
 - E. media pembelajar dipilih dengan pertimbangan sesuai dengan kegiatan belajar mengajar yang direncanakan guru
9. Berikut ini yang menunjukkan adanya relevansi antara media pembelajaran dengan kompetensi dasar adalah....
- A. media pembelajaran yang dipilih dapat dipergunakan guru secara optimal karena guru juga mengetahui kemampuan siswanya
 - B. media pembelajaran sudah dilakukan analisis terhadap penggunaannya berdasarkan kemampuan dan karakteristik siswa
 - C. media pembelajaran dipilih karena dipandang sesuai dengan tuntutan kurikulum dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilannya
 - D. media pembelajaran dipilih sesuai antara efektivitas proses pembelajaran terhadap kualitas penilaian kompetensi siswanya
 - E. media pembelajar dipilih dengan pertimbangan sesuai dengan kegiatan belajar mengajar yang direncanakan guru
10. Berikut ini yang menunjukkan adanya relevansi antara media pembelajaran dengan proses pembelajaran adalah....
- A. media pembelajaran yang dipilih dapat dipergunakan guru secara optimal karena guru juga mengetahui kemampuan siswanya
 - B. media pembelajaran sudah dilakukan analisis terhadap penggunaannya berdasarkan kemampuan dan karakteristik siswa
 - C. media pembelajaran dipilih karena dipandang sesuai dengan tuntutan kurikulum dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilannya

- D. media pembelajaran dipilih sesuai antara efektivitas proses pembelajaran terhadap kualitas penilaian kompetensi siswanya
- E. media pembelajar dipilih dengan pertimbangan sesuai dengan kegiatan belajar mengajar yang direncanakan guru

F. Rangkuman

1. Prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran yang perlu diperhatikan sebelum menetapkan media yang akan dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar antara lain: (1) prinsip efektivitas dan efisiensi; (2) prinsip relevan; (3) prinsip produktivitas.
2. Kriteria dalam pemilihan media pembelajaran yang perlu diperhatikan guru antara lain: (1) media harus dapat mendukung pencapaian tujuan; (2) media dipilih harus ada ketepatangunaan sehingga bermanfaat; (3) media yang dipilih harus memperhatikan keadaan peserta didik; (4) media pembelajaran harus dipilih karena ada ketersediaannya; (5) media yang dipilih memiliki mutu teknis; (6) biaya juga harus jadi pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Disamping itu juga perlu mempertimbangkan (1) karakteristik media pembelajaran; (2) alokasi waktu yang diperlukan untuk menggunakan media pembelajaran yang dipilih; (3) kompatibilitas
3. Relevansi penggunaan media pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut : (1) relevansi media pembelajaran dengan kompetensi yang akan dicapai baik aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan; (2) relevansi media pembelajaran dengan kemampuan, baik kemampuan guru maupun kemampuan siswa; (3) relevansi media pembelajaran dengan kegiatan belajar atau proses belajar mengajar.

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Relevansi Penggunaan Media Pembelajaran PPKN SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari modul tentang Analisis Relevansi Penggunaan Media Pembelajaran PPKN SMP?

3. Apa manfaat mempelajari materi Analisis Relevansi Penggunaan Media Pembelajaran PPKN SMP?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 17

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS

Oleh: Dwi Utami, S.Pd., M.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis prosedur pengumpulan data
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis tehnik pengumpulan data

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan prosedur pengumpulan data dalam PTK
2. Menjelaskan tehnik pengumpulan data dalam PTK

C. Uraian Materi

1. Analisis Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data dalam PTK

Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, seperti yang dikeimukakan Sevilla, dkk (1993) bahwa dalam pengumpulan data penelitian dalam pendidikan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Pengamatan;

Pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. Alat yang bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, ceklist, catatan kejadian dan lain-lain.

b. Pertanyaan;

Teknik pertanyaan lebih cocok digunakan dalam pendekatan survei. Pertanyaan yang efektif akan membantu pengumpulan data yang akurat, karenanya Fox (dalam Sevilla, 1993) memberikan kriteria karakteristik pertanyaan yang efektif sebagai berikut; (a) bahasanya jelas, (b) ada ketegasan isi dan periode waktu, (c) bertujuan tunggal, (d) bebas dari asumsi, (e) bebas dari saran, dan (f) kesempurnaan dan konsistensi tata bahasa.

c. Angket atau kuesioner (*questionnaire*)

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya.

d. Studi dokumenter (*documentary study*)

Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan.

Jika dilihat dari segi teknik pengumpulan data kualitatif, ada tiga teknik yang dapat dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang disebut **3 E (*Experiencing, Enquiring, dan Examining*)**.

1. *Experiencing* yaitu pengumpulan data melalui pengalaman.
Teknik pengumpulan datanya dapat berupa observasi.
2. *Enquiring* yaitu teknik pengumpulan data melalui pertanyaan oleh peneliti. Teknik pengumpulan datanya dapat berupa wawancara, angket, skala sikap, atau tes.
3. *Examining* yaitu teknik pengumpulan data melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan yang dapat berupa data arsip, jurnal, audiotape/videotape, artifak, dan catatan lapangan.

2. Analisis Teknik Pengumpulan Data dalam PTK

a. Pengumpulan Data Melalui Observasi .

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan observasi, diantaranya: Memperhatikan fokus penelitian; Menentukan kriteria yang diamati

b. Pengumpulan Data Melalui Pertanyaan

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah melalui pertanyaan Guru sebagai peneliti dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa, orang tua, ataupun guru lainnya.

Pengumpulan data melalui pertanyaan ini dapat dilakukan dengan :

1) Teknik wawancara .

Yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara, narasumber atau informan. .

2) Angket atau kuesioner Merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrument pengumpul datanya juga disebut dengan angket yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab atau direspon oleh responden.

c. Pengumpulan Data Melalui Pembuatan dan Pemanfaatan Catatan (Examining)

Teknik pengumpulan data melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan (examining) ini meliputi pembuatan catatan dan pemanfaatan segala hal yang dapat dikumpulkan oleh guru baik tertulis maupun tidak tertulis, antara lain: (1). Dokumen Arsip Dokumen memiliki arti barang-barang tertulis. Jadi dalam pengumpulan data dengan menggunakan dokumen arsip, peneliti mengumpulkan dan mencermati benda-benda tertulis yang dapat digunakan untuk memperoleh wawasan kejadian masa lalu, mengidentifikasi kecenderungan masa depan, dan menjelaskan tentang sesuatu seperti yang dapat diamati sekarang. Menurut Calhoun (1994, dalam Mills, 2003), (2). Catatan Harian (diaries) adalah catatan pribadi tentang pengamatan, perasaan, tanggapan, penafsiran, refleksi, firasat, hipotesis dan penjelasan. Catatan tidakhanya melaporkan kejadian tugas sehari-hari, melainkan juga mengungkapkan perasaan bagaimana rasanya berpartisipasi dalam penelitian tindakan kelas. (3). Catatan Lapangan Yang dimaksud Catatan lapangan (field notes) dalam penelitian adalah bukti autentik berupa catatan pokok, atau catatan terurai tentang proses apa yang terjadi dilapangan, sesuai dengan fokus penelitian, ditulis secara deskriptif dan reflektif. Catatan lapangan ini dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau

observasi terhadap subjek atau objek penelitian tindakan kelas. (4).Jurnal Harian adalah salah satu format yang merupakan modifikasi catatan lapangan (field notes) yang dapat dimanfaatkan oleh guru yang merangkap fungsisebagai pelaku tindakan perbaikan dan pengamat dengan hasil yang menjanjikan. (5).Peta (Map) Peta tempat duduk peserta didik dalam kelas maupun letak peralatan sangat membantu guru yang baru pertama kalinya masuk ke kelas itu. Peta memberikan wawasan konseptual dengan alat untuk melakukan refleksi dengancara berpikir kembali mengenai keadaan kelas.(6).Rekaman Foto, Slide, Tape, dan Video B. Instrumen untuk mengumpulkan data PTK Instrumen untuk mengumpulkan data PTK dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sisiproses dan sisi hal yang diamati yakni pertama,dari sisi Proses Dari sisi proses , instrumen dalam PTK harus dapat menjangkau masalah yangberkaitan dengan input (kondisi awal), proses (saat berlangsung), dan output (hasil). Kedua, Dari sisi hal yang diamati. instrument dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: (a) Pengamatan terhadap guru (*Observing Teacher*); (b). Pengamatan terhadap kelas (*Observing Classrooms*); (c).Pengamatan terhadap peserta didik (*Observing Student*) (Susilo dan Kisyani, 2006).

3. Analisis Data Penelitian Tindakan Kelas

Analisis data dan intrepretasi data terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian tindakan dapat dilakukan sepanjang proses penelitian.Karena penelitian tindakan adalah penelitian yang bersifat dialektik, yaitu: perencanaan, tindakan yang disertai dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis dan interpretasi data, perencanaan baru, tindakan dan pengumpulan data, analisis dan interpretasi data lagi dan seterusnya.

G.E. Mills (2000) mengemukakan beberapa teknik analisis data pada penelitian tindakan, yaitu: (1) Mengidentifikasi tema-tema. Dari data yang terkumpul melalui proses induktif dapat diidentifikasi menjadi tema-tema tertentu. (2) Penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yg khusus untuk diperlakukan secara umum.(3) Membuat kode pada hasil survai, interviu, dan angket. Pengkodean ini dapat dilakukan untuk

mengelompokkan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dsb.(4) Mengajukan pertanyaan kunci.

Teknik atau langkah – langkah dalam menganalisis data penelitian tindakan kelas disesuaikan dengan penelitiannya. Dalam penelitian *kuantitatif*, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena adanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistic yang sudah tersedia. Misalnya akan menguji hipotesis hubungan antar dua variabel, bila datanya ordinal maka statistic yang digunakan adalah Korelasi Spearman Rank, sedang bila datanya interval atau ratio digunakan Korelasi Pearson Product Moment. Bila akan menguji signifiknasi konparasi data dua sampel, datanya interval atau ratio digunakan t-test dua sampel, bila datanya nominal digunakan chi kuadrat. Selanjutnya bila akan menguji hipotesis konparatif lebih dari dua sampel datanya interval digunakan analisis varian.

Dalam penelitian *kualitatif*, data. Seperti dinyatakan oleh Miles and Huberman (1984), bahwa *“The most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate”*. Yang paling serrius dan sulit dalam analisis data kulitatif adalah karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik.

Teknik Analisis Data Kualitatif Ada berbagai teknik analisis data, seperti teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif. Analisis interaktif terdiri dari tiga komponen, yakni: reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.

Coba cari informasi dan diskusikan bagaimana teknik analisis data menurut Milles & Hubarman?. Analisis dan interpretasi data juga dapat dilakukan dengan mencari ”pattern” atau pola (Guba dan Lincoln, 1981). Analisis dan interpretasi data juga dapat dilakukan dengan cara mencari pola atau esensi dari hasil refleksi diri yang dilakukan guru kemudian, digabung dengan data yang diperoleh dari beberapa pengamat yang membantu. Teknik Analisis Data Kuantitatif Data kuantitif dalam PTK umumnya berupa angka-angka sederhana, seperti nilai tes hasil belajar, distribusi frekuensi, persentase, skor dari hasil angket, dan seterusnya.

D. Aktivitas Pembelajaran

Peserta Diklat melakukan Diskusi tentang tata cara pengumpulan data dalam kegiatan Penelitian Tindakan Kelas

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	waktu
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;2. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.3. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi analisis antar unsur dalam Penerapan Model Pembelajaran	15 menit
Kegiatan Inti	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta diklat dikelompokkan menjadi 6 kelompok, masing-masing 5 peserta2. Instruktur membimbing peserta diklat menyusun pertanyaan tentang pengumpulan data3. Peserta diklat diberikan tugas proyek proposal PTK4. Peserta diklat menghubungkan berbagai informasi untuk mengambil kesimpulan tentang analisis pelaksanaan PTK sesuai kompetensi yang ingin dicapai dan analisis relevansi media belajar sesuai tingkatan kemampuan guru, analisis relevansi media dengan metode dan kegiatan pembelajarn5. Peserta diklat secara kelompok menyajikan hasil diskusi di depan kelas.6. Peserta diklat menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	200 menit
Kegiatan penutup	<ol style="list-style-type: none">1. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran2. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.3. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.4. Mengerjakan soal latihan/tugas/kasus5. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.	25 menit

Tabel 31. Aktivitas Pembelajaran Analisis Data Hasil Penelitian Tindakan Kelas

E. Latihan/Kasus/Tugas

Kerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda..

1. Identifikasi pengumpul data yang dilakukan secara bebas dan terstruktur.
2. Sebutkan alat yang digunakan dalam pengamatan
3. Teknik pengumpulan data secara tidak langsung, menggunakan pertanyaan yang harus dijawab oleh responden disebut

4. Proses *sintesis* dalam studi dokumenter adalah proses
5. Bila data anda kualitatif , maka teknik 3 E (Experiencis, Enquiring dan Examining , jelaskan perbedaannya !

F. Rangkuman

1. Pengumpulan data dalam PTK yang cenderung berbentuk penelitian Kualitatif terdiri dari beberapa cara : 1) Pengamatan , 2) Pertanyaan, 3) Angket, 4) Studi Dokumenter.Selain itu peneliti dalam proses penyusunan PTK dapat menggunakan 3E yaitu :*Experiencing* yaitu pengumpulan data melalui pengalaman. Teknik pengumpulan datanya dapat berupa observasi. *Enquiring* yaitu teknik pengumpulan data melalui pertanyaan oleh peneliti.Teknik pengumpulan datanya dapat berupa wawancara, angket, skala sikap, atau tes. *Examining* yaitu teknik pengumpulan data melalui pembuatan dan pemanfaatan catatan yang dapat berupa data arsip, jurnal, audiotape/videotape, artifak, dan catatan lapangan.
2. Dalam penelitian *kuantitatif*, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena adanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistic yang sudah tersedia.
3. Dalam penelitian *kualitatif*, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas, oleh Karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

G. Umpan Balik/ Tindak Lanjut:

Setelah kegiatan pembelajaran,Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Data Hasil Penelitian Tindakan Kelas?

2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari modul tentang Analisis Data Hasil Penelitian Tindakan Kelas?
3. Apa manfaat mempelajari materi Analisis Data Hasil Penelitian Tindakan Kelas?
4. Apa rencana tindak lanjut Bapak/Ibu setelah kegiatan pelatihan?

PENUTUP

Demikianlah modul guru pembelajar kelompok kompetensi h bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP.

Mudah-mudahan anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam modul ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam menyusun materi PPKn, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik.

Kemampuan-kemampuan yang anda kuasai setelah mempelajari modul ini akan berguna bagi anda dalam membimbing teman sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja Anda tidak saja pada saat pendidikan latihan tetapi pada saat Anda melaksanakan tugas di daerah masing-masing

Modul ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul.

EVALUASI

Petunjuk Umum:

- a. Periksa dan bacalah setiap butir tes dengan seksama sebelum menjawab pertanyaan. Apabila dijumpai tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah butir tes yang tidak lengkap, segera laporkanlah kepada pengawas.
- b. Tes terdiri atas **30** butir pilihan ganda, dengan rincian 20 butir soal Kompetensi Profesional.
dan 10 butir soal Kompetensi Pedagogik Jawablah butir-butir pertanyaan di lembar jawaban yang disediakan. Tidak diperkenankan untuk mencoret, mengotori, atau merusak lembar soal.
- c. Apabila hendak memperbaiki atau mengganti jawaban, bersihkan atau coretlah huruf yang telah diberi tanda silang.
- d. Periksalah kembali seluruh pekerjaan sebelum lembar jawaban dan lembar soal diserahkan kepada pengawas.
- e. Bekerjalah dengan baik, serius, mandiri, dan tidak mencontek.

Petunjuk Pengerjaan:

- a. Setiap butir pertanyaan mendapat nilai 1 (untuk jawaban betul) dan 0 (untuk jawaban salah).
- b. Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifased dengan konteks lintas bidang keilmuan, dengan bidang kajian yang multidimensional sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik. Namun secara filsafat keilmuan ia memiliki ontology pokok yakni
 - A. Ilmu Politik
 - B. Ilmu Sosial
 - C. Ilmu Hukum
 - D. Ilmu Pendidikan
2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang pendidikan keilmuan yang

merupakan pengembangan “*citizenship transmission*”. Pada saat ini sudah berkembang pesat suatu “*body of knowledge*” yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik yang di dalamnya terdapat tiga domain “*citizenship education*” yaitu

- A. domain filosofis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural
 - B. domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural
 - C. domain akademis, domain sistemis, dan domain sosial kultural
 - D. domain filosofis, domain akademis, dan domain sosial kultural
3. Yang bukan merupakan Asumsi normatif dan asumsi positif mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah
- A. Bahwa selama Negara Indonesia berdiri, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak akan berubah
 - B. Bahwa tatanan kehidupan demokrasi Indonesia pada dasarnya merupakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang bersumber dari dasar negara Pancasila
 - C. Bahwa pembangunan demokrasi konstitusional Indonesia mengandung misi pembangunan ide, nilai, prinsip dan konsep demokrasi
 - D. Bahwa pendidikan untuk kewarganegaraan Indonesia yang demokratis yang menjadi misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersifat *chauvenistik*
4. Yang bukan merupakan substansi kebijakan nasional tentang kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah
- A. Sebagai instrumentasi dari ide dan norma inti Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, perlu kajian mendalam secara komprehensif terhadap tatanan kehidupan demokrasi Indonesia sebagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang bersumber dari dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
 - B. Diperlukan reposisi dan rekonseptualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana: psiko-pedagogis pada domain kurikuler, sosio-andragogis pada domain sosial-kultural, dan epistemologis pada domain akademik, dalam pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia.
 - C. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan kaderisasi, perlu difungsikan sebagai wahana pendidikan yang mampu mewujudkan kesatuan

pola pikir, pola sikap, dan pola tindak semua unsur bangsa Indonesia secara koheren dengan konsepsi pendidikan tentang demokrasi, pendidikan melalui demokrasi, pendidikan untuk membangun demokrasi.

- D. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, perlu dirancang secara sistemik untuk membangun karakter bangsa, yang secara substansial-nasional dapat diwujudkan sebagai praksis pendidikan yang konsisten dan koheren dengan komitmen kebangsaan Indonesia pada tingkat satuan pendidikan.
5. Yang menjadi sumber pokok kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai, mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah ...
- A. Sila Pertama Pancasila
 - B. Sila Kedua Pancasila
 - C. Sila Ketiga Pancasila
 - D. Sila Kelima Pancasila
6. Permasalahan yang sering muncul, yang berkaitan dengan keadilan sosial adalah
- A. Memudarnya rasa kebangsaan
 - B. Ketidakpuasan daerah terhadap pusat
 - C. Kemiskinan
 - D. Menjamurnya parpol-parpol yang berpotensi melunturkan semangat persatuan.
7. Pandangan yang melihat bahwa **intuisi** merupakan kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu sebagai baik atau buruk dengan sekilas tanpa melihat buah atau akibatnya, paham ini berpendapat bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan **insting** batin yang dapat membedakan baik atau buruk dengan sekilas pandangan. Kekuatan batin ini terkadang beda refleksnya karena pengaruh masa dan lingkungan tetapi dasarnya ia tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Pandangan ini didasarkan pada pendapat
- A. Aliran Humanisme

- B. Aliran Utilitarisme
 - C. Aliran Vitalisme
 - D. Aliran Sosialisme
8. Pada tanggal 5 Juli 1959 presiden menganggap NKRI dalam bahaya, karena itu presiden mengeluarkan dekrit presiden yang isinya sebagai berikut, **kecuali**
- A. Menetapkan pembubaran konstituante.
 - B. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi seluruh rakyat Indonesia
 - C. Pembentukan MPR Sementara yang beranggotakan DPR, perwakilan daerah-daerah dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
 - D. Menetapkan Presiden Sukarno sebagai Presiden Seumur Hidup
9. Yang bukan merupakan inti isi pokok yang terkandung dalam Pembukaan alinea keempat adalah
- A. Tujuan Negara
 - B. Keyakinan bahwa Kemerdekaan adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa
 - C. Bentuk Negara
 - D. Dasar Filsafat Negara
10. Di dalam penjelasan disebutkan " Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan" tertuang dalam
- A. Pokok pikiran pertama
 - B. Pokok pikiran kedua
 - C. Pokok pikiran ketiga
 - D. Pokok pikiran keempat
11. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Hal

ini diatur dalam batang tubuh UUD 1945 pasal

- A. Pasal 3 ayat (1)
- B. Pasal 4 ayat (1)
- C. Pasal 18 ayat (1)
- D. Pasal 20 ayat (1)

- 12.** Komisi Yudisial adalah suatu lembaga baru yang bebas dan mandiri yang memiliki wewenang
- A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*) yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945
 - B. Memberikan putusan pemakzulan (*impeachment*) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran berupa pengkhinatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.
 - C. Menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara
 - D. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakan kehormatan dan perilaku hakim.
- 13.** Lembaga ini paling awal, dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk menangani dan menindaklanjuti kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari proses penyelidikan kasusnya hingga proses penyidikannya. Lembaga yang dimaksud adalah
- A. Kepolisian
 - B. Kejaksaan
 - C. Komnas HAM
 - D. Mahkamah Agung
- 14.** Dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:
- 1. Pencabutan hak-hak tertentu.

2. Hukuman mati
3. Hukuman penjara
4. Penyitaan barang-barang tertentu.
5. Hukuman denda
6. Hukuman tutupan
7. Pengumuman keputusan hakim.

Yang termasuk hukuman pokok ditunjukkan nomor

- A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 3, dan 4
- C. 2, 3, dan 5
- D. 4, 5 dan 6

15. Yang bukan termasuk penggolongan hukum perdata adalah

- A. Hukum keluarga.
- B. Hukum pembuktian dan daluwarsa
- C. Hukum benda.
- D. Hukum Perikatan.

16. Prinsip ini mengandung arti bahwa masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah yang berada di berbagai pulau yang tersebar di seluruh nusantara harus ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan yang demikian, maka manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip yang dimaksud adalah

- A. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika
- B. Prinsip Nasionalisme Indonesia
- C. Prinsip Wawasan Nusantara
- D. Prinsip Demokrasi Pancasila

17. Berikut merupakan kendala bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan:

1. pemikiran dan budaya transnasional
2. watak atau kepribadian
3. kebiasaan,
4. keyakinan,
5. situasi dan politik internasional
6. wawasan atau pendidikan.

Yang termasuk hukuman pokok ditunjukkan nomor

- A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 3, dan 4
- C. 3, 4, dan 5
- D. 4, 5 dan 6

18. Dalam kehidupan toleransi beragama, pemerintah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan. Untuk mengatasi konflik antar umat beragama, pemerintah dapat melakukan berbagai terobosan, yaitu:

- A. Memberikan prioritas terhadap sosialisasi pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kerukunan antar umat beragama sampai pada tingkat yang paling bawah
- B. Menanamkan pengertian akan nilai dari kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama
- C. Mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup bersama
- D. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama.

19. Dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua, memiliki kedalaman kurang dari 150 meter, diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut disebut

- A. Zona Laut Teritorial
- B. Zona Landas Kontinen
- C. Zona Ekonomi Eksklusif.
- D. Garis Dasar

20. Perhatikan pernyataan berikut:

1. Aspek Keamanan dan Keselamatan
2. Aspek Pertahanan Negara
3. Aspek Lingkungan Hidup
4. Aspek Wawasan Nusantara
5. Aspek Sumber Daya Udara
6. Aspek Pemberdayaan Ekonomi

Tiga aspek yang harus diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang udara beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya, adalah

- A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 3, dan 4
- C. 3, 4, dan 5
- D. 4, 5 dan 6

BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGIK

21. Alat atau instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi berupa alat untuk mencatat gejala atau fenomena menurut tingkatannya disebut
- A. daftar cek (checklist)
 - B. skala rentang (rating scale)
 - C. catatan anekdotal (anecdotal record)
 - D. catatan berkala

- 22.** Alat atau instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi berupa berupa suatu daftar yang berisikan nama-nama subjek, objek, atau faktor- faktor yang akan diobservasi disebut
- A. daftar cek (checklist)
 - B. skala rentang (rating scale)
 - C. catatan anekdotal (anecdotal record)
 - D. catatan berkala

- 23.** Perhatikan pernyataan berikut ini:

- 1. Singkat dan jelas,
- 2. Membangun sikap keterbukaan
- 3. Memiliki fokus,
- 4. Membangkitkan rasa ingin tahu
- 5. Menginspirasi jawaban,
- 6. Mendiagnosis kesulitan belajar

Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan kriteria pertanyaan yang baik adalah

- A. 1, 2, dan 3
 - B. 1, 3 dan 5
 - C. 2, 4 dan 5
 - D. 2, 4 dan 6
- 24.** Perhatikan pernyataan berikut ini:
- 1. Mengumpulkan informasi/mencoba
 - 2. Sumber Belajar
 - 3. Mengkomunikasikan.
 - 4. Unsur Kemampuan
 - 5. Menalar/mengasosiasi

6. Penilaian Hasil Belajar

Berdasarkan pernyataan di atas , yang termasuk komponen-komponen pembelajaran adalah

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 3 dan 5
- C. 2, 4 dan 5
- D. 2, 4 dan 6

25. Merupakan bentuk penilaian yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik *kompetensi dasar* yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Bentuk penilaian yang dimaksud adalah

- A. Kriteria Penilaian Portofolio
- B. Kriteria Penilaian deskripsi
- C. Kriteria Ketuntasan Minimal
- D. Kriteria Penilaian Belajar Tuntas

26. Yang menjadi acuan dasar dalam pembuatan indikator pencapaian kompetensi dalam Rencana pelaksanaan pembelajaran sekaligus penanda dalam pencapaian hasil belajar pembelajaran adalah

- A. Kompetensi Dasar
- B. Kriteria Ketuntasan Minimal
- C. Penilaian hasil belajar
- D. Standar Kompetensi

27. Perhatikan pernyataan berikut ini:

- 1. Menerima nilai.
- 2. Menanggapi nilai.
- 3. Mengeksaminasi nilai

- 4. Menghargai nilai.
- 5. Menghayati nilai.
- 6. Mengamalkan nilai

Yang termasuk Tingkatan Kemampuan Kompetensi Sikap Spiritual dan Sosial adalah

- A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 3 dan 4
- C. 3, 4 dan 5
- D. 4, 5 dan 6

28. Yang bukan merupakan Fase Sintaks Model Pembelajaran Langsung adalah

- A. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa
- B. Mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau Keterampilan
- C. Menganalisis hasil belajar
- D. Mencek pemahaman dan umpan balik

29. Perhatikan tabel berikut :

Media	Kompetensi		
	Pengetahuan	Sikap	Keterampilan
A	tinggi	sedang	rendah
B	sedang	tinggi	rendah
C	tinggi	Sedang	Tinggi
D	tinggi	tinggi	Tinggi

Tabel di atas menunjukkan relevansi media dengan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Media pembelajaran yang tepat pada media B merupakan media pembelajaran

- A. Buku pelajaran
- B. Gambar / bagan
- C. Film /video

D. Sumber manusia

30 Salah satu format yang merupakan modifikasi catatan lapangan (field notes) yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam penelitian tindakan kelas (PTK) yang merangkap fungsi sebagai pelaku tindakan perbaikan dan pengamat dengan hasil yang menjanjikan yaitu

- A. Dokumen Arsip
- B. Catatan Harian (diaries)
- C. Catatan Lapangan (field notes)
- D. Jurnal Harian

Kunci jawaban KK H

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	A	11	C	21	B
2	B	12	C	22	A
3	D	13	A	23	B
4	C	14	C	24	D
5	A	15	B	25	C
6	C	16	C	26	A
7	A	17	B	27	D
8	D	18	A	28	C
9	B	19	B	29	B
10	A	20	A	30	D

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), 63.
- Abdy Yuhana, 2013. Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945. Bandung : Fokusmedia(Anggota IKAPI).
- Agus Dwiyono, dkk., 2003. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta : Yudhistira
- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. 2003. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalinkan Kebersamaan*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- Andi Hamza, 1996, menguak tabir hukum (suatu kajian sosiologis dan filosofis), candra pratama, jakarta.
- Al Hakim, Suparlan dkk. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia. Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing).
- Al.Wisnubroto, *Praktek Paradilan Pidana. Proses Persidangan Perkara Pidana*, penerbit PT Galaxy Pustaka Nusa, Bekasi.
- Arief, Bardan Nawawi, 1998, beberapa aspek kebijakan dan penegakan pengembangan hukum pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arikunto, Suharsimi .dkk. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta. Desember 2008
- Artbutnot, J.B and Faust, D (1981). *Teaching Moral Reasoning: Theory and Practice*, New York: Harper and Row.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
-2014.*Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi*. Disampaikan pada Dialog Kebangsaan tentang “Toleransi Beragama”, Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, di Hotel Borobudur Jakarta, 13 Februari, 2014
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Center for Civic Education/CCE (1994) *Civitas : National Standards for Civics and Government*, Calabasas : CCE
- Cogan J.J. and Derricott ,, B.J. (1998) *Miltidimensional Civic Education*, Tokyo
-1999.*Developing the Civic Society : The Role of Civic Education*, Bandung : CISED
- Darji Darmodiharjo, Prof, S.H.; 1986; Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Nasional; Malang: Laboratorium IKIP Malang
- Darmiyati, Zuchdi. 1955. Pembentukan Sikap. Cakrawala Pendidikan. No. 3 Th. XIV. November. Yogyakarta: LPM IKIP Yogyakarta. Hlm. 51-63
- Dekdikbud (1986). *Kurikulum Pendidikan Moral Pancasila*, Jakarta: Balitbang Dikbud.
- (1993). *Kurikulum Pendidikan Dasar*, Jakarta
- Derricott, R., Cogan, J. J. (1998) *Citizenship for the 21st century : An International perspective on Education*, London : Kogan Page
- El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.
- Hasyim, Umar. 1979. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Imron, Alya. 2000. 6 Januari. *Bahaya Laten Konflik Agama*. Yogyakarta: Bemas.
- Jannah, Siti Raudhatul. *Kegagalan Identitas: Dilema Hubungan Muslimin dan Hindu di Bali*. *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 Nomor 2 (Desember) 2012
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
-2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs*. Jakarta: Bumi Nusanantara
- Kemendikbud Republik Indonesia. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta
- Kemendikbud, 2015 *Pedoman Penyusunan Modul Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta
- 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII*. Jakarta
- 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta
-2014, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Kelas IX*, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.
- Kusuma, RM. A.B., *Lahirnya Undang-undang Dasar 1945*. Edisi Revisi (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 163.
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character*, New York: Bantam Books
- Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press
- Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin, Editor. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nasution, DR. Bahder Johan. 2014. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Neltje F. Katuuk, 1994, *Diktat Kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis*, Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Noorsena, Bambang. *Bhinneka Tunggal Ika": Sejarah, Filosofi, dan Relevansinya sebagai Salah Satu Pilar Berbangsa & Bernegara*. Makalah disajikan dalam "Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara", yang diselenggarakan oleh BP MPR-RI, di Hotel Ciputra, Jakarta, tanggal 17-19 Juni 2011
- Noor Syam, M. (2006) *Pendidikan dan Pembudayaan Moral Filsafat Pancasila*, Jakarta: Panitia Semiloka Pembudayaan Nilai Pancasila, Dit. Dikdas, Ditjen Mandikdasmen
- Peter Mahmud Marzuki , "*Pengantar Ilmu Hukum*", Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Pranarka. A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi
- Projokusumo. 1986. *Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*. Solo: CV. Ramadhani.
- Pursika, I Nyoman. *Kajian Analitik Terhadap Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"*. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Jilid 42, Nomor 1, April 2009
- Rizal Mustansyir. 1995. "*Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik*", dalam *Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rudini. 1994. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

- Salim, Fahrudin. 2000. 3 Maret. *Pluralisme dan toleransi Beragama*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Saksono, Ign. Gatut . 2007. *Pancasila Soekarno*. Yogyakarta: Rumah Belajar Tabinkas
- Sanusi, A.(1998) *Pendidikan Alternatif: Menyentuh Azas Dasar Persoalan Pendidikan dan Masyarakat*, Bandung: PT Grafindo Media Pratama
- Saptono, 2007. *Pendidikan Kewargaegaraan untuk SMP Kelas IX*. Jakarta : PHIbeta.
- Saraswati, LG. 2006. *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus)*. Jakarta: Filsafat UI Press
- Somantri, N (1968). *Pendidikan Kewargaan Negara di Sekolah*, Bandung: IKIP.
- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Suteng, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Taniredja, Tukiran, dkk. 2014. *Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Tim Dosen PKn UPI. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana MediaGrafika.
- Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar ilmu Hukum*. Yang Menerbitkan PT Prestasi Pustakaraya : Jakarta.
- Wahidin, Samsul. 2015. *Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- 2009. *Buku Pintar Politik Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Great Publisher
- Winataputra (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*, (Disertasi) Bandung: universitas Pendidikan Indonesia.
- Wiriadmadja. 2009. Perspektif Multikultural dalam Pengajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan*. Vol 15 (4): 368-382.
- Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sumber Internet

- Arif Julianto Sri Nugroho, Nur Siwi Ismawati, Westriningsihbse ips VI
 “wilayah daratan “ tersedia pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Daratan>
 “Batas wilayah laut Indonesia” tersedia pada : <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/batas-wilayah-laut-indonesia.html>
 “Kedaulatan Negara” tersedia pada <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-internasional/357-kedaulatan-negara-indonesia-di-udara>
- Maulana, M. Rahardian, 2011. Etika baik dan buruk menurut beberapa aliran, (Online), (<http://ryancapela.blogspot.co.id/2011/05/etika-baik-dan-buruk-menurut-beberapa.html>), diakses tanggal 5 Desember 2015
- Mayjen TNI A.Chasib . Menjaga Kedaulatan Wilayah Nkri Melalui Percepatan Penetapan Batas Negara . Tersedia pada http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments/2255_MENJAGA%20KEDAUATAN%20NKRI.PDF.
- Putra, Hendiyanto Hendrawan, 2015. Baik dan Buruk menurut Perspektif berbagai Faham, (Online),(http://www.academia.edu/6954595/BAIK_DAN_BURUK_MENUR

UT PERSPEKTIF BERBAGAI FAHAM), diakses tanggal 5 Desember 2015

Republik Indonesia (2003) *Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas

.....Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

.....Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

.....Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

----- (2003) *Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Depdiknas

----- (2006) *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, nomor 23 tahun 2006, tentang*

----- (2006) *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006, tentang Stanndar*

Isi Jakarta: Depdiknas

<http://dwiapriyian.blogspot.co.id/2014/10/inti-isi-sila-dalam-pancasila.html>

<http://kekayaanindonesiaku.blogspot.co.id/p/kekayaan-dan-keragaman-indonesia.html>

<http://www.plengdut.com/2014/09/faktor-penyebab-keberagaman-masyarakat.html>

<http://www.plengdut.com/2014/09/makna-persatuan-dan-kesatuan.html>

<https://ayundamutiara.wordpress.com/2013/04/28/dinamika-pelaksanaan-uud-1945-di-Indonesia/patiahlistiana11.blogspot.com/2014/12/makalah-dinamika-pelaksanaan-uud-1945.html?m=1cumcumca.blogspot.com/2012/07/pelaksanaan-uud-1945-pada-masa-orde-baru.html?m=1>

<https://nurutamidarajah.wordpress.com/sesi-2/bab-2-bertoleransi-dalam-keberagaman-di-indonesia/b-perilaku-toleran-keberagaman-dalam-bingkai-bhineka-tunggal-ika/>

<https://oktavianiipratama.wordpress.com/matakuliah-umum/kewarganegaraan/arti-dan-makna-sila-ketuhanan-yang-maha-esa/>

<https://repaldiabdulagi453.wordpress.com/2014/10/28/inti-sila-pertama-sampai-inti-sila-kelima/>

<https://thpardede.wordpress.com/2013/09/25/perdebatan-dua-tokoh-pendiri-republik-indonesia/Kompetensi Lulusan> , Jakarta: Depdiknas



PPPTK Pkn DAN IPS

Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id